



PENGANTAR
TATA KELOLA
INTERNET

Edisi Revisi 2018



EDITOR: **DONNY B.U.**





Mitra penyusun (urut abjad):

Penanggung jawab: Mariam F Barata

Editor: Donny B.U.

Tim: Alvidha Septianingrum, Deni Ahmad, Hary Styawan, Ige M Ashar,
Indriyatno Banyumurti, Mardiana, Merry Magdalena, Rizki Ameliah, Ruli Khoiriyah

Narasumber: Andi Budimansyah, Ashwin Sasongko, Samuel A Pangerapan, Shita Laksmi



DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	4
1	Sejarah dan Latar Belakang	8
2	Internet dan Muasal Tata Kelolanya	
	Analogi	12
	Pendekatan dan Pola	18
	Prinsip-prinsip Panduan	22
3	Tata kelola Internet dan Dinamikanya	
	Model Lapisan	26
	Siapa Penata Tata Kelola Internet?	36
	Multi-Stakeholder, Apa dan Mengapa	48
	Internet, Kebebasan Berekspresi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	58
4	Studi Kasus	
	Catatan Dialog Nasional ID-IGF 2012-2017 di Jakarta	66
	Sumber Literatur	94

Mitra penyusunan:





MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Kata Pengantar

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
untuk buku “Seri Literasi Digital”

*Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,*

Internet adalah produk kebudayaan, dan sudah semestinya Internet digunakan manusia untuk menghasilkan kehidupan yang berbudaya. Namun bak pisau bermata dua, Internet sejatinya hanyalah alat yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif tergantung pada cara dan tujuan penggunaannya. Dalam era digital saat ini, beragam informasi semakin merasuk hingga ke gawai setiap orang, baik diharapkan ataupun tidak. Kemampuan individu memilah dan memilih informasi, lantas menjadi hal yang mendesak.

Untuk itulah Literasi Digital menjadi kian signifikan relevansinya, tidak hanya sebagai komplementer, tetapi sebagai program prioritas bersama dalam kerangka melakukan upaya edukasi dan advokasi pengguna Internet. Literasi Digital menurut UNESCO adalah, *“kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengkomunikasikan konten atau informasi, dengan kecakapan kognitif, etika, sosial emosional dan aspek teknis atau teknologi”*.

Di sisi lain International Telecommunication Union (ITU) menekankan perlu adanya perhatian khusus terhadap generasi muda yang telah akrab dengan dunia digital, atau dikenal sebagai *digital native*, yaitu mereka yang lahir setelah tahun 1980. ITU pun merekomendasikan bahwa memahami cara generasi *digital native* belajar, bermain dan bahkan melibatkan diri mereka ke tengah masyarakat akan dapat membantu dalam menyusun dan merencanakan

masa depan mereka. Di Indonesia sendiri, lebih kurang 50% total pengguna Internet Indonesia adalah *digital native*.

Dengan demikian, dalam koridor tata kelola Internet (*Internet Governance*), sudah dirasa perlu ada upaya bersama para pemangku kepentingan majemuk (*multistakeholder*) dalam memberikan panduan, arahan ataupun petunjuk agar pengguna Internet dapat mengoptimalkan dampak positif Internet sekaligus meminimalisir dampak negatifnya.

Setelah sebelumnya *multistakeholder* Indonesia menginisiasi adanya Gerakan Nasional Literasi Digital SIBERKREASI, maka kini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun menyambut gembira keberadaan sejumlah buku “Seri Literasi Digital” ini. Kami yakin kerja bersama ini merupakan tahapan penting dan contoh kerja bersama bagi masyarakat informasi di dunia tentang ikhtiar dan upaya membangun Internet yang lebih bermanfaat dan berbudaya.

Untuk itu, apresiasi dan terimakasih saya sampaikan untuk segala pihak yang telah membuat buku seri literasi digital ini hadir di hadapan para pembaca

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 31 Januari 2018

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Rudiantara





Internet dapat mencakup beragam layanan, mulai dari surat elektronik (e-mail) yang setara dengan telepon, layanan web (yang sebanding dengan layanan penyiaran televisi), database (setara dengan perpustakaan).

Perumpamaan terhadap aspek tertentu dari Internet, bisa jadi akan terlalu menyederhanakan pemahaman tentang Internet.




TEAMWORK

MARKET SHARE

60%

73%





Pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 132,3 juta, setidaknya di tahun 2016 menurut catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Sudah pasti jumlah itu mengalami peningkatan berarti tahun ini, juga tahun-tahun berikutnya. Jumlah pengguna internet Indonesia menduduki urutan ke-6 tertinggi di dunia setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brasil, dan Jepang, demikian menurut eMarketer. Sayangnya, akses internet masih didominasi kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Hanya 24,35% saja dari keseluruhan populasi Indonesia yang dapat menikmati internet. Masih ada kesenjangan digital antar masyarakat di perkotaan yang sudah dapat mengakses internet dengan warga pedesaan yang belum mampu mengaksesnya, alih-alih memanfaatkannya. Untuk itulah diperlukan adanya tata kelola internet Indonesia.

Forum Tata Kelola Internet Indonesia, atau Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) diinisiasi oleh sejumlah multistakeholder, yaitu organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan tentu saja pemerintah. Mereka semua dilibatkan sebab persoalan internet di Indonesia sudah sangat kompleks, bukan sekadar masalah teknis saja, melainkan juga non teknis, seperti ekonomi, hukum, keamanan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Maka semua stakeholder diikutsertakan di forum ini.

Terinspirasi oleh Global IGF serta keberhasilan pembentukan inisiatif multistakeholder di negara-negara lain, sejumlah perwakilan dari kelompok tersebut sejak 2010 terlibat dalam diskusi yang mempromosikan koordinasi dan dialog nasional tentang tata kelola internet. Hal ini dirasa perlu sebab kerap terjadi persiangan pendapat antar berbagai kalangan. Mulai dari sektor swasta dengan pemerintah, atau Civil Society Organization (CSO) dengan swasta, hingga pemerintah dengan CSO. Selalu ada gap dalam setiap diskusi yang terjadi, karena setiap pihak membawa kepentingan sendiri-sendiri. Perbedaan perspektif antar multistakeholder selalu muncul, sehingga tidak kondusif dan hanya membuang energi saja. Maka begitu ada forum internasional yang memfasilitasi semua kepentingan tersebut, kenapa tidak membuatnya untuk skala nasional?

Tantangan Saat Itu

Tantangan dalam pembentukan ID-IGF adalah bagaimana mengajak berbagai multistakeholder untuk bersedia meluangkan waktu, anggaran, dan pikiran demi kepentingan bersama, sebab ini pekerjaan volunteer. Butuh proses lama untuk mencapai kesepakatan, sebab perlu meyakinkan semua pihak bahwa isu tata kelola internet Indonesia sangat penting dan melibatkan berbagai sektor. Saat didirikan, beragam respon datang dari multistakeholder yang akan dilibatkan, ada yang positif dan ada yang negatif. Sekilas, ID-IGF hanya serangkaian diskusi belaka tanpa ada hasil nyata. Padahal sesungguhnya dari diskusi ini bisa membuka perspektif satu sama lain. Mulai terurai satu demi satu masalah apa saja yang dihadapi di Indonesia di era digital. Mulai dari aspek pemerataan akses internet, pembangunan infrastrukturnya, kesenjangan digital, optimalisasi internet bagi masyarakat, kebijakan-kebijakan, keamanan, edukasi literasi, dan banyak lagi. ID-IGF menjadi media untuk membahas itu semua, urun rembug bagi semua kalangan yang terlibat. Pada dasarnya semua kalangan sama-sama ingin membuat internet memberi dampak positif bagi Indonesia, dan memerangi dampak negatifnya. Bagaimana agar membuat keinginan itu terus menerus ada, diperbarui, dan diimplementasikan secara nyata.

Menyatukan berbagai multistakeholder di masa itu merupakan sesuatu yang baru. Tak heran apabila banyak yang kurang antusias. Dari sektor swasta misalnya, sempat ada suara sumbang untuk apa mengakomodasi hal-hal yang tidak penting untuk organisasi. Setelah diyakinkan bahwa para pebisnis swasta akan sulit maju apabila tidak mau berinteraksi dengan multistakeholder lain, maka kendala itu dapat dikesampingkan. Tidak mudah mengajak berbagai pihak dengan aneka latar belakang dan kepentingan untuk duduk bersama dalam satu meja. Belum lagi ada stigma-stigma yang sudah tertanam. Tantangan itulah yang justru membuat ID-IGF semakin menjadi forum bergengsi. Sebab beragam perspektif semakin memperkaya forum ini dengan ide-ide dan opini yang sebelumnya tidak pernah terdengar. Inti dari masalah tata kelola internet Indonesia adalah masih rendahnya literasi digital, padahal jumlah pengguna internet terus bertambah dengan pesat. Maka kalangan yang sudah "melek" literasi digital perlu berkumpul, agar kelak dapat berbagi wawasan literasi ke komunitasnya masing-masing.

Pada 1 November 2012, sejumlah multistakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi bisnis dan profesi, dan masyarakat sipil Indonesia mendeklarasikan ID-IGF . Dalam deklarasi itu disebutkan 10 prinsip implementasi, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945;
2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan;
3. Tanggung jawab dari Negara;
4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal;
5. Sifat global dari Internet;
6. Integritas dari Internet;
7. Manajemen yang terdesentralisasi;
8. Arsitektur yang terbuka;
9. Netralitas jaringan;
10. Keberagaman budaya dan bahasa.

Deklarasi tersebut disepakati bersama oleh Dirjen Aplikasi dan Telematika, Kemkominfo, serta sejumlah komunitas internet Indonesia seperti APJII, APITI, FTII, ICT Watch, Pandi, APTIKOM, KADIN, Mastel, Nawala, Arus Pelangi. Jaringan antar multistakeholder itu juga kian kuat, sebab terkait dengan persiapan penyelenggaraan Global IGF 2013 di Bali. Momen tersebut dapat dikatakan sebagai momen emas, sebab untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah Global IGF.

Ke-10 prinsip yang termaktub dalam deklarasi menggambarkan bahwa teknologi berbasis internet sudah merasuk ke semua sektor. Terkait dengan hal itu, ada sejumlah prinsip yang harus dijaga, mulai dari prinsip HAM, prinsip transparansi dan akuntabilitas, kerjasama, yang semuanya mendorong kepentingan Indonesia. Ada isu tata kelola data, isu tentang HAM soal data pribadi, soal privasi, pada saat yang bersamaan ada masalah keamanan baik internal maupun eksternal. Berbagai prespektif dari multistakeholder berkumpul untuk membicarakan permasalahan yang ada, dan mencari solusi. Semua yang hadir sama-sama punya hak untuk menyuarakan problemnya. Di setiap ajang ID-IFG, siapa saja yang berbicara selalu tercatat, terdokumentasi, sehingga dapat dikaji kembali di pertemuan selanjutnya.

IGF adalah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke World Summit on the Information Society (WSIS) tahun 2005 di Tunisia. Mandat itu diperbarui kembali terus menerus. Sekretariat IGF di PBB membuka registrasi bagi negara-negara di seantero dunia, termasuk Indonesia yang sudah terdaftar sejak tahun lalu. Walau sudah aktif cukup lama di IGF sebagai peserta dan menjadi tuan rumah Global IGF 2013, Indonesia baru tercatat sebagai anggota pada 2016.

Di forum tahunan internasional ini terjadi dialog antar multistakeholder terkait isu-isu internet. Mereka mewakili pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, termasuk juga komunitas teknis dan akademisi. Semua dianggap setara dan dapat berdiskusi secara terbuka dan inklusif. Secara resmi IGF diumumkan oleh PBB pada Juli 2006. Kemudian pada Oktober-November 2006 digelar IGF pertama di Athena, Yunani. Sejak itu setiap tahun ajang tersebut diadakan di negara berbeda.

IGF merupakan ruang di mana negara-negara berkembang memiliki kesempatan yang sama dengan negara-negara maju untuk terlibat dalam debat seputar tata kelola internet. Mereka semua difasilitasi untuk berpartisipasi sesuai dengan eksistensi institusinya. Keterlibatan semua multistakeholder dari negara berkembang maupun maju sama-sama penting bagi perkembangan internet di masa depan. Dari sini terlihat jelas mengapa Indonesia sangat perlu hadir dan berperan serta dalam semua ajang IGF. Agar dapat aktif berpartisipasi dan mengambil banyak manfaat dari forum internasional tersebut, sudah pasti Indonesia pun wajib aktif mengoptimalkan ID-IGF, forum nasional tata kelola internet.

- 2006 **Athena, Yunani** 
- 2007 **Rio de Janeiro, Brasil** 
- 2008 **Hyderabad, India** 
- 2009 **Sham El Sheikh, Mesir** 
- 2010 **Vilnius, Lithuania** 
- 2011 **Nairobi, Kenya** 
- 2012 **Baku, Azerbaijan** 
- 2013 **Bali, Indonesia** 
- 2014 **Istanbul, Turki** 
- 2015 **Joao Pessoa, Brasil** 
- 2016 **Jalisco, Meksiko** 
- 2017 **Jenewa, Swiss** 

*Artikel ini disusun berdasar wawancara dengan sejumlah figur yang terlibat dalam pembentukan ID-IGF tahun 2012:



Foto: SWA

Samuel A Pangerapan, saat itu Wakil Ketua Umum merangkap Sekretaris Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Kini beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika



Foto: Bisikam

Ashwin Sasongko, saat itu Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kini beliau adalah Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)



Shita Laksmi, saat itu Program Manager untuk Transparansi dan Akuntabilitas HIVOS Asia Tenggara. Kini beliau adalah Tenaga Ahli Direktur Jendral Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Project Manager Diplo Foundation.



Andi Budimansyah, saat itu sampai sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Internet dan Muasal Tata Kelolanya

2

Analogi

Analogi atau perumpamaan, membantu kita memahami perkembangan baru, dengan merujuk pada hal-hal yang telah diketahui sebelumnya.

Penggunaan analogi dalam tatakelola Internet memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, istilah “Internet” sendiri adalah istilah yang luas. Internet dapat mencakup beragam layanan, mulai dari surat elektronik (e-mail) yang setara dengan telepon, layanan web (yang sebanding dengan layanan penyiaran televisi), database (setara dengan perpustakaan). Perumpamaan terhadap aspek tertentu dari Internet, bisa jadi akan terlalu menyederhanakan pemahaman tentang Internet.

Kedua, dengan meningkatnya konvergensi dari layanan telekomunikasi dan media yang beragam, menyebabkan perbedaan tradisional dari beragam layanan ini pun makin kabur. Misalnya, dengan dikenalnya VoIP, makin sulit membedakan secara tegas antara Internet dan telepon. Analogi menjadi alat kognitif (pemahaman) utama untuk membantu menyelesaikan kasus yang terkait dengan hukum, serta mengembangkan rezim tata kelola Internet.

- Internet - Telepon 
- Internet - Surat/Pos 
- Internet - Televisi 
- Internet - Perpustakaan 
- Internet - Mesin Fotokopi 
- Internet - Jalan Tol 
- Internet - Samudra Lepas 





Internet - Telepon

Persamaan	Perbedaan	Penggunaan
<p>Di era awal Internet, analogi Internet-telepon dipengaruhi oleh fakta bahwa telepon digunakan sebagai akses dial-up Internet. Selain itu, analogi fungsional menandai kesamaan antara telepon dan Internet (email dan chat), karena keduanya adalah alat komunikasi yang bersifat langsung dan personal.</p>	<p>Internet menggunakan paket, bukan sirkuit (telepon). Berbeda dengan telepon, Internet tidak dapat menjamin layanan terbaik, hanya sebatas 'best effort' (usaha terbaik). Analogi ini hanya menggarisbawahi satu aspek dari Internet: komunikasi via email atau chat. Aplikasi Internet lainnya seperti World Wide Web serta layanan interaktif, tidak punya elemen serupa dengan telepon.</p>	<p>Analogi ini digunakan oleh mereka yang menentang regulasi konten Internet (terutama di AS). Jika Internet disamakan dengan telepon, maka konten dalam komunikasi Internet tidak dapat dikontrol secara hukum, berbeda dengan misalnya, konten penyiaran. Analogi ini juga dipakai oleh mereka yang berpendapat bahwa Internet seharusnya dikelola seperti sistem komunikasi lain (telepon dan pos) oleh lembaga nasional berwenang, dengan berkoordinasi melalui organisasi internasional seperti ITU. Menurut analogi ini, DNS Internet seharusnya diatur layaknya sistem nomor telepon.</p>

Salah satu kebingungan yang terjadi dalam analogi rumit ini adalah tentang VoIP (misalnya Skype). VoIP berfungsi sebagai telepon namun menggunakan protokol Internet. Dikotomi tersebut memunculkan kontroversi soal aturan di World Conference on International Telecommunications (WCIT) di 2012, Dubai. Pandangan yang menyatakan bahwa VoIP merupakan layanan Internet, dibantah oleh kelompok yang menganggap bahwa VoIP seharusnya diatur layaknya layanan telepon, di level nasional dan internasional, termasuk melibatkan peran yang lebih besar dari itu.





Internet - Surat/Pos

Persamaan	Perbedaan	Penggunaan
<p>Analogi dari segi fungsi, yaitu penyampaian pesan. Kesamaan ini tampak dari nama yang digunakan, e-mail (yang berarti surat elektronik).</p>	<p>Analogi ini hanya mencakup satu layanan Internet, yaitu surat elektronik (surel). Layanan pos memiliki struktur perantara yang lebih berlapis antara pengirim dan penerima. Sementara dalam sistem surel, fungsi perantara aktif dijalankan oleh penyedia layanan Internet (ISP), atau penyedia layanan surel seperti Yahoo! atau Hotmail.</p>	<p>Konvensi Pos Dunia menggunakan analogi antara surat dan surel sebagai berikut: "Surel adalah layanan pos yang menggunakan telekomunikasi untuk keperluan pengiriman (transmisi)." Analogi ini memiliki konsekuensi terkait dengan pengiriman dokumen resmi. Misalnya, penerimaan keputus-an pengadilan melalui surel, akan bisa dianggap sebagai pengiriman surat resmi.</p>



Internet - Televisi

Persamaan	Perbedaan	Penggunaan
<p>Awalnya, analogi ini terkait dengan kesamaan fisik antara layar komputer dengan layar televisi. Analogi lain yang lebih canggih terkait dengan kedua media untuk keperluan penyiaran.</p>	<p>Internet merupakan medium yang lebih luas dibandingkan televisi. Televisi merupakan medium "satu untuk semua" (one to many) saat menyiarkan acara ke penonton, sementara Internet memfasilitasi beragam bentuk komunikasi ("satu untuk satu", "satu untuk semua" dan "semua untuk semua").</p>	<p>Analogi ini digunakan oleh mereka yang ingin menerapkan kontrol isi yang lebih ketat untuk Internet. Dalam pandangan mereka, Internet sebaiknya dikendalikan secara ketat karena memiliki kekuatan yang setara dengan televisi sebagai perangkat media massa.</p>



Internet - Perpustakaan

Persamaan	Perbedaan	Penggunaan
<p>Internet terkadang dianggap sebagai tempat penyimpanan informasi yang besar, dan istilah 'perpustakaan' sering digunakan untuk menggambarkan Internet.</p>	<p>Penyimpanan informasi dan data hanyalah salah satu aspek dari Internet, dan ada perbedaan besar antara perpustakaan dan Internet. Misalnya perpustakaan tradisional melayani individu yang tinggal di lokasi tertentu, sementara Internet bersifat global. Dan di perpustakaan, buku dan jurnal yang tersedia menggunakan prosedur penyuntingan untuk menjamin kualitas, sementara Internet tidak selalu punya editor.</p>	<p>Analogi ini digunakan oleh berbagai proyek yang bertujuan menciptakan sistem informasi dan pengetahuan lengkap tentang isu-isu tertentu (portal, database, dan sebagainya).</p>



Internet - Mesin Fotokopi

Persamaan	Perbedaan	Penggunaan
<p>Analogi ini fokus pada pembuatan kembali dan penyebarluasan isi (misalnya teks dan buku). Proses produksi ulang yang dilakukan oleh komputer menjadi sederhana melalui proses copy dan paste (salin dan tempel). Komputer membuat penyebarluasan informasi di Internet menjadi lebih sederhana.</p>	<p>Komputer berfungsi lebih luas dari hanya sekedar menyalin materi.</p>	<p>Analogi ini digunakan dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta Milenium Digital (DMCA) di AS, serta kasus-kasus terkait dengan pihak pengembang software berbagi dengan sesama (P2P).</p>



Internet - Jalan Tol



Persamaan	Perbedaan	Penggunaan
<p>Jalan tol (highway) adalah transportasi di dunia nyata, Internet adalah komunikasi di dunia maya.</p>	<p>Internet membawa materi yang tidak terlihat (intangible), yaitu data. Jalan tol memungkinkan transportasi orang dan barang.</p>	<p>Analogi jalan tol banyak digunakan di AS pada pertengahan 1990-an (information superhighway), serta sebagai pembenaran terhadap undang-undang pengendalian isi Internet yang lebih ketat di tahun 1997.</p>



Internet - Samudra Lepas

Persamaan	Perbedaan	Penggunaan
<p>Awalnya, analogi ini didorong oleh fakta bahwa Internet berada di luar yuridiksi nasional, seperti samudra lepas.</p>	<p>Saat ini, sebagian besar hal di Internet berada di bawah yuridiksi nasional. Infrastruktur teknis yang menjadi saluran lalu-lintas Internet dimiliki oleh perusahaan swasta maupun negara, lazimnya oleh operator telekomunikasi.</p>	<p>Analogi ini digunakan oleh mereka yang bergerak di ranah regulasi internasional terhadap Internet. Secara konkrit, analogi ini terkait dengan konsep hukum zaman Romawi (res communis omnia), wilayah dipandang sebagai warisan milik manusia, untuk diatur dan dikuasai oleh semua negara).</p>

Salah satu kekuatan utama Internet terletak pada sifat publiknya. Sifat ini memungkinkan Internet berkembang pesat serta mendukung kreativitas dan inklusif (terbuka) bagi setiap orang. Bagaimana melindungi sifat publik dari Internet, menjadi salah satu isu penting dalam debat tata kelola Internet.



Pendekatan dan Pola

Sejumlah pendekatan dan pola telah dikembangkan dan mengangkat poin-poin di mana terjadi berbagai posisi berbeda dalam perundingan, yang juga mengidentifikasi budaya nasional dan profesional. Jika pendekatan dan pola umum ini dapat diidentifikasi, maka peliknya negosiasi bisa dikurangi, serta dapat membangun kerangka kerja acuan bersama.

Pendekatan Terbatas versus Luas

Pendekatan sempit berfokus pada infrastruktur Internet (DNS, nomor IP dan server root), serta posisi ICANN sebagai pemain kunci. Sementara menurut pendekatan luas, perundingan tata kelola Internet sebaiknya melihat tidak hanya isu infrastruktur, namun juga menunjukan isu-isu lain seperti hukum, ekonomi, pembangunan dan sosial budaya. Pendekatan terakhir ini diadopsi dalam Laporan WGIG dan dokumen kesimpulan WSIS. Pendekatan ini juga digunakan sebagai prinsip dasar dari arsitektur forum tata kelola Internet (IGF).

Koherensi Teknis dan Kebijakan

Integrasi aspek teknis dan kebijakan merupakan tantangan penting yang dihadapi dalam mengembangkan tata kelola Internet, karena sulitnya menarik garis batas yang tegas antara kedua hal tersebut. Faktanya, solusi teknis memang tidak netral karena mendukung kepentingan dan memberdayakan kelompok tertentu. Dan pada tingkat tertentu, dapat berdampak pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Dalam waktu yang cukup lama, baik aspek teknis dan kebijakan Internet, dikelola oleh satu kelompok, yaitu komunitas Internet di era awal.

Dengan berkembangnya Internet dan munculnya para aktor baru dalam tata kelola Internet terutama dari sektor bisnis dan pemerintahan akan sulit bagi komunitas Internet untuk menjaga isu teknis dan kebijakan di bawah satu atap. Perubahan yang terjadi, termasuk terbentuknya ICANN, mencoba mendudukkan kembali koherensi antara aspek teknis dan kebijakan. Isu ini tetap terbuka, dan menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam perdebatan tata kelola Internet.

Pendekatan “Old Real” versus “New Cyber”

Ada 2 (dua) pendekatan dalam sebagian besar isu tatakelola Internet. Pendekatan ‘old-real’ melihat bahwa Internet tidak menawarkan sesuatu yang baru dalam ranah tatakelola. Internet hanya dipandang sebagai alat yang kebetulan sedang populer, dan tidak berbeda dengan telegraf, telepon dan radio yang lebih dulu muncul. Misalnya, dalam diskusi hukum, pendekatan ini melihat bahwa undang-undang yang sudah ada bisa diterapkan pada Internet dengan sedikit penyesuaian.

Di bidang ekonomi, pendekatan ini berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara perdagangan biasa dengan perdagangan elektronik (e-commerce), karena itu tidak dibutuhkan perlakuan hukum khusus untuk perdagangan elektronik.

Sementara, pendekatan ‘new-cyber’ meyakini Internet sebagai sistem komunikasi yang berbeda secara mendasar dari sistem-sistem yang pernah ada. Pokok pikiran utamanya adalah kemampuan Internet memutus mata rantai realitas sosial dan politik dari kedaulatan negara (yang terpisah secara geografis). Pendekatan ini berpendapat bahwa dunia maya berbeda dengan dunia nyata sehingga membutuhkan tata kelola yang berbeda pula.

Sentralisasi versus Terdesentralisasi

Pendekatan desentralisasi berpendapat bahwa struktur tata kelola Internet sebaiknya mencerminkan sifat dasar dari Internet: sebagai sebuah jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan lainnya. Pandangan ini menggarisbawahi kompleksitas Internet, sehingga tidak bisa ditempatkan di bawah payung tunggal tata kelola, seperti layaknya sebuah organisasi internasional. Tata kelola yang terdesentralisasi merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan pesatnya pertumbuhan Internet. Pandangan ini terutama didukung oleh komunitas teknis Internet dan negara-negara maju.

Sebaliknya, pendekatan sentralisasi sebagian besar berdasar pada hambatan praktis dari negara- negara dengan sumber daya manusia dan keuangan terbatas. Mereka kesulitan mengikuti diskusi tata kelola Internet yang sangat terdesentralisasi dan melibatkan beragam institusi. Negara- negara ini juga kesulitan untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan di sentra utama diplomasi (Jenewa, New York), serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi seperti ICANN, W3C (World Wide Web Consortium) dan IETF. Kebanyakan negara berkembang meyakini bahwa gaya one-stop shop (satu untuk semua) merupakan pendekatan yang tepat.

Perlindungan Kepentingan Publik

Salah satu kekuatan utama Internet terletak pada sifat publiknya. Sifat ini memungkinkan Internet berkembang pesat serta mendukung kreativitas dan inklusif (terbuka) bagi setiap orang. Bagaimana melindungi sifat publik dari Internet, menjadi salah satu isu penting dalam debat tata kelola Internet. Perdebatan ini muncul karena persoalan tentang kepemilikan swasta yang menjadi bagian penting dari infrastruktur inti Internet. Mulai dari backbone lintas benua hingga ke jaringan area lokal (LAN).

Pertanyaan tentang sifat publik Internet tersebut, belakangan ini dibuka kembali dalam perdebatan tentang netralitas jaringan. Pertanyaan yang kompleks untuk dijawab: Adakah cara agar kepemilikan swasta bisa mengelola Internet sebagai bagian dari kepentingan publik? Lantas, di bagian manakah Internet dapat dianggap sebagai milik publik global?

Geografi dan Internet

Salah satu asumsi awal tentang Internet adalah, ia bisa melampaui batas negara dan "menggerogoti" prinsip kedaulatan. Kenyataannya, lewat Internet, komunikasi bisa dengan mudah melampaui batas nasional. Dan pengguna anonim melekat dalam inti rancangan Internet itu sendiri. Itu sebabnya, bagi banyak pihak (dengan mengutip Deklarasi Kemerdekaan Dunia Maya), pemerintah "tidak punya hak moral untuk mengatur pengguna" maupun menerapkan "metode pemaksaan apapun yang perlu kami takutkan."

Namun perkembangan teknologi belakangan ini sudah meliputi perangkat geo-lokasi yang lebih canggih, sehingga menentang pandangan mengenai matinya geografi di era Internet. Meskipun sulit mengidentifikasi secara tepat siapa yang ada di belakang layar, mengidentifikasi lokasi geografis sudah menjadi hal yang mudah dilakukan. Internet yang makin terikat pada geografi, akan membuat tata kelolanya semakin tidak unik. Pertanyaan pelik soal yurisdiksi Internet misalnya, bisa dijawab mudah dengan menggunakan undang-undang yang ada ketika peluang menempatkan penggunaan dan transaksi Internet hanya berdasarkan letak geografis.

Kebijakan yang tidak pasti

Teknologi Internet berkembang dengan sangat cepat, layanan baru muncul hampir setiap hari. Ketidakpastian ini pada akhirnya ikut memengaruhi agenda tata kelola Internet.

Contohnya, Di November 2005, ketika proses penyusunan tata kelola Internet didiskusikan di WSIS, Tunisia (2005), Twitter belum dikenal. Saat ini, Twitter malah memunculkan beberapa isu penting dalam tata kelola Internet, termasuk soal perlindungan privasi, kebebasan berekspresi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Penyeimbangan Kebijakan

Keseimbangan merupakan hal terpenting, terutama karena di berbagai isu tata kelola Internet, berbagai kepentingan dan pendekatan perlu mencapai keseimbangan sebagai dasar kompromi.

Ada beberapa wilayah-wilayah penyeimbang kebijakan, yaitu:

1 Kebebasan berekspresi versus perlindungan ketertiban umum; perdebatan Pasal 19 [kebebasan berekspresi] dengan Pasal 27 [perlindungan ketertiban umum] dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang kerap didiskusikan dalam konteks pengendalian isi dan sensor di Internet.

2 Keamanan dunia-maya versus privasi. Keamanan dunia-maya (cybersecurity) juga dapat membahayakan hak asasi manusia seperti hak privasi. Karena itu, keseimbangan antara keamanan dunia-maya dan privasi selalu mengalami pasang surut, tergantung dari situasi politik global secara keseluruhan. Setelah peristiwa 11 September 2001 yang menyeret isu keamanan dalam agenda global, maka titik keseimbangan cenderung mengarah ke keamanan dunia-maya.

3 Hak atas kekayaan intelektual [perlindungan terhadap hak penulis] versus penggunaan materi secara adil. Inilah dilema hukum “nyata” yang telah mengambil sudut pandang baru dalam dunia maya (online).

Banyak pihak mengkritik keseimbangan-keseimbangan di atas malah memunculkan dilema palsu. Contohnya, argumen yang menyatakan peningkatan dalam keamanan dunia-maya tidak berarti mengurangi privasi, karena ada pendekatan yang bisa memperkuat keamanan dunia- maya dan privasi sekaligus. Namun, pada saat pandangan ini telah berakar kuat, kenyataan menunjukkan, kebijakan tata kelola Internet dibentuk oleh alternatif pilihan kebijakan “biner” yang disebutkan sebelumnya.



Prinsip-Prinsip Panduan

Jika sudah ada, tak perlu membuat hal baru

Inisiatif apa pun dalam bidang tata kelola Internet harus berangkat dari regulasi yang sudah ada, yang terbagi dalam tiga kelompok besar:

- 1 Regulasi yang dibuat untuk Internet [misalnya ICANN]
- 2 Regulasi yang membutuhkan penyesuaian berarti agar bisa menjawab persoalan-persoalan terkait dengan Internet [misalnya perlindungan merek dagang, perpajakan elektronik].
- 3 Regulasi yang bisa diterapkan pada Internet tanpa perlu penyesuaian berarti [misalnya perlindungan terhadap kebebasan berekspresi].

Menggunakan aturan yang sudah ada, dapat meningkatkan stabilitas hukum dan mengurangi kompleksitas dalam pengembangan rezim tata kelola Internet.

Jika semua berjalan baik, tak ada yang perlu diperbaiki

Tata kelola Internet sebaiknya mempertahankan fungsi dan kekuatan dari Internet itu sendiri. Ia juga harus tetap fleksibel mengadopsi perubahan peningkatan fungsi dan legitimasi, menjadi lebih baik. Konsensus umum mengakui, stabilitas dan fungsi Internet harus menjadi salah satu prinsip panduan dari tata kelola Internet.

Stabilitas Internet seharusnya dipertahankan melalui pendekatan awal Internet, yaitu “kode berjalan” [“running code”] yang telah melibatkan perubahan dalam infrastruktur teknis. Hanya saja, sejumlah pemain melihat “jika semua berjalan baik, tak ada yang perlu diperbaiki,” akan membuat tata kelola Internet kebal terhadap perubahan. Termasuk terhadap perubahan yang tidak serta-merta terkait dengan infrastruktur teknis. Karena itu, salah satu solusinya adalah penggunaan prinsip ini sebagai kriteria evaluasi terhadap keputusan tata kelola Internet. Misalnya, memperkenalkan protokol baru dan perubahan dalam mekanisme pengambilan keputusan.

Mendorong pendekatan holistik dan penentuan prioritas

Pendekatan menyeluruh [holistik], seharusnya dapat memfasilitasi tidak hanya aspek teknis dari pengembangan Internet, melainkan juga aspek hukum, sosial, ekonomi dan pembangunan. Pendekatan ini harus pula mempertimbangkan peningkatan konvergensi teknologi digital. Termasuk migrasi layanan telekomunikasi terhadap ISP.

Sementara pendekatan ini dipertahankan, para pemangku kepentingan perlu memetakan isu-isu prioritas sesuai kepentingan masing-masing. Kenyataannya, tidak ada satu pun kelompok di negara-negara berkembang atau di negara maju bersifat homogen. Di antara negara-negara berkembang, ada perbedaan dalam prioritas dan kesiapan teknologi informasi. Misalnya, di antara negara-negara yang maju dalam hal teknologi komunikasi informasi seperti India, Cina dan Brazil, dengan negara-negara yang paling lambat perkembangannya, seperti di kawasan sub-Sahara Afrika.

Pendekatan yang holistik dan prioritas agenda tata kelola Internet, harus membantu para pemangku kepentingan di semua negara untuk fokus pada isu-isu khusus. Ini akan mengarah pada perundingan yang lebih substansial, dan mungkin tidak terlalu dipolitisasi. Mereka harus berkelompok berdasarkan isu, ketimbang batas tradisional yang selama ini banyak dipolitisasi. Misalnya, kelompok negara maju-berkembang; dan kelompok pemerintah-masyarakat sipil.

Prinsip dari netralitas teknologi

Berdasarkan prinsip netralitas teknologi, kebijakan sebaiknya dirancang sebagai perangkat teknis atau teknologi khusus. Misalnya, regulasi untuk perlindungan privasi harus memerinci apayangsebaiknya dilindungi [data pribadi, catatan kesehatan dan sebagainya]; dan sebaliknya bukan melindungi akses terhadap database, atau memberikan perlindungan dengan sandi. Penggunaan prinsip netralitas ini, membuat beberapa instrumen privasi dan perlindungan data seperti panduan yang dibuat oleh Organisasi untuk Kerja-sama dan Pembangunan Ekonomi [OECD] pada 1980, tetap relevan.

Netralitas teknologi memberikan banyak keuntungan pada tata kelola, dan menjamin tata kelola tetap relevan, meski ada perkembangan teknologi di masa depan dan kemungkinan konvergensi dari berbagai teknologi penting [telekomunikasi, media, Internet, dan sebagainya]. Netralitas teknologi ini berbeda dengan netralitas jaringan. Netralitas teknologi menyiratkan, kebijakan tertentu berada dalam posisi independen terhadap teknologi yang diaturinya. Sementara netralitas jaringan lebih terfokus pada lalu-lintas di Internet.

Jadikan solusi teknologi yang implisit menjadi prinsip kebijakan yang eksplisit

Ada pandangan yang diyakini secara luas oleh komunitas Internet, bahwa nilai-nilai sosial seperti komunikasi bebas, difasilitasi oleh rancangan teknologi Internet. Misalnya prinsip netralitas jaringan yang meyakini jaringan hanya sebatas mentransmisi data dari satu titik

ke titik berikutnya, dan bukan menjadi perantara, sehingga sering kali dianggap sebagai jaminan kebebasan berpendapat di Internet.

Namun pandangan seperti ini bisa mengarah pada kesimpulan yang keliru, karena menganggap solusi teknologi sudah cukup untuk mempromosikan dan melindungi nilai-nilai sosial. Perkembangan terbaru di Internet, seperti pemanfaatan teknologi firewall untuk membatasi arus informasi menunjukkan, teknologi bisa digunakan untuk banyak tujuan, yang tampaknya saling bertentangan satu dengan yang lain. Prinsip-prinsip seperti komunikasi bebas karena itu sebisa mungkin sebaiknya dijabarkan di tingkat kebijakan. Dan bukan sekadar diasumsikan secara implisit di tingkat teknis. Solusi teknologi sebaiknya memperkuat prinsip-prinsip kebijakan, bukan hanya sekedar mempromosikannya.

Menghindari resiko masyarakat dikelola melalui kode yang dibuat para pembuat program

Lawrence Lessig, akademisi dari Harvard University sekaligus penggagas Creative Commons, mengidentifikasi salah satu aspek utama dalam hubungan antara teknologi dan kebijakan. Dia mengamati pertumbuhan ketergantungan pada Internet dan menyimpulkan: Boleh jadi masyarakat modern nantinya, akan diatur oleh kode perangkat lunak dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan. Sejumlah fungsi-fungsi legislatif parlemen dan pemerintah misalnya, bisa diambil alih secara de facto oleh perusahaan komputer dan perangkat lunak.

Melalui kombinasi antara solusi perangkat lunak dan teknis, hal itu pada akhirnya bisa memengaruhi kehidupan masyarakat yang makin berbasis pada Internet. Apabila pengelolaan semacam itu benar terjadi kelak, maka ia akan menyanggah fondasi paling dasar dari lembaga politik dan hukum dalam masyarakat modern.

Klasifikasi dari isu-isu tata kelola Internet

Tata kelola Internet merupakan ranah yang pelik dan membutuhkan pemetaan konseptual awal serta pengelompokan (klasifikasi). Kompleksitas ini terkait dengan sifatnya yang terdiri dari bermacam disiplin, mencakup banyak aspek, termasuk teknologi, sosial ekonomi, pembangunan, hukum dan politik.

Kebutuhan praktis untuk klasifikasi isu ini ditunjukkan secara jelas selama proses WSIS. Di fase pertama, dalam persiapan menuju Pertemuan Tingkat Tinggi Geneva [2003], banyak pemain, termasuk pihak negara mengalami kesulitan memahami kompleksitas tata kelola Internet. Namun pemetaan konseptual yang disusun berdasarkan masukan dari para akademisi dan laporan WGIG, membuat negosiasi dalam konteks proses WSIS menjadi lebih efisien.

Laporan WGIG [2004] mengidentifikasi empat area utama.

- 1 Isu-isu terkait dengan infrastruktur dan manajemen sumber daya Internet yang penting.
- 2 Isu-isu terkait dengan penggunaan Internet, termasuk spam, keamanan jaringan dan kejahatan dunia-maya (cybercrime).
- 3 Isu-isu terkait dengan Internet tetapi memiliki dampak yang jauh lebih luas dari Internet, dan bagi organisasi-organisasi yang saat ini bertanggung jawab. Misalnya hak atas kekayaan intelektual atau perdagangan internasional.
- 4 Isu-isu terkait dengan aspek-aspek pembangunan dari tata kelola Internet, terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas di negara-negara berkembang.

Agenda dari IGF pertama yang diselenggarakan di Athena [2006] dikembangkan di seputar area-area tematik berikut: akses, keamanan, keberagaman dan keterbukaan. Dalam pertemuan IGF kedua di Rio de Janeiro [2007], area tematik kelima ditambahkan ke dalam agenda, yaitu: mengelola sumber daya Internet yang penting [managing critical Internet resources].

Meski terjadi perubahan klasifikasi, tata kelola Internet menunjukan pada sekitar 40-50 isu-isu khusus, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi. Misalnya, isu spam yang awalnya masuk ke dalam klasifikasi WGIG [2004], tidak dibahas lagi pada pertemuan-pertemuan IGF selanjutnya, karena tidak relevan lagi sebagai tema penting di area tematik soal keamanan.

Di bawah ini, Diplo mengklasifikasikan kelompok tata kelola Internet dalam 40-50 isu-isu utama, ke dalam lima “keranjang”, mencakup:



Klasifikasi ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya (WGIG, IGF), serta kajian akademis di area tata kelola Internet. Awalnya, pengelompokan ini dikembangkan di tahun 1997, dengan penyesuaian secara kontinyu, berdasarkan masukan dari para mahasiswa, hasil penelitian serta wawasan yang berkembang dari proses kebijakan.

Tata Kelola Internet dan Dinamikanya

3

Model Lapisan

Memahami Internet

Internet dirancang untuk bekerja di hampir segala jenis infrastruktur fisik dan membawa segala jenis informasi. Rancangan yang seperti ini membuat internet dapat dikembangkan dan fleksibel, serta memungkinkan inovasi online tumbuh dan berkembang.

Dengan memahami dasar-dasar cara kerja internet, seseorang yang baru memasuki ranah pembelaan hak asasi manusia online akan memahami lebih jelas siapa saja aktor di ranah ini dan apa saja ancaman yang mereka hadapi.

Model Lapisan (Layer)

Salah satu cara memahami cara kerja internet adalah dengan membayangkannya sebagai sejumlah lapisan (layer). Lapisan fisik (physical layer), yang berada di dasar tumpukan, adalah perangkat kerasnya, seperti komputer, router, switch, dsb, yang menjadi infrastruktur yang menopang internet. Di lapis terpuncak adalah lapisan kode (code layer, sejumlah lapisan software yang sering disebut the protocol stack, atau TCP/IP), yang menentukan bagaimana cara aplikasi (lapisan ketiga ke atas) dan kontennya (lapisan teratas) diangkut ke seluruh jaringan.

Setiap lapisan ini bekerja secara mandiri dari yang lainnya. Misalnya, materi pembuat lapisan fisik – baik kabel tembaga, serat optik atau pun sinyal radio – tidak ada kaitannya dengan jenis konten – baik suara, musik, teks, kode – yang dapat dibawanya. Dengan kemandirian ini, digabung dengan standarisasi ketat dari berbagai protokol dalam TCP/IP protocol stack (lihat bagian code layer di bawah), yang menjadi ciri khas internet dan membuat internet dapat menjadi jaringan yang dapat diperluas dengan sukses.

Misalnya, jika Anda menulis email (lapisan konten) menggunakan Microsoft outlook (lapisan aplikasi), lalu menekan tombol kirim, informasi itu di disandikan dengan sejumlah protokol (lapisan kode) yang akan menentukan bagaimana dan ke mana email itu dikirimkan.

Sebagaimana kurir pos tidak perlu melihat isi amplop untuk mengetahui alamat tujuan, router dan switch (lapisan fisik) yang membentuk jaringan lokal dan global yang menjadi jalan email Anda hanya perlu melihat ke informasi yang disandi dalam protokol yang spesifik baginya. Sama halnya dengan percakapan (lapisan konten) yang dilakukan dnegan Skype (lapisan aplikasi), yang disandi dan dibagi menjadi sejumlah paket (lapisan kode) dan di-route ke jaringan global (lapisan fisik), antara lain komputer pengguna Skype lainnya.

Meskipun cara kerja internet sulit dipahami di awal, para aktivis HAM juga perlu memahami dasar-dasarnya. Ancaman terhadap HAM dapat terjadi pada siapapun di lapisan-lapisan ini. Setiap lapisan dibentuk oleh berbagai aktor.



	Apa itu?	Contoh?	Siapa yang membentuknya?	Apa yang dipertaruhkan?
Lapisan Konten	Informasi yang kita akses dan bagi secara online.	Teks, gambar, data, video, suara, kode, musik	Pengguna, dari perusahaan media dan periklanan sampai individu	Ujaran kebencian: disinformasi (penyesatan), pelanggaran hak cipta, kriminalisasi ekspresi yang sah, pencemaran nama baik
Lapisan Aplikasi	Software yang membantu kita mengakses dan membagi informasi tersebut.	Web browser, klien email, platform jejaring sosial, mesin pencari	Google, Facebook; Twitter; pengembang software gratis; individu	Penyensoran dengan pemblokiran website dan menapis (filtering) lalu lintas internet; pengawasan (surveillance); malware
Lapisan Kode	Protokol informasi yang membuat informasi jenis apapun bisa berpindah melalui infrastruktur fisik jenis apapun.	Internet Protocol (IP); Hypertext Transfer Protocol (HTTP); Domain Name System (DNS)	IETF; ICANN	Penyensoran melalui penyitaan DNS
Lapisan Fisik	Node jaringan yang dihubungkan oleh koneksi jaringan.	Komputer, smartphone, server, switch, router, serat optik, mobile phone base station	Operator jaringan, penyedia layanan internet (ISP); internet exchange points (IXP)	Penyensoran melalui pemblokiran dan penapisan; pengawasan; net neutrality; digital divide

Kata “internet” berasal dari kata “inter-networking” yang artinya adalah penggabungan beberapa jaringan komunikasi packet-switching. Karenanya, internet bisa diartikan pula sebagai jaringannya jaringan. Di lapisan fisiknya, ini berarti internet dibuat dari benda yang sama seperti jaringan komunikasi, yaitu node jaringan (network node), yang dihubungkan satu sama lain oleh berbagai koneksi jaringan.

Network node dapat berupa computer atau server komputer, namun juga dapat berupa sebuah perangkat keras jaringan, seperti switch (yang menghubungkan dan meneruskan (routing) lalu lintas jaringan antar host di jaringan lokal), router (yang meneruskan traffic antara berbagai jaringan), atau firewall (yang mengendalikan akses ke server komputer untuk alasan keamanan jaringan).

Koneksi network adalah sesuatu yang menghubungkan node ini. Koneksi dapat berupa nirkabel (wireless), seperti wifi, 3G atau satelit, dan dapat juga berupa fisik (fixed line) antar node, seperti kabel tembaga seperti pada jaringan telepon awal, kabel coaxial seperti televisi kabel di AS, atau kabel serat optik yang menggunakan impuls cahaya untuk memindahkan data dengan kecepatan super cepat.

SIAPA yang Membentuknya?

Karena internet adalah jaringannya jaringan, lapisan fisiknya dikendalikan oleh banyak sekali operator jaringan dan penyedia layanan internet. Mereka memberikan pelanggannya akses ke seluruh internet dengan dasar perjanjian, baik secara keuangan (finansial) maupun barang (in-kind), untuk saling bertukar akses jaringan. Perjanjian in-kind (yang sering disebut peering agreement) dilakukan di internet exchange point (IXP).

Operator jaringan biasanya memiliki hubungan erat dengan negara. Operator jaringan fixed line terbesar biasanya dimiliki negara, atau dalam proses privatisasi dan/atau deregulasi pasar dan karenanya memiliki kaitan historis dengan pemerintah di tempat mereka. Operator jaringan nirkabel juga memiliki hubungan erat dengan negara karena akses mereka kepada frekuensi nirkabel (spektrum) diatur oleh negara.

Biaya investasi infrastruktur fisik baru membuat operator jaringan enggan berinvestasi di wilayah-wilayah yang mereka pandang tidak akan membantu mereka ‘balik modal’, sehingga menciptakan kesenjangan digital (digital divide)

APA yang Dipertaruhkan?

Para operator jaringan memiliki kekuasaan besar atas data yang kita pindahkan melalui jaringan mereka. Mereka mengalami tekanan ekonomi dan politik yang besar untuk menggunakan kekuatan itu, walaupun sudah ada sejumlah perlindungan hukum (lihat kotak pada halaman berikutnya).

Biaya investasi infrastruktur fisik baru membuat operator jaringan enggan berinvestasi di wilayah-wilayah yang mereka pandang tidak akan membantu mereka 'balik modal', sehingga menciptakan kesenjangan digital (digital divide), yakni kondisi di mana ada sebagian pihak yang mendapatkan akses cepat sementara yang lain mendapatkan akses yang lambat, atau tidak memiliki akses internet sama sekali. Tekanan untuk memaksimalkan keuntungan dari infrastruktur yang ada menyebabkan banyak operator jaringan bereksperimen dengan model-model bisnis baru, seperti yang menawarkan akses premium untuk berbagai layanan online kepada pelanggan mereka, yang dapat mengancam prinsip end-to-end dan net neutrality.

Regulasi dan operator jaringan

Operator jaringan dan host website biasanya dibebaskan dari tuntutan (diberikan imunitas) atas konten yang berjalan di jalur mereka, selama mereka mau berusaha untuk memblokir atau menghapus konten dari server mereka yang bersifat ilegal atau melanggar jika diminta. Di beberapa wilayah seperti Amerika Serikat dan Eropa, hal ini diatur dalam undang-undang dan biasa disebut sebagai liabilitas/tanggung jawab intermediasi (intermediary liability).

Mekanisme regulasi pasar – dan belakangan ini semakin banyak undang-undang (di Chile, Brazil dan Belanda misalnya) – juga mengendalikan sejauh mana operator jaringan diizinkan untuk melakukan intervensi dengan lalu lintas internet yang mereka lakukan untuk kebutuhan bisnis mereka sendiri, demi menjaga prinsip net neutrality, yaitu prinsip utama yang menjadikan internet sebagai jaringan end-to-end.

Sebagai pemain besar dengan hubungan kuat dengan pemerintah, para operator jaringan dapat melakukan tukar guling dengan regulator terkait prinsip liabilitas intermediasi dan net neutrality, misalnya dengan menawarkan negara kendali yang lebih besar terhadap lalu lintas internet, dengan imbalan dikurangnya kendali negara terhadap manajemen lalu lintas terkait bisnis mereka sendiri.

Para operator jaringan seringkali menjadi target kampanye politik, legislatif maupun yudisial untuk menapis, atau memblokir akses ke sejumlah jenis konten (misalnya gambar pelecehan seksual terhadap anak, konten yang bersifat menghasut dan melanggar hak cipta, atau materi yang dianggap menghasut atau tidak layak/tidak senonoh). Mereka juga sering mengalami tekanan hukum dan non-hukum dan dipaksa memonitor komunikasi para pengguna mereka untuk membantu pengawasan oleh negara. Penyensoran dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan teknologi deep packet inspection, yaitu probe yang beroperasi di lapisan kode (lihat bagian selanjutnya), yang melampaui protokol komunikasi yang diperlukan hanya untuk me-routing data dan masuk ke dalam konten paket data aktual.

Lapisan Kode

APA ITU?

Lapisan kode (code layer), atau disebut juga sebagai protocol stack, mengatur cara internet bekerja. Protokol adalah standar-standar teknis –mirip seperti pola call and answer- yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi di seluruh jaringan. Ada berbagai protokol dalam protocol stack yang memungkinkan dilakukannya berbagai aspek komunikasi di internet, dari bagaimana data dibagi menjadi paket-paket transmisi, kemudian disusun kembali, hingga bagaimana paket data diteruskan (routed) ke seluruh jaringan. Secara bersama-sama, protokol-protokol pada protocol stack memungkinkan internet untuk berjalan di hampir seluruh jenis infrastruktur fisik dan membawa berbagai jenis informasi.

Protocol stack mencakup protokol komunikasi yang memungkinkan network node untuk menemukan satu sama lain di internet. Protokol komunikasi yang paling umum adalah Internet Protocol (IP).

SIAPA yang Membentuknya?

Standar-standar teknis yang membentuk lapisan kode diawasi oleh Gugus Tugas Pengawasan Internet (Internet Engineering Taskforce/IETF), yaitu suatu perkumpulan ahli tanpa struktur keanggotaan formal. Di IETF, berbagai protokol komunikasi dikembangkan, ditetapkan dan distandarisasi oleh kelompok kerja spesialis, yang terbuka bagi setiap orang yang ingin berpartisipasi.

Internet Protocol (IP) bergantung pada besarnya volume IP address numerik yang unik. Pemeliharaan sistem IP address diawasi oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), sebuah organisasi nirlaba swasta yang dibentuk di negara bagian Kalifornia. ICANN juga mengawasi manajemen top level domain dan root name server yang beroperasi di Domain Name System. Domain Name System adalah sistem rujukan vital yang menerjemahkan IP address numerik menjadi nama yang dapat dibaca (dalam bahasa umum). Sistem ini sering diibaratkan seperti direktori telepon yang ada di internet.

Standar-standar teknis yang membentuk lapisan kode diawasi oleh Gugus Tugas Pengawasan Internet (Internet Engineering Taskforce/IETF), yaitu suatu perkumpulan ahli tanpa struktur keanggotaan formal.

APA yang Dipertaruhkan?

ICANN dan IETF (melalui organisasi payungunya, yakni Internet Society), berkantor pusat di Amerika Serikat, dan hal ini telah menjadi sumber ketegangan internasional sejak awal 2000. Akan tetapi, karena IETF dan ICANN difokuskan pada tata kelola teknis, ketegangan ini bisa dikatakan hanya bersifat simbolik: ia mencerminkan kekhawatiran umum tentang kekuatan Amerika di internet, melalui dominasi perusahaan-perusahaannya.

Domain Name System seringkali menjadi objek penyensoran dalam beberapa tahun belakangan. ICANN mendelegasikan operasi top level domain (.org; .de; .co.uk, dsb.) kepada registry yang bekerja dengan registrar untuk menjual nama domain (seperti "mywebsite. co.uk") kepada end-user. Baru-baru ini, lembaga-lembaga pemerintah, khususnya Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (United States Immigration and Customs Enforcement Agency) telah "merampas" sejumlah domain, dengan menunjukkan registrar mereka dengan perintah pengadilan untuk mengarahkan kembali (kepada server pemerintah AS) setiap lalu lintas ke website yang mereka yakini menjual informasi ilegal atau melanggar hukum.

APA ITU?

Lapisan aplikasi terdiri dari software yang memungkinkan penggunanya berinteraksi di internet. Lapisan aplikasi mencakup aplikasi besar dan kecil, dari browser (misalnya Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome), mesin pencari (Google, Bing), dan platform jejaring sosial (Twitter, Facebook) di worldwide web, hingga klien email seperti Outlook dan Thunderbird dan paket Voice-Over-IP (Skype).

Lapisan Aplikasi*

* Lingkaran teknis salah satu komponen protocol stack (di lapisan kode) juga disebut sebagai "lapisan aplikasi/ application layer". Hal yang dibahas di sini berbeda, yaitu jenis software (aplikasi) apapun yang membantu pengguna untuk berinteraksi via internet.

SIAPA yang Membentuknya?

Walaupun protokol-protokol komunikasi di internet secara ketat ditetapkan dan diawasi oleh IETF, siapapun dapat menciptakan aplikasi yang berjalan di internet tanpa harus meminta izin. Ini adalah salah satu ciri internet yang paling sering dianggap berjasa dalam membuat cepatnya adopsi internet oleh masyarakat dan membuat banyak pihak berkembang, karena dengan kebebasan ini, perusahaan seperti Google dan Facebook dapat tumbuh sebagai perusahaan kecil dan berinovasi di pasar tanpa harus bergantung pada bantuan atau kerjasama dari para pemain yang sudah ada.

Akan tetapi, justru karena seiap orang dapat mengkode di internet, komputer yang terhubung dengan internet selalu terancam berbagai virus dan malware. Karena inilah banyak produsen smartphone memutuskan sejak awal bahwa pada smartphone yang mereka buat, pengguna tidak diberi kebebasan untuk menjalankan segala hal yang mereka inginkan. Para produsen ini mengembangkan application store (toko aplikasi), seperti Apple App Store, yang kontennya mereka awasi bagaikan penjaga toko, untuk menjamin keamanan dan kualitasnya.

Mungkin juga karena banyaknya virus dan malware, semakin banyak orang yang online, mereka cenderung semakin percaya dan memilih merk-merk ternama. Hari ini, lapisan aplikasi didominasi oleh para pemain besar seperti Google, Twitter, Facebook, Yahoo! Dan lainnya. Hal ini sebenarnya ironis, karena walaupun aslinya internet dirancng sebagai jaringan yang kuat dan tidak terlalu bergantung pada satu node, kekuatan pasar dan “efek jaringan” (network effect) telah mengakibatkan situasi di mana ketika server Google offline selama dua menit saja pada Agustus 2013, 40% lalu lintas internet dunia juga mati bersamanya.

Gerakan software bebas (Free software movement)

Walaupun Google telah menjadi sangat kuat, struktur end-to-end internet masih memungkinkan pemain non-komersial untuk bergerak di lapisan aplikasi. Di awal perkembangan internet, gerakan software mengakui peran mendasar yang akan dimainkan software di kehidupan manusia dan mereka berusaha menciptakan software alternatif yang tidak dikendalikan perusahaan, agar bebas digunakan, diadaptasi dan dibagi.

Masyarakat software bebas (free software community) adalah suatu komunitas aktivis yang berusaha melindungi pengguna dari penyensoran dan pengawasan. Mereka melakukan ini melalui advokasi, namun terutama melalui pengembangan alternatif yang bebas dan transparan yang menghindari dari kendali pusat. Mereka juga membantu mengembangkan dan memelihara software untuk membuat pengguna bisa tetap anonim ketika online (seperti browser TOR) dan aplikasi software yang membantu orang menyandikan (enkripsi) komunikasi dan data mereka. Walaupun kecil, komunitas yang amat teknis dan bersemangat ini dapat menjadi sekutu penting bagi para pembela HAM.



APA yang Dipertaruhkan?

Sebagian besar pemain raksasa di lapisan aplikasi seperti Google, Facebook dan Twitter berbasis di AS (walaupun kadang juga terdapat di Cina, seperti perusahaan Baidu dan Sina Weibo sebagai pemain besar di negara tersebut). Karena perusahaan-perusahaan raksasa online ini berinteraksi dengan banyak sekali pengguna internet di seluruh dunia, pemerintah di berbagai negara menjadi terdoda untuk melakukan penyensoran dan pengawasan terhadap mereka. Dokumen yang baru-baru ini bocor dari Badan Keamanan Nasional AS (United States National Security Agency/NSA) menunjukkan bahwa Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo! dan lainnya sebenarnya adalah mitra dari program pengawasan PRISM NSA, yang atas perintah pengadilan mengumpulkan informasi dari komunikasi ribuan pengguna internet setiap tahunnya.

Facebook, Yahoo!, Microsoft, Twitter dan Google menerbitkan “laporan transparansi” yang berisi data-data yang menunjukkan permintaan pemerintah berbagai negara agar mereka menyensor internet atau memberikan informasi tentang pengguna. Tidak semua permintaan ini dipatuhi. Ini merupakan pengakuan atas peran mereka yang semakin meningkat di tengah privatisasi penyensoran dan pengawasan online. Praktik situs-situs ini ketika mereka merancang dan melaksanakan ketentuan layanan mereka (term of service) juga dapat berdampak signifikan pada kebebasan berekspresi online, karena meningkatnya popularitas mereka memperkokoh peran mereka sebagai “alun-alun” (“town square”) internet.

Upaya CSR (tanggung jawab perusahaan) seperti Global Network Initiative, yang mendorong perusahaan-perusahaan internet untuk bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil untuk mendiskusikan cara-cara untuk melindungi dan mempromosikan hak pengguna mereka telah mengalami tekanan khususnya setelah bocornya kegiatan NSA tersebut.

Bocoran kegiatan NSA tersebut juga menyebabkan pemerintah berbagai negara seperti Brazil dan Jerman meminta perusahaan-perusahaan internet AS untuk menyimpan data mereka secara lokal di negara-negara tersebut. Masih belum jelas apakah jika pemerintah masing-masing negara mendapatkan seluruh akses data tentang pengguna internet dampaknya akan positif atau negatif bagi para aktivis HAM setempat. Tentu saja, pada rezim-rezim represif di mana internet didominasi oleh pemain raksasa internet lokal, privatisasi penyensoran sering terjadi. Seperti di Cina misalnya, di mana suatu badan semi pemerintah bernama Masyarakat Internet Cina (China’s Internet Society), memberikan penghargaan tahunan bernama “Internet Self Discipline” (Disiplin Diri Berinternet) untuk mendorong perusahaan-perusahaan mempromosikan “harmoni” sosial dan politik di ranah online.

Lapisan Konten

APA ITU?

Lapisan konten berisi seluruh informasi yang dibagi para pengguna internet baik secara publik maupun privat, di seluruh jaringan, baik email, musik, video, suara, tautan/link, foto dan seterusnya.

SIAPA yang Membentuknya?

Kita semua yang membentuk lapisan konten, dengan segala informasi yang kita bagi secara online. Kita membentuknya dengan berbagai cara. Sumber daya-sumber daya yang dikumpulkan di forum online dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki kepentingan sama untuk bertukar informasi walaupun mereka tinggal jauh satu sama lain.

Lembaga-lembaga pemerintah menggunakan internet untuk menyimpan data dalam jumlah amat besar tentang operasi mereka, untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

Anonimitas yang ditawarkan internet memungkinkan orang untuk mencari jawaban atas masalah-masalah yang terlalu sulit atau takut untuk mereka bicarakan di dunia “nyata”. Orang kadang juga menggunakan internet untuk menghina orang yang berbeda pandangan dengan mereka.



APA yang Dipertaruhkan?

Meskipun teknologi internet saat ini tidak menetapkan batasan tentang jenis-jenis konten apa saja yang dapat dibagi secara online, ada sejumlah batasan hukum yang terdiri dari berbagai ancaman hukuman terkait pembagian konten online.

Hukuman ini dapat mengekang kebebasan berekspresi, khususnya ketika orang-orang biasa terkena dampak hukum yang sebenarnya dibuat untuk mengatur dunia bisnis sebelum zaman internet.

Undang-undang hak cipta misalnya sangat penting dalam konteks ini. Terdapat berbagai contoh yang menunjukkan bagaimana para pengguna internet dituntut secara perdata maupun pidana karena berbagi informasi yang melanggar hak cipta, serta para pemain besar yang berkepentingan dengan hak cipta telah membuat kesepakatan dengan operator jaringan atau perusahaan besar yang bermain di lapisan aplikasi seperti YouTube untuk menegakkan aturan mengenai hak cipta.

Karena undang-undang hak cipta melindungi banyak sekali informasi yang dibagi secara online, dan karena perlindungan kebebasan berekspresi (*free expression safeguard*) yang terdapat dalam undang-undang hak cipta sangat tidak jelas (tidak definitif), sering terjadi penyalahgunaan undang-undang hak cipta online yang dapat dan seringkali menyebabkan penyensoran atau pengekangan kebebasan berekspresi. Walaupun demikian, pemerintah berbagai negara di seluruh dunia terus dilobi untuk memperkuat undang-undang hak cipta mereka, serta agar memperkeras hukuman bagi para pelanggar dan juga agar memberikan mekanisme penegakan yang lebih lengkap bagi para pemegang hak cipta.

Undang-undang pemfitnahan dan pencemaran nama baik juga berlaku untuk informasi yang dibagi secara online. Internet menjadikan undang-undang yang sudah rumit ini menjadi semakin rumit, karena terkadang (misalnya di Twitter), percakapan antara sejumlah orang yang merasa bahwa mereka sedang bicara secara pribadi sebenarnya terjadi di ruang publik. Hal ini pula yang terjadi pada undang-undang kesusilaan dan penyebaran kebencian (*hate speech law*).

Walaupun kasus-kasus menyangkut hak cipta dan pemfitnahan biasanya diangkat oleh individu maupun perusahaan, pemerintah juga dapat menuntut dan menghukum individu karena konten yang mereka bagi secara online. Pemerintah berbagai negara mengincar orang-orang yang memposting konten yang melanggar hukum, yang seringkali disebabkan penyalahgunaan komputer dan mengakibatkan hukuman yang lebih keras pada ujaran kebencian di ranah online dibandingkan dengan jika hal itu dilakukan di dunia nyata. Di banyak tempat, banyak orang yang memposting konten yang mengancam status quo menjadi sasaran pemerintah dan diperlakukan sebagai pembangkang politik yang berbahaya.

Bukan hanya pemerintah yang membuat undang-undang online. Operator jaringan seperti ISP dan operator website seperti Google dan Facebook juga meminta pengguna untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang panjang sebelum pengguna dapat mulai mengakses layanan mereka dan berbagi konten. Orang-orang yang dipandang melanggar syarat dan ketentuan dapat diputus dari akses layanan mereka di masa mendatang.

Siapa Penata Tata Kelola Internet



Bab sebelumnya memperkenalkan kita pada para pemain yang memiliki kekuatan untuk membentuk internet dan apa saja yang dipertaruhkan di masa mendatang. Para operator jaringan dapat menyensor dan memonitor konten di lapisan fisik. Di lapisan kode, IETF dan ICANN menetapkan standar-standar dan memelihara fungsi-fungsi kunci internet. Lapisan aplikasi merupakan tempat beroperasinya pemain-pemain besar di bidang teknologi seperti Google dan Facebook, yang dengan dominasi pasarnya berusaha menjadikan layanan mereka semacam “alun-alun” (“town square”) abad digital. Di lapisan konten, para pengguna sendiri sebenarnya memiliki kekuatan untuk membentuk internet. Kekuatan ini juga disertai dengan berbagai bahaya baru.

Pemerintah berbagai negara disetiap lini selama duapuluh tahun terakhir telah mengembangkan cara-cara untuk mempengaruhi dan mengendalikan perilaku berbagai pemangku kepentingan ini. Operator jaringan dan penyedia layanan lapisan aplikasi terlibat dalam penyensoran dan pengawasan pelanggan mereka atas nama pemerintah berbagai negara, dari Amerika Serikat ke Cina dan dari Rusia ke Brazil. Seringkali kegiatan ini terjadi tanpa didukung oleh kerangka hukum apapun. Selain itu, undang-undang baru yang diberlakukan yang mengincar perilaku pengguna seringkali memanfaatkan konsep hukum seperti penyalahgunaan komputer untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap ucapan yang dilakukan secara online dibandingkan dengan ucapan di dunia nyata.

Di tengah upaya penjinakan internet oleh berbagai negara ini, muncullah debat di tingkat internasional tentang tata kelola internet global. Meskipun pemerintah berbagai negara masih memegang kunci sebagian besar peluang dan tantangan terkait hak asasi manusia di internet, penting untuk memahami kontur dialog internasional ini, mengingat dalam beberapa tahun ke depan, dialog ini akan menjadi amat penting bagi hak asasi manusia.

Mungkinkah menciptakan tata kelola internet global?

Para pelopor internet menyatakan bahwa internet adalah tempat yang menentang peraturan, karena jaringannya bersifat global. Mereka juga mengatakan bahwa tak peduli hukum apapun yang diterapkan suatu negara, para pengguna internet akan selalu menemukan celah untuk mengatasinya. Sejak saat itu, banyak negara yang memberlakukan berbagai hukum yang ditujukan untuk mengatur operator jaringan di lapisan fisik; programmer, website dan penyedia layanan di lapisan aplikasi; serta para pengguna di lapisan konten. Namun setidaknya hal ini dilakukan di mana para pengguna masih memiliki insentif yang cukup dan pengetahuan teknis untuk berbagi informasi yang dilarang oleh negara (apakah remaja yang berbagi kopian film Hollywood terbaru yang melanggar hak cipta, pedofil yang berbagi gambar ilegal pelecehan seksual terhadap anak, maupun warga negara di suatu negara yang dikendalikan rezim represif yang berbagi informasi tentang pemerintah mereka), visi para pelopor internet secara umum masih tetap bertahan. Hingga saat ini, masih belum ada satu pun pihak yang mengendalikan total internet secara keseluruhan.

Seiring meningkatnya pengaruh internet pada berbagai aspek kehidupan di seluruh dunia, timbul tekanan untuk mencari cara untuk menghadapi tantangan-tantangan global yang harus dihadapi peraturan suatu negara (lihat kotak di halaman sebelumnya). Organisasi dengan mandat sebanyak UNESCO dan G9 mulai berpikir tentang internet dan cara membentuknya. Dalam dekade yang lalu terdapat semakin banyak tuntutan khususnya dari negara-negara berkembang untuk dibentuknya suatu mekanisme tata kelola internet global yang mampu menciptakan norma kebijakan publik. Para penentang ide tersebut berargumen bahwa jika hal itu dilakukan, maka kebebasan berekspresi dan standar terkait privasi akan diturunkan demi memuaskan negara-negara otoriter. Para pendukungnya di sisi lain berharap pengaturan itu dapat membuat internet dapat dinikmati dengan lebih merata di seluruh dunia. Tuntutan dunia internasional untuk perubahan semakin menguat setelah terbongkarnya kabar bahwa Amerika Serikat yang merupakan basis banyak pemain besar di lapisan aplikasi, yang cukup mendominasi terhadap ICANN, ternyata telah menggunakan internet sebagai jaringan intelijen pribadi mereka.

Hal di atas merupakan salah satu yang dibahas dalam dua pertemuan tingkat dunia yang disponsori PBB pada tahun 2003 dan 2005. Dua Pertemuan Puncak tentang Masyarakat informasi (World Summit on the Information Society, yaitu WSIS 2003 dan WSIS 2005, yang dikenal juga sebagai proses WSIS) menghasilkan dibentuknya Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum/IGF), yaitu suatu kelompok yang bertemu rutin setiap tahunnya sejak 2006. Forum ini mengundang para pemangku kepentingan internet, yaitu pengguna, operator jaringan, pejabat pemerintah, perusahaan teknologi, dan lain-lain, untuk duduk bersama. Karena mandat IGF akan berakhir pada 2015, banyak negara mengadaptasi pengelompokan diplomatis (diplomatic grouping) dan membentuk kelompok-kelompok baru untuk mencoba mempengaruhi arah debat di masa depan, serta mencoba untuk menyajikan proposal perjanjian tata kelola internet pada tingkat multilateral dan juga di International Telecommunications Union (ITU) pada 2012. Terbongkarnya tentang banyaknya pengawasan elektronik yang dilakukan oleh lembaga intelijen Amerika Serikat dan sekutunya semakin menunjukkan urgensi debat tata kelola internet.

Debat tata kelola internet kini berada di titik kritis, dan sejumlah pertemuan terkait yang akan diselenggarakan selama beberapa tahun ke depan juga dapat menghasilkan dampak yang menentukan selama beberapa puluh tahun ke depan. Karena itulah, jika para pembela hak asasi manusia bersedia untuk berpartisipasi sekarang, mereka berkesempatan untuk turut mengamankan masa depan positif umat manusia dalam dunia digital.



Jika para pembela hak asasi manusia bersedia untuk berpartisipasi sekarang, mereka berkesempatan untuk turut mengamankan masa depan positif umat manusia dalam dunia digital.




Masa depan tersebut akan lebih cerah jika tata kelola internet patuh pada dua prinsip. Prinsip pertama adalah bersifat multi pemangku kepentingan (multistakeholderisme). Istilah ini memang aneh, namun alasannya adalah karena dalam tata kelola internet, bukan hanya pemerintah dan perusahaan saja yang memiliki kepentingan. Masyarakat sipil juga harus memainkan peranan yang sama aktifnya dan membantu membuat agenda dengan berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan diskusi. Konsep ini telah muncul sejak awal sejarah internet, yaitu ketika IETF membuka pintunya bagi siapapun yang ingin berpartisipasi dalam proses penetapan standar.

Walaupun multistakeholderisme telah didefinisikan dengan baik dalam tata kelola teknis internet, maknanya dalam tataran praktis ketika menegosiasikan regulasi berbasis kebijakan, khususnya untuk memastikan partisipasi masyarakat sipil yang plural dan bermakna, serta memutuskan seberapa besar kekuatan yang boleh dipegang bisnis, masih sangat tidak jelas. Tidak ada model tunggal untuk multistakeholderisme, atau kesepakatan tentang apa yang dapat diterima sebagai tingkat keterlibatan masyarakat sipil minimal. Namun demikian, multistakeholderisme telah diterima secara luas, dan sejauh ini, setiap kali pemerintah mencoba untuk menyepakati suatu pendekatan tata kelola internet secara tertutup (lihat bagian ITU dan negosiasi perdagangan di bawah ini), para pengguna internet bereaksi dengan cukup keras untuk menghentikan proses tersebut.

Sebagaimana telah kita saksikan pada bagian sebelumnya, internet bergantung pada proses penetapan standar di IETF dan manajemen ruang IP Address dan Domain Name System yang disediakan oleh ICANN. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tata kelola teknis internet cukup stabil. Prinsip kedua yang harus dipatuhi arsitektur tata kelola internet internasional apapun yang akan muncul adalah arsitektur tersebut tidak boleh mengganggu stabilitas tata kelola teknis internet.

Agar internet tetap dapat bersifat global dan terbuka (yaitu dapat berjalan di berbagai jenis infrastruktur dan membawa berbagai jenis informasi), prinsip kedua ini amat penting. Hal ini dapat menjaga apa yang disebut salah satu arsitek awal “inter-networking” sebagai “inovasi tanpa izin”: fleksibilitas merk dagang internet, serta sifatnya yang terbuka sehingga dapat bermanfaat bagi hak asasi manusia potensi untuk melampaui penyensoran pemerintah, misalnya), serta yang menyebabkan cepatnya internet diadopsi di seluruh dunia.

Selanjutnya bagian ini akan menjelaskan berbagai forum yang membahas pembuatan kebijakan internet.



TATA KELOLA DI TINGKAT NEGARA

Pemerintah di seluruh dunia masih amat menentukan peluang dan tantangan hak asasi manusia di ranah internet. Sejak awal 1990-an, pemerintah berbagai negara telah membuat undang-undang baru dan mengadaptasi undang-undang lama untuk meregulasi kegiatan internet. Banyak undang-undang ini berfokus pada intermediari internet seperti ISP, serta liabilitas hukum mereka terhadap informasi yang berjalan melalui jaringan mereka. Kebanyakan pemerintah mendorong intermediari untuk memblokir berbagai jenis konten. Cina misalnya menjalankan operasi penyensoran yang kompleks. Terdapat negara-negara (seperti Belanda dan Chile) yang telah membuat undang-undang yang positif yang ditujukan untuk melindungi desain fundamental jaringan melalui undang-undang net neutrality.

Undang-undang kejahatan komputer yang ditujukan untuk para pengguna individu semakin diperkuat di zaman internet ini. Negara-negara dengan kendali media yang kuat atau undang-undang kesusilaan publik (decency law) telah mencoba untuk memperluas undang-undang tersebut untuk menjangkau website berita, penyedia media sosial dan bahkan pengguna media sosial. Upaya mereka kadang juga berhasil. Undang-undang yang melindungi privasi masyarakat dan memperkuat perlindungan data pribadi juga berdampak pada regulasi kegiatan internet, sebagaimana undang-undang hak cipta.

PERUSAHAAN

Dominasi pemain sektor bisnis di setiap lapisan internet, khususnya di lapisan fisik dan aplikasi, membuat perilaku sejumlah kecil perusahaan semakin signifikan dalam membentuk lanskap internet.

Selain mematuhi undang-undang yang ditetapkan negara, perusahaan yang aktif di ranah internet juga menjawab tekanan dari pemerintah di negara tempat mereka beroperasi dengan menjalankan berbagai swa-regulasi. Semakin cepatnya perubahan teknologi jaringan dan aplikasi internet berarti bahwa swa-regulasi oleh industri semakin sering dipandang sebagai pilihan yang disukai banyak negara yang berusaha keras mengatur perilaku masyarakat di ranah online. Kecenderungan ini mengakibatkan suara masyarakat sipil seringkali dibungkam oleh hubungan yang terlalu mesra antara pembuat undang-undang dan perusahaan ini.

Perusahaan khususnya yang berada di lapisan aplikasi, seperti Google dan Facebook, juga telah menjawab tekanan dari para pengguna mereka untuk bertindak dengan cara yang menghargai hak asasi manusia, misalnya dengan menerbitkan laporan transparansi yang menjabarkan bagaimana mereka telah menjawab permintaan pemerintah berbagai negara untuk memberikan informasi pengguna, serta dengan bergabung dengan Global Network Initiative.

Karena kepuasan pengguna dan kesediaan pengguna untuk menyerahkan informasi pribadi amat penting bagi model bisnis pemain raksasa di lapisan aplikasi seperti Google (yang mottonya adalah “Don’t be evil” [jangan jadi jahat] sengaja dibuat untuk menciptakan kepercayaan pengguna), penting bagi mereka agar dapat dipandang sebagai organisasi yang berorientasi pada penggunanya yang bertindak dengan cara-cara yang mendukung hak asasi manusia. Dengan demikian, para pengguna sebenarnya memiliki kekuatan lebih besar untuk mempengaruhi perilaku perusahaan-perusahaan ini dibandingkan konsumen barang dan jasa dari perusahaan yang beroperasi secara hampir monopolistik di sektor-sektor yang lain.

Selain itu, kekuatan internet sebagai alat organisasional berarti kampanye untuk mempromosikan hak asasi manusia di internet telah mendapat manfaat dari tingginya partisipasi dari para pengguna internet. Selama beberapa tahun terakhir, kampanye protes online massal telah turut mengangkat sejumlah isu tata kelola internet. Pada bulan Januari 2012, suatu kampanye “blackout” online oleh Wikipedia yang didukung oleh sekitar 115.000 website lainnya, bersama dengan petisi online dan 10 juta panggilan telepon yang ditujukan pada para pembuat undang-undang, berhasil membatalkan diberlakukannya undang-undang hak cipta online yang kontroversial di Amerika Serikat. Protes serupa juga telah berhasil mendorong parlemen Eropa menolak ACTA (lihat di bawah ini) segera setelahnya pada bulan Agustus 2012. Setelah protes blackout website besar-besaran lainnya, pemerintah Malaysia sepakat untuk meninjau kembali undang-undang yang mengancam ekspresi online.

Kelompok masyarakat sipil yang bekerja di isu terkait internet dan komputer telah ada sejak pertengahan tahun 1980-an. Beberapa diantaranya, seperti Germany’s Chaos Computer Club, muncul dari komunitas programmer internet, dan masih melakukan kerja mereka dalam isu terkait teknologi dan aktivisme. Electronic Frontier Foundation, yang didirikan oleh para pelopor internet pada 1990-an, secara khusus bekerja untuk melindungi kebebasan sipil online. Organisasi ini bekerja menangani berbagai kasus hukum serta menjalankan berbagai advokasi tradisional. Jumlah kelompok kebebasan sipil digital di seluruh dunia saat ini tumbuh dengan pesat. NGO-NGO HAM internasional besar juga perlahan mulai memperhatikan isu-isu kebebasan sipil digital.

“

Para pengguna sebenarnya memiliki kekuatan lebih besar untuk mempengaruhi perilaku perusahaan-perusahaan ini dibandingkan konsumen barang dan jasa dari perusahaan yang beroperasi secara hampir monopolistik di sektor-sektor yang lain.



Berikut adalah beberapa organisasi yang mengemban tanggung jawab besar atas tata kelola teknis internet.

IETF

The Internet Engineering Taskforce (IETF) adalah suatu perkumpulan para ahli teknis tanpa suatu struktur keanggotaan formal dan terbuka bagi siapapun yang ingin berpartisipasi. IETF mengembangkan, mendefinisikan dan menstandarisasi protokol-protokol komunikasi yang menggerakkan internet di lapisan kode. IETF beroperasi melalui kelompok-kelompok kerja spesialis yang menggunakan sistem proposal tertulis yang disebut sebagai "Permintaan untuk Komentar" (Request for Comment), dan mengambil keputusan melalui konsensus.

IETF melakukan sebagian besar kerjanya melalui email list, dan juga dengan melakukan pertemuan tiga kali dalam setahun. Meskipun IETF adalah badan yang menetapkan standar teknis, IETF mengambil keputusan yang berdampak pada hak asasi manusia para pengguna

internet. Misalnya, pada pertemuan pertamanya setelah terbongkarnya tindakan mata-mata elektronik yang dilakukan Badan Keamanan Amerika (National Security Agency/ NSA), IETF membahas tentang bagaimana membuat enkripsi menjadi bagian dari standar web-browsing yang baru. Tindakan ini dapat memberikan perlindungan privasi ekstra bagi para pengguna web.

Relawan yang bekerja dengan IETF tidak dibayar, walaupun pada praktiknya, banyak relawan sebenarnya didanai oleh organisasi mereka untuk berpartisipasi, seperti operator jaringan, bisnis website besar, perusahaan keamanan serta universitas. Rumah resmi IETF adalah Internet Society (ISOC) yang didirikan untuk tujuan tersebut pada 1992.



ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) mengelola penyematan IP address yang memungkinkan komputer-komputer untuk menjadi bagian dari internet. ICANN juga mengawasi manajemen top level domain dan root name server yang mengoperasikan Domain Name System, yang memetakan nama dalam bahasa manusia menjadi alamat IP numerik.

ICANN adalah suatu entitas swasta nirlaba yang dibentuk di negara bagian California. ICANN secara formal terbentuk pada 1998 ketika organisasi ini mengambil alih tugas Internet Assigned Numbers Authority (IANA), yang bekerja atas dasar kontrak dengan pemerintah AS. Kontrol pemerintah AS terhadap ICANN memicu sengketa yang menjadi awal dari proses WSIS di awal 2000-an. Sejak saat itu ICANN mencoba untuk melakukan reformasi diri, dan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat akar rumput untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusannya.

Sengketa di ICANN sebenarnya lebih bersifat simbolik alih-alih substansial, dan hal ini sebenarnya lebih terkait dengan kekhawatiran dari pemerintah banyak negara tentang sejauh mana mereka bisa menggunakan kebijakan publik untuk mengendalikan internet, serta dominasi perusahaan AS di lapis aplikasi.

(Persatuan Bangsa-Bangsa) PBB



PBB memainkan peranan penting dalam membentuk debat tentang tata kelola internet global. Misalnya, Komite Majelis Umum PBB telah berulang kali membicarakan isu internet, termasuk peperangan dunia maya (cyber-warfare) dan akses internet sebagai dimensi yang diperlukan untuk menjaga hak kebebasan berekspresi.

Proses WSIS juga disponsori oleh PBB, yang kemudian melahirkan Internet Governance Forum (IGF). Terdapat pula sejumlah badan PBB yang memainkan peranan aktif dalam menentukan masa depan proses ini begitu mandat IGF berakhir pada 2015. Selain itu, beberapa lembaga PBB lainnya juga memainkan peranan penting dalam berbagai aspek lain terkait isu ini.



Proses WSIS dan WSIS+10

Pertemuan Puncak tentang Masyarakat Informasi (The World Summit on the Information Society/WSIS) berlangsung pada 2003 di Jenewa, kemudian di Tunis pada 2005. Forum ini merupakan forum multistakeholder yang membahas berbagai isu termasuk tata kelola internet.

Internet Governance Forum (IGF) dibuat sebagai hasil langsung dari WSIS. Setelahnya telah berlangsung pula pertemuan-pertemuan lanjutan untuk menilai kemajuan isu yang didiskusikan di WSIS, yang berlangsung di Jenewa setiap tahun sejak saat itu. Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan "High Level Event" pada 2014, yaitu WSIS+10, di mana tata kelola internet kemungkinan akan menjadi isu sentral karena berakhirnya mandat IGF.

IGF

IGF
INDONESIA

Internet Governance Forum (IGF) dibentuk oleh PBB pada 2006 setelah World Summits on the Information Society 2003 dan 2005 menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengadakan forum multistakeholder untuk membahas isu-isu tata kelola internet. IGF menjadi tuan rumah pertemuan tahunan yang dihadiri pemerintah, industri dan masyarakat sipil yang membahas berbagai hal tentang kesenjangan digital (digital divide) dan cyber security hingga pelanggaran hak cipta yang memungkinkan internet dan perlindungan anak di ranah online. Forum ini telah menumbuhkan berbagai "koalisi dinamis", yaitu kelompok-kelompok informal yang bekerjasama sepanjang tahun, untuk membahas isu seperti gender, kebebasan berekspresi dan anak muda, karena semua isu tersebut terkait dengan internet. IGF regional dan nasional juga telah dibentuk; kedua versi IGF ini membahas berbagai isu lokal dan saling bertukar informasi mengenai hasil pembahasan mereka.

Meskipun banyak yang memandangnya sebelah mata dan menyebutnya hanya panggung pidato tanpa kekuatan riil, IGF adalah contoh terbaik sejauh ini tentang seperti apa forum kebijakan multistakeholder. Selain itu kebijakannya yang terbuka bagi masyarakat sipil yang ingin berpartisipasi membuatnya menjadi forum yang berguna bagi para aktivis hak asasi manusia.



Dewan Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Human Rights Council/UNHRC) menetapkan pada 2012 bahwa “Hak orang di dunia nyata/ranah offline juga harus dilindungi di ranah online”. Keputusan tersebut didorong salah satunya oleh Pelapor Khusus (Special Rapporteur) di bidang hak atas kebebasan berekspresi serta laporannya tentang kebebasan berekspresi online. Pelapor Khusus PBB ini juga telah membuat laporan yang menyatakan bahwa pengawasan secara online mengekang kebebasan berekspresi. Pelapor Khusus UNHRC untuk hak berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat, dan untuk bentuk rasisme kontemporer, mulai pula membahas isu-isu internet. Para aktivis tata kelola internet juga mulai menyerahkan laporan mereka yang memantau isu hak-hak online selama proses Pengkajian Periodik Universal, yang mengevaluasi kepatuhan negara-negara anggota PBB terhadap undang-undang hak asasi manusia internasional.

CSTD

Komisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembangunan (Commission on Science and Technology for Development/CSTD) adalah suatu kelompok penasihat PBB yang ditugaskan membuat rekomendasi tentang tata kelola internet dan kelanjutan proses WSIS begitu mandat IGF berakhir pada 2015. CSTD dijadwalkan harus menyerahkan laporan terkait isu-isu tersebut pada 2014.

UNESCO

Salah satu tugas Organisasi PBB untuk Pendidikan, ilmu Pengetahuan dan Budaya (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation/UNESCO) adalah mempromosikan akses kepada informasi dan kebebasan berekspresi di internet.

UNESCO akan membantu menentukan masa depan IGF (setelah mandat IGF berakhir pada 2015) melalui WSIS+10 pada 2014, di mana UNESCO menjadi salah satu penyelenggara utamanya (co-host).



ITU

Serikat telekomunikasi Internasional (The International Telecommunication Union/ITU) adalah lembaga khusus PBB yang mempromosikan kerjasama internasional dalam bidang penggunaan komunikasi radio dan satelit, serta berusaha memperbaiki infrastruktur telekomunikasi di negara-negara berkembang.

ITU beranggotakan 193 negara, serta 700 anggota sektoral, yang membayar biaya keanggotaan tahunan agar bisa berpartisipasi. ITU adalah kekuatan utama di balik proses WSIS dan saat ini menjadi salah satu fasilitator proses pengkajian WSIS+10.

Pada 2012, ITU berusaha memperbarui perjanjian telekomunikasi yang telah disepakati pada 1988, yang mendorong kebijakan yang dapat berdampak negatif pada penggunaan internet. Kelompok masyarakat sipil mengkritik proses tertutup selama proses negosiasi perjanjian ini dan meminta dilakukannya pendekatan multistakeholder. Delegasi dari banyak negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan India menolak menandatangani perjanjian yang telah direvisi tersebut.

WIPO



Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (World Intellectual Property Organisation/WIPO) adalah salah satu lembaga spesialis PBB yang ditugasi mendorong pembangunan ekonomi dan transfer teknologi dengan mempromosikan kegiatan kreatif. WIPO adalah pusat perjanjian- perjanjian terkait HAKI, dan WIPO telah menyetujui dua “Perjanjian Internet” pada pertengahan 1990-an yang bertujuan memperkuat hak cipta untuk abad digital.

WIPO menghadapi tekanan untuk melakukan reformasi pada tahun 2000-an dan mengakui kompleksnya peranan undang-undang HAKI dalam isu pembangunan. Hasilnya, banyak proses negosiasi perjanjian menjadi lebih terbuka dibandingkan sebelumnya, dan masyarakat sipil juga dapat melakukan pemantauan dan partisipasi. WIPO baru-baru ini menyepakati suatu perjanjian landmark yang memberikan pengecualian atas undang-undang HAKI bagi orang dengan keterbatasan penglihatan sehingga mereka dapat saling berbagi bahan bacaan tanpa dibatasi. WIPO saat ini juga sedang menegosiasikan perjanjian untuk membentuk suatu jenis hak baru bagi broadcaster dan webcaster yang dapat membatasi hak orang untuk berbagi konten secara online.



IGF



Multi-Stakeholder, Apa dan Mengapa?

1 Multi-Stakeholder dan Kerangkanya

Salah satu titik bermulanya adalah ketika pada tahun 1995, Komisi Tata Kelola Global (The Commission on Global Governance) mengeluarkan sebuah laporan berjudul “Our Global Neighborhood”. Dalam laporan tersebut, komisi yang didirikan pada tahun 1992 dan didukung sepenuhnya oleh Sekjen PBB kala itu, Boutros Boutros-Ghali, membuat definisi standar tentang apa yang disebut dengan tata kelola (yang berlaku) global. Dikatakan bahwa, “Tata kelola adalah hasil dari berbagai cara (yang dilakukan) individu, lembaga, publik dan swasta dalam mengelola kepentingan bersama mereka. Hal ini adalah proses yang berkelanjutan di mana konflik kepentingan atau peminatan yang beragam dapat diakomodir dan (selanjutnya aksi kerjasama dilakukan. Tata kelola ini termasuk untuk lembaga formal dan rezim (pemerintah) tertentu yang diberdayakan (dan didorong) untuk taat aturan dan kesepakatan informal, baik orang ataupun institusi yang terlibat telah menyetujui atau menganggap hal tersebut adalah (demi) kepentingan mereka”.

Definisi di atas, sejatinya menghendaki 2 (dua) elemen pokok untuk memberikan legitimasi atas sebuah mekanisme tata kelola, yaitu:

1. Adanya kehendak ataupun dukungan oleh publik atau asosiasi swasta dalam sebuah kerangka kerja yang luas, di mana mereka turut berkiprah didalamnya
2. Adanya proses negosiasi dan kesetaraan peran serta kewenangan di antara para pelaku ataupun perumus tata kelola

Memang dalam sistem masyarakat, otoritas dan pengaturan secara umum datang dari negara. Tetapi kewenangan ini dapat dan boleh dialihkan atau dibagi kepada pihak lain. Jika mengacu pada siapa pihak yang menyusun, mengawasi dan menegakkan aturan ataupun standar, maka akan didapatkan 4 (empat) bentuk sistem tata kelola (governance) yang berlaku saat ini. Ke-4 sistem tersebut adalah: a). regulasi tradisional (traditional regulation), b). ko-regulasi (co-regulation), c). swa-regulasi industri (industry self-regulation) dan d). regulasi oleh pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder).

Yang dimaksud dengan “regulasi tradisional” adalah regulasi yang dikembangkan, diundangkan dan diberlakukan oleh pemerintah di tingkat nasional, baik sendiri ataupun bekerjasama dengan pemerintah lain. Adapun bentuk kedua regulasi yang disebut dengan “ko-regulasi” adalah pelibatan bersama pemerintah dengan sektor swasta dalam sejumlah proses regulasi, dimana pelaku pasar mendapatkan pendelegasian tugas untuk membangun standard dan menerapkan sanksi atas terhadap sektor publik yang tidak tunduk pada standar (atau aturan) yang telah ditetapkan. Kemudian bentuk ketiga dari regulasi, yaitu “swa regulasi industri”, adalah ketika sektor swasta secara mandiri mengembangkan standar teknis dan praktis yang terbaik. Hal ini berlaku umum dalam pengembangan standar dalam inovasi teknis. Hal ini membentuk aksi penegakan kebijakan dimana pelaku industri secara bersama sepakat untuk mengatur dirinya sendiri. Dan tidak seperti pada regulasi tradisional, sistem ini berbasiskan pada standar yang secara sukarela dibangun dan dijalankan.

Adapun variasi sistem tata kelola regulasi yang ke-4, yaitu “pemangku kepentingan majemuk” (multi-stakeholder), yang relatif baru. Sistem ini mendorong adanya pelibatan yang dari sejumlah pemangku kepentingan yang beragam untuk menegosiasikan dan membangun kerangka kerja regulasi tertentu. Sistem multi-stakeholder ini dapat berbentuk sesuatu yang sederhana. Misalnya sebuah kode etik atau perilaku yang disusun oleh organisasi advokasi yang menangani isu tertentu, kemudian disampaikan kepada perusahaan (korporat) atau stakeholder lainnya untuk diadopsi. Pun multi-stakeholder ini bisa juga sesuatu yang lebih kompleks, semisal dalam bentuk sebuah upaya besar dari berbagai penjurur dunia untuk mengembangkan dan menyepakati sebuah standar umum berdasarkan kepentingan bersama. Ketahanan dalam kemitraan yang bersifat multi-stakeholder ini adalah dengan cara: a). menghargai kompetensi dan kultur masing-masing mitra (partner) / pemangku kepentingan (stakeholder), b). adanya pendefinisian peran yang transparan dan dapat diandalkan dari setiap stakeholder, c). kapabilitas (kemampuan) dari para stakeholder untuk turut serta dalam proses dialog, dan d). keterbukaan diantara sesama stakeholder.

2

Multi-Stakeholder dan Kelayakannya

Kelayakan atas inisiatif multi-stakeholder ini ditopang atas 3 (tiga) hal yang saling terkait, yaitu

a). legitimasi stakeholder,


b). partisipasi dialog, dan

c). efektifitas dan efisiensi proses.

Legitimasi stakeholder, adalah tentang tingkat penerimaan suatu ide atau gagasan oleh sejumlah stakeholder yang beragam, baik yang terlibat langsung dalam proses dialog ataupun tidak. Legitimasi juga dipengaruhi pada proses pelibatan para pemangku kepentingan dalam dialog yang bermakna, sehingga tumbuh rasa memiliki dan kemungkinan mendapatkan manfaat dari inisiatif tersebut. Hal ini membutuhkan transparansi yang sungguh-sungguh, bersamaan dengan implementasi semangat keterbukaan dan saling menghargai. Benih inisiatif multi-stakeholder yang mulai tumbuh akan rentan terancam apabila para pemangku kepentingan yang terkait tidak secara berkala dan transparan memeriksa persepsi dan ekspektasi (harapan) dari inisiatif tersebut .

Dalam sistem multi-stakeholder, melakukan identifikasi pihak mana yang relevan atau signifikan untuk dilibatkan dan berpartisipasi secara inklusif dalam proses, adalah hal yang penting. Walaupun benar bahwa partisipasi adalah pondasi dari demokrasi, partisipasi tersebut ternyata dimungkinkan untuk dibatasi . Ini tentu saja akan terkait pada efektifitas dan efisiensi proses.

Untuk melakukan identifikasi, maka diagram ini dapat digunakan untuk membantu melakukan pemetaan:



Pada sumbu horizontal (mendatar), adalah tentang seberapa berpengaruh posisi dan/ atau peran suatu stakeholder dalam mempengaruhi sebuah inisiatif (dan proses dialog). Sedangkan pada sumbu vertikal (tegak), adalah kebalikannya, yaitu tentang seberapa berpengaruh suatu inisiatif (dan proses dialog) dapat mempengaruhi posisi dan/atau peran dari stakeholder tersebut. Artinya, semakin ke atas dan/atau ke kanan posisi dari suatu stakeholder, maka akan kian signifikan pihak tersebut untuk dilibatkan dan berpartisipasi dalam proses dialog multi-stakeholder.

Adapun dalam partisipasi dialog, yang menjadi tantangan adalah ketika hal tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh stakeholder yang terlibat. Memang ada tahapan-tahapan informasi yang harus dilalui, ketika membangun sebuah partisipasi yang bersifat dialog multi-stakeholder. Tahapan (fase) tersebut adalah:

1. Fase Informasi (information phase). Dalam tahap ini para stakeholder hanya berbagi informasi sekedarnya, yang diawali dengan pertanyaan tentang apa yang bisa menjadi kepentingan bersama. Kemudian informasi juga berupa tentang diri mereka sendiri, sembari mengantisipasi kemungkinan berpartisipasi lebih lanjut.

2. Fase Komunikasi (communication phase). Di tahap ini sudah terjadi umpan balik dari para stakeholder, termasuk tentang suatu persepsi tertentu yang dibangun bersama. Meskipun memang pada tahap ini, relevansi umpan balik untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang konkrit masih belum ajeg.


3. Fase Kerjasama (cooperation phase). Menapak pada tahap ini, sudah tujuan dan pembagian tugas yang lebih jelas dengan basis kasus per kasus. Partisipasi yang dijalankan juga ditingkatkan lebih dari sekedar berbagi informasi dan mendapatkan umpan balik. Partisipasi di tahap ini sudah dalam rangka pengambilan keputusan bersama ataupun kesepakatan kolektif.

4. Fase Kemitraan / Aliansi (partnership / alliance phase). Tahap ini akan tercapai pada saatnya nanti, ketika kesepakatan dan kesepakatan formal maupun informal tentang tujuan berpartisipasi dan harapan bersama telah dicapai secara berkelanjutan.

Pencapaian tersebut juga telah melampaui kepentingan-kepentingan yang sifatnya individual ataupun sektoral. Namun perlu diingat bahwa meskipun memang adanya bentuk perjanjian formal pada tahap ini adalah penting, tetapi hal tersebut bukanlah tuntutan ataupun sesuatu yang menjadi keharusan. Kemitraan yang berkualitas adalah ketika para stakeholder dapat secara dewasa menjalankan dan merefleksikan kepentingan bersama seiring berjalannya waktu. Menuju ke kemitraan multi-stakeholder yang matang memang memerlukan waktu yang cukup untuk tumbuh, tidak dapat dengan tergesa-tergesa.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam menentukan kelayakan suatu proses multi-stakeholder, selain legitimasi dan partisipasi sebagaimana telah dijelaskan di atas, adalah tentang efektifitas dan efisiensi proses. Efektifitas adalah tentang kapasitas (sumber daya) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan efisiensi adalah kemampuan mencapai tujuan dengan cepat dengan hasil yang diharapkan, dengan kapasitas yang ada. Diagram di bawah ini dapat memberikan gambaran tentang keterkaitan sejumlah hal dalam proses multi-stakeholder.





Sumbu tegakkiri (merah) menggambarkan peningkatan kecepatan proses (speed), sedangkan kurva merah menggambarkan berkurangnya kecepatan ketika kualitas partisipasi stakeholder meningkat. Dengan sedikitnya stakeholder yang berpartisipasi dalam proses, maka tidak perlu lama untuk mendapatkan kesepakatan ataupun kesepakatan. Sepanjang kualitas partisipasi belum mencapai tingkat tertentu (misalnya, karena jumlah yang berpartisipasi belum banyak, stakeholder yang berpartisipasi cenderung homogen, atau memiliki titik pandang yang relatif sama), maka proses akan berjalan dengan cepat. Dan sebaliknya, dengan semakin banyak dan heterogen stakeholder-nya, serta kian beragam titik pandangnya, maka kecepatan proses tentunya akan melambat, tetapi tidak akan terhenti total.

Adapun sumbu tegak kanan (biru) merupakan tingkat legitimasi (legitimacy). Kemudian kurva biru menunjukkan meningkatnya legitimasi seiring dengan semakin berkualitas partisipasi yang terjadi. Harap diingat bahwa legitimasi tidak akan meningkat secara signifikan, jika penambahan jumlah stakeholder masih di bawah ambang batas tertentu (misalnya, terkait dengan kualitas dan kuantitas stakeholder). Dan tentu saja, jika sudah mampu mencapai dan/atau melewati ambang batas tertentu tersebut, legitimasi akan meningkat secara signifikan. Peningkatan ini akan mencapai satu titik tertentu dimana penambahan stakeholder lebih lanjut tidak akan lagi berpengaruh banyak pada legitimasi tersebut.

Persimpangan atau titik potong dua kurva di atas (poin "O"), antara kurva merah (kecepatan) dan kurva biru (legitimasi), disebut sebagai titik "efisiensi optimal". Kotak hijau persegi disekitar titik potong tersebut dapat dianggap sebagai "zona efisiensi". Adapun kotak coklat persegi yang lebih besar, disebut sebagai "zona efektifitas", menunjukkan bahwa proses tetap efektif, tetapi tidak efisien. Di luar kedua kotak ini, dapat dikatakan bahwa proses berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Harap diingat bahwa titik efisiensi optimal dan besaran kedua zona yang melingkupinya, tergantung pada inisiatif dan tujuan awal yang mendorong terjadinya proses partisipasi multi-stakeholder tersebut.

Kemitraan multi-stakeholder memiliki peranan yang penting dalam mendorong adanya perubahan kebijakan dan implementasinya ke arah yang lebih baik. Tujuan spesifik dari kemitraan multi-stakeholder dalam tata kelola Internet adalah 5 (lima hal) berikut ini :

1. Mengidentifikasi sejumlah isu Internet yang secara spesifik berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, lantas kemudian memberikan skala prioritas untuk mendapatkan perhatian.
2. Melakukan koordinasi sumber daya dan kapabilitas yang beragam dari para stakeholder, sehingga dapat memperkuat kapasitas untuk mendorong perubahan.
3. Mengurasi dan mendistribusikan informasi tentang tantangan perkembangan Internet dan solusinya serta mempromosikan kesepahaman diantara stakeholder ke tingkat selanjutnya.
4. Mengembangkan panduan berdasarkan pengalaman serta mendorong masukan tertulis ke dalam proses penyusunan kebijakan ataupun rencana tindakan lanjut untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan atas Internet.
5. Membangun kapasitas masyarakat dan media agar memiliki kesadaran, keyakinan, pengetahuan dan kemampuan sehingga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam proses pengembangan kebijakan.

Untuk mencapai tujuan di atas, beberapa prinsip pokok yang harus diperhatikan terkait dengan kontribusi para stakeholder yang berpartisipasi. Misalnya, sumber daya yang dikontribusikan oleh stakeholder kepada kemitraan stakeholder, haruslah relevan mungkin dengan inti kompetensi dan program kerja masing-masing. Logis saja, karena semakin relevan ia, akan semakin terwakili kepentingan stakeholder pada isu yang diperjuangkan bersama. Dan pada ujungnya, akan menjadi salah satu pendorong atas kontribusi yang berkelanjutan. Kemudian prinsip berikutnya menggarisbawahi bahwa kemitraan yang berhasil, dibangun berdasarkan kontribusi kompetensi dan sumber daya yang saling melengkapi berdasarkan rencana strategis kemitraan multi-stakeholder. Ini berarti apapun kontribusi yang diberikan oleh para stakeholder, ketika dalam ranah kemitraan multi-stakeholder, sebaiknya diletakkan dalam visi bersama, tujuan masing-masing stakeholder serta pembagian peran dan tanggung-jawab yang ajeg. Prinsip berikutnya yang tak kalah penting adalah melakukan evaluasi secara tertulis atas kontribusi yang telah diberikan oleh setiap stakeholder. Hal ini untuk membantu identifikasi kebutuhan tambahan kontribusi berikutnya dari stakeholder, disesuaikan dengan posisi dan arah kemitraan multi-stakeholder tersebut.

Pada sidang 8 September 2000, dokumen “United Nations Millennium Declaration” diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Salah satu hal yang disepakati dalam deklarasi tersebut adalah memastikan adanya pemanfaatan teknologi baru, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang bertujuan untuk menopang pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dan ditegaskan pula bahwa tujuan tersebut perlu dibarengi pula dengan pembangunan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sector privat (swasta) dan organisasi masyarakat sipil. Jelas di sini sudah ada kesepakatan global tentang peran penting TIK (atau Information and Communication Technology / ICT) dalam aspek pembangunan sumber daya manusia yang harus dilakukan secara multi-stakeholder.

Kemudian pada 12 Desember 2003, dalam sidang “World Summit on the Information Society” (WSIS) fase pertama di Jenewa, ditegaskan kembali dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Masyarakat Informasi, bahwa peran TIK sangat penting dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan masyarakat. Juga sebagaimana tertulis dalam deklarasi tersebut:

“Governments, as well as private sector, civil society and the United Nations and other international organizations have an important role and responsibility in the development of the Information Society and, as appropriate, in decision-making processes. Building a people-centered Information Society is a joint effort which requires cooperation and partnership among all stakeholders.”

Dalam sidang tersebut, juga disepakati dokumen Rencana Aksi yang menjadi tanggung-jawab seluruh negara di dunia dengan target pencapaian pada 2015. Salah satu targetnya adalah, “to ensure that more than half the world’s inhabitants have access to ICTs within their reach”. Artinya bahwa pada 2015 ditargetkan setengah dari penduduk dunia, yang berarti pada tingkat nasional adalah setengah dari penduduk setiap negara, harus memiliki akses ke TIK. Sebagai enabling environment, alias kondisi pemungkin, maka dalam dokumen tersebut juga diminta secara tegas kepada Sekjen PBB untuk membuat kelompok kerja tata kelola Internet (Working Group Internet Governance / WGIG) yang berlandaskan pada proses yang terbuka dan inklusif. Kelompok kerja ini, dituntut untuk dapat memberikan kepastian tentang adanya mekanisme partisipasi aktif pemerintah sejumlah negara, sektor swasta dan masyarakat sipil baik dari negara berkembang maupun negara maju, juga dengan pelibatan penuh organisasi internasional, intergovernmental dan forum-forum yang ada. Dalam konteks global, ini adalah salah satu kali pertama, secara resmi dan tertulis, semangat multi-stakeholder didorong dalam proses tata kelola Internet.

Lanjut pada 18 November 2005, dalam sidang WSIS fase kedua di Tunisia, dalam dokumen “Tunis Agenda for the Information Society” secara formal diusulkan dan disepakatilah adanya Forum Tata Kelola Internet (Internet Governance Forum / IGF) yang bersifat multi-stakeholder. Juga dalam sidang tersebut, pembangunan kemitraan dengan mengepankan proses multi-stakeholder didorong hingga ke tingkat regional dan nasional. Jika kembali mengacu pada semangat global yang telah disepakati, maka multi-stakeholder dalam tata kelola Internet tersebut tidak boleh lepas dari apa yang telah tertulis dalam dokumen tersebut, yaitu transparansi dan demokratis, dengan pelibatan aktif pemerintah, sector swasta, masyarakat sipil dan organisasi internasional.



Kemudian, IGF sebagai sebuah forum, diberi mandat sebagai berikut:

- 1 Mendiskusikan isu-isu kebijakan publik yang berkaitan dengan elemen-elemen kunci dari tata kelola Internet dalam rangka mendorong keberlanjutan, ketahanan, keamanan, stabilitas dan pembangunan Internet;
- 2 Memfasilitasi wacana antar beragam lembaga (organisasi / institusi) yang berhubungan dengan kebijakan publik internasional secara lintas sektoral mengenai Internet dan mendiskusikan isu-isu yang tidak termasuk dalam ruang lingkup dari badan yang ada;
- 3 Menjembatani organisasi antar pemerintah yang sesuai dan lembaga lainnya mengenai hal-hal yang berada di lingkungannya mereka;
- 4 Memfasilitasi pertukaran informasi dan pengalaman terbaik, dan dalam hal ini memberdayakan sepenuhnya keahlian dari komunitas akademik, ilmiah dan teknis;
- 5 Menyarankan semua pemangku kepentingan dalam mengusulkan cara dan sarana untuk mempercepat ketersediaan dan keterjangkauan Internet di negara berkembang;
- 6 Memperkuat dan meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mekanisme tata kelola Internet yang ada dan / atau masa depan, terutama mereka yang berasal dari negara-negara berkembang;
- 7 Mengidentifikasi isu-isu yang muncul, kemudian menjadikannya perhatian bagi lembaga-lembaga terkait dan masyarakat umum, dan jika memungkinkan, membuat rekomendasi;
- 8 Melibatkan diri dalam pembangunan kapasitas tata kelola Internet di negara berkembang, dengan mengacu pada sumber-sumber lokal pengetahuan dan keahlian;
- 9 Mempromosikan dan menilai, secara berkelanjutan, perwujudan prinsip-prinsip WSIS dalam proses tata kelola Internet;
- 10 Mendiskusikan, antara lain, isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya kritis Internet;
- 11 Membantu menemukan solusi atas masalah-masalah yang timbul dari penggunaan penyalahgunaan Internet, dengan perhatian khusus bagi pengguna sehari-hari;
- 12 Memublikasikan (catatan) atas proses yang terjadi.

Tampak jelas berdasarkan mandat yang diberikan, IGF memang tidak dirancang untuk memiliki kewenangan membuat keputusan yang langsung dan/atau mengikat. Dari IGF I (pertama) di Athena– Yunani hingga IGF IX di Istanbul – Turkey, walau tidak dilengkapi dengan kewenangan tersebut, keberadaannya terus diperkuat dalam kesepakatan global.

Salah satunya adalah pada 20 Desember 2013, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tentang “Information and Communications Technologies for Development” yang salah satu butir pentingnya adalah mengakui pentingnya IGF dan mandat yang dijalkannya, sebagai sebuah forum dialog multi-stakeholder.

Demikian pula dalam sidang di UNESCO di Paris, 27 Februari 2013 tentang WSIS+10 Review, pada dokumen Final Statement dinyatakan bahwa proses multi-stakeholder memainkan peran yang penting dalam pembangunan kebijakan dalam seluruh pokok bahasan yang terkait tentang pengetahuan dan masyarakat informasi. Juga ditegaskan tentang pentingnya IGF dan dukungan atas keberadaan forum multi-stakeholder tersebut.

3

Kesimpulan

Sejatinya, tata kelola Internet tidak saja multi-stakeholder (beragam aktor / who), tetapi juga multi- disciplinary (beragam isu / what) juga multi-leveled (beragam kerangka kerja / where). Gambar kubus di bawah ini dapat menggambarkan betapa dinamisnya dialog tata kelola Internet tersebut.

Mandat tata kelola Internet yang diemban dan dijalankan oleh IGF, jika merujuk pada paparan awal tulisan ini, adalah model tata kelola regulasi yang ke-4, yaitu “pemangku kepentingan majemuk” (multi- stakeholder). Maka karena mengadopsi sebuah sistem yang relatif baru, tentu saja tantangan yang dihadapi oleh IGF ini menjadi lebih hangat terasa. Semisal saja ketika tantangan tersebut dipetakan pula pada konsep “kelayakan” yang terdiri atas 3 hal sebagaimana telah dijelaskan di bagian awal tulisan ini: legitimasi stakeholder, partisipasi dialog, serta efektifitas dan efisiensi proses.

Untuk kelayakan legitimasi stakeholder, tentu saja tidak akan mudah menentukan siapa mewakili stakeholder apa untuk dapat turut terlibat dalam proses dialog. Karena jika mengacu pada kerangka berpikir yang ada, maka tentu saja harus ada skala prioritas dalam menentukan pihak-pihak yang terlibat. Pihak mana yang memiliki peran signifikan untuk dilibatkan dan mana yang belum dapat diprioritaskan, adalah suatu dinamika tersendiri. Salah satu penyebabnya tentu saja karena tata kelola Internet adalah multi-disciplinary. Ada beragam isu yang prioritasnya dapat menjadi perdebatan tersendiri, karena keragaman sudut pandang dari berbagai pihak yang menggeluti isunya masing-masing. Padahal dengan memilih dan mengacu pada sejumlah isu tertentu, setidaknya cenderung lebih mudah untuk memetakan siapa yang akan dilibatkan dan memiliki legitimasi dalam proses dialog. Yang kemudian memang perlu digarisbawahi adalah multi-stakeholder bukan tentang seberapa banyak pihak yang terlibat, tetapi seberapa proporsional keterwakilan stakeholder-nya dan seberapa esensial pihak tersebut diharapkan dapat berperan.

Kemudian untuk hal kelayakan partisipasi dialog, perlu dipastikan bahwa mekanisme yang disusun dapat secara bertahap mendorong dialog dari tingkat mula di Fase Informasi hingga ke tingkat selanjutnya hingga pada Fase Kemitraan. Lagi, lebih mudah mengatakan daripada melakukannya. Ketika sebuah isu kemudian dibahas oleh multi-stakeholder dengan beragam perspektif, latar belakang dan kepentingan, tentu mendapatkan satu kesepakatan atau konsensus adalah hal yang berliku dan membutuhkan kesabaran ekstra. Bukan tidak mungkin pula bahwa pada akhirnya kesepakatan yang diambil adalah untuk tidak sepakat. Dan ini adalah dinamika yang wajar, karena memang tidak menutup kemungkinan partisipasi dialognya baru sebatas pada tingkatan Fase Informasi atau Fase Komunikasi. Semua hal butuh proses, termasuk untuk mendorong bentuk partisipasi multi-stakeholder yang berkualitas.

Lantas pada kelayakan tentang efektifitas dan efisiensi proses, tentu saja sudah dapat terbayangkan skenarionya. Untuk mendapatkan suatu keputusan, hasil atau konsensus dengan legitimasi yang kuat, tentu saja membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Apalagi semakin berkualitas partisipasi stakeholder-nya, tentu saja dinamika pro-kontra yang berbobot, perdebatanyang mencerdaskan dan argumentasiyang konstruktif adalah hal yang sangat wajar. Ketika sumber daya terbatas, tentu saja efisiensi dan efektifitas proses menjadi hal yang perlu diperhatikan dengan cermat ketika ingin mendapatkan legitimasi yang ajeg. Pun gagasan tentang legitimasi tersebut masih mendapatkan tantangan, ketika tata kelola Internet senyatanya selain multi-stakeholder, multi-disciplinary, juga multi-leveled (beragam kerangka kerja). Apa pun hasil yang telah dilegitimasi pada kerangka kerja tertentu, belum tentu langsung mendapatkan legitimasi pada kerangka kerja lainnya. Pun juga hal yang telah disepakati pada tingkat (level) tertentu, tidak lantas tercermin pada tingkat di atas ataupun di bawahnya.

Maka tak jarang, banyak pihak yang menganggap IGF sebagai forum yang tak lebih dari “talk shop”, alias ajang debat dan adu jargon tak berkesudahan, tanpa hasil dan/atau kesepakatan yang konkrit. Tak salah memang perspektif tersebut, karena memang pemahaman dan tingkat kesabaran orang tidaklah sama ketika menginisiasi, terlibat dan/atau menjalani sebuah proses. Dan melalui tulisan ini, harapannya adalah kita secara bersama dapat memahami dinamika dan problematika atas sebuah proses yang mengedepankan dialog multi-stakeholder secara inklusif, kolaboratif dan partisipatif. Tulisan ini juga diharapkan dapat memetakan sejauh apa proses dan semangat multi-stakeholder yang sedang kita jalani baik di tingkat nasional, regional maupun global untuk mewujudkan tata kelola Internet yang lebih baik. Dan pada akhirnya, taka ada yang berbuah lebih manis selain dari pohon kesabaran dari ketekunan.

Internet, Kebebasan Berekspresi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebelum kita bicara tentang hubungan antara Internet dengan HAM, ada baiknya kita pahami dahulu apa sebenarnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu? **“Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”**, demikian kutipan dari bagian awal Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun di dalam **pasal 14** pada UU tersebut, dinyatakan bahwa:

“

- (1). *Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.*
- (2). *Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”*

Jelas bahwa, pasal tersebut sejatinya tunduk dan mengacu pada **pasal 28F, UUD 1945 Indonesia (Amandemen ke-2, yang ditetapkan pada Agustus 2000)** dan pada **pasal 19, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB**.



Pada pasal 28F, UUD 1945, dinyatakan bahwa:

“


Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sedangkan pada pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) PBB yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa:

“

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama, berbunyi, “dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”. (<http://www.un.org/en/documents/udhr>)



Pasal “kebebasan berpendapat dan berekspresi” pada DUHAM PBB tersebut kemudian ‘diperkuat’ pada Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan (Kesepakatan) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en).

Pasal 19 pada kesepakatan tersebut tertulis sebagai berikut:

“

(1). *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).*

(2). *Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan- pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*


(3). *Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:*

a) *Menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain*

b) *Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.”*

Indonesia meratifikasi kesepakatan ini pada 23 Februari 2006. (<http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf>)

Dari penjelasan di atas, dengan jelas dapat kita pahami bahwa sesungguhnya secara global maupun pada konstitusi negara kita, hak individu untuk berinformasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangatlah dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak tersebut, secara umum dapatlah kita mengacu pada prinsip-prinsip yang diramu oleh Free Speech Debate (<http://freespeechdebate.com>) dalam bentuk “10 Prinsip Kebebasan Berpendapat”.




10 PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT


- 1** Kita – semua manusia – harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batas
- 2** Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta
- 3** Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik
- 4** Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia
- 5** Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dalam diskusi dan penyebaran pengetahuan
- 6** Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan.
- 7** Kita menghormati orang yang meyakini / mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya
- 8** Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik
- 9** Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah
- 10** Kita harus bebas untuk menantang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas dan perlindungan kekayaan intelektual

Dan Internet, tentu saja masuk sebagai media yang mampu menjadi sarana yang penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi ini. Mengapa tidak? Pada Juni 2011, PBB melalui Special Rapporteur bidang Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, Frank William La Rue, mengingatkan, "Internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memerangi ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia, maka memastikan (ketersediaan) akses ke Internet haruslah menjadi prioritas bagi semua negara". (<http://documents.latimes.com/un-report-internet-rights/>)

Tetapi La Rue memiliki kekhawatian bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat secara di Internet, kini tengah menghadapi tantatanganan, bahkan oleh negara (baca: pemerintah). Menurutnya, kebebasan berekspresi di Internet di banyak negara, kini banyak dihambat dengan cara menerapkan hukum pidana ataupun menciptakan hukum baru yang dirancang untuk dapat mengkriminalkan para pelaku kebebasan berekspresi di Internet. Menurutnya, hukum seperti itu seringkali dijustifikasi sebagai hal yang perlu untuk melindungi nama baik (reputasi), keamanan nasional ataupun guna melawan terorisme. "Namun pada prakteknya, hukum tersebut seringkali digunakan untuk menyensor situs (di Internet) yang kontennya tidak disukai/ disetujui oleh pemerintah atau pihak yang berkuasa lainnya," tegasnya.

Di sisi lain, masih melalui La Rue, PBB yakin bahwa Internet adalah platform yang sangat berharga di negara yang media massanya tidak indepenen. Untuk kasus di Indonesia, data empiris menunjukkan bahwa perkembangan industri media tidak selalu ke arah positif sebagai sebuah media publik. "Industri media di Indonesia melihat pemirsa semata-mata sebagai konsumen, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak terhadap media. Logika utama yang mendorong perkembangan industry media di Indonesia adalah dua hal, yaitu profit dan kekuasaan," demikian kutipan dari laporan penelitian berjudul 'Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia', oleh Yanuar Nugroho, Shita Laksmi dan Dinita Putri, yang dirilis pada Maret 2012. (<http://kalamkata.org/2011/02/20/pedoman-bereksprei-online/?did=39>)







“(Namun demikian) Internet memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis dan untuk menemukan informasi yang obyektif,” demikian ditegaskan oleh La Rue memberikan angin segar. Pun seperti diyakini pula oleh Yanuar dalam laporan penelitiannya, “penggunaan Internet telah memunculkan kesempatan baru bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mendapatkan respon dalam cara dan skala yang tidak terpikirkan sebelumnya.”

Jelaslah sudah bahwa Internet menawarkan kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menegakkan dan mempromosikan HAM dan sekaligus memainkan peran yang semakin penting dalam salah satu hak kehidupan kita sehari-hari, yaitu berinformasi, berpendapat dan berekspresi.

Adapun secara umum, visi dari penggunaan dan pemanfaatan media Internet yang berbasiskan pada HAM telah dirumuskan oleh Koalisi Hak dan Prinsip Ber-Internet (<http://irpcharter.org>) dalam bentuk “10 HAM di Internet”.





Internet menawarkan kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mewujudkan hak asasi manusia, dan memainkan peranan yang semakin penting pada kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu penting bahwa semua pelaku, baik publik dan swasta, menghargai dan melindungi hak asasi manusia di Internet. Langkah-langkah juga harus diambil untuk memastikan bahwa Internet berjalan dan berkembang dengan cara yang memenuhi hak asasi manusia semaksimal mungkin. Untuk membantu mewujudkan visi lingkungan Internet berbasis hak, 10 Hak dan Prinsip tersebut adalah:

(1). Keuniversalan dan Kesetaraan

Semua manusia terlahir bebas dan setara dalam harga diri dan hak, yang harus dihargai, dilindungi dan dipenuhi dalam lingkungan daring.

(2). Hak dan Keadilan Sosial

Internet merupakan ruang bagi penggalakan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kemajuan keadilan sosial. Semua orang memiliki tugas untuk menghargai hak asasi manusia lain di lingkungan daring.

(3). Aksesibilitas

Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses dan menggunakan Internet yang aman dan terbuka.

(6). Ekspresi dan Berasosiasi

Semua orang berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi secara bebas di Internet tanpa sensoran atau campur tangan lainnya. Semua orang juga berhak untuk berkumpul secara bebas melalui dan di Internet, demi tujuan sosial, politik, budaya atau lainnya.

(5). Privasi dan Perlindungan Data

Semua orang memiliki hak terhadap privasi daring. Hal ini termasuk kebebasan dari pengintaian, hak untuk menggunakan enkripsi, dan hak untuk daring secara anonim. Semua orang juga memiliki hak terhadap perlindungan data, termasuk kendali atas pengumpulan data pribadi, penyimpanan, pengolahan, penghilangan dan penyingkapan.

(6). Kehidupan, Kebebasan dan Keamanan

Hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan harus dihargai, dilindungi dan dipenuhi secara daring. Hak tersebut tidak boleh dilanggar, atau digunakan untuk melanggar hak lainnya, dalam lingkungan daring.

(7). Keberagaman

Keberagaman budaya dan linguistik di Internet harus digalakkan, dan inovasi teknis serta kebijakan harus didorong untuk memudahkan kemajemukan ekspresi.

(8). Kesetaraan Jaringan

Semua orang akan memiliki akses universal dan terbuka ke konten Internet, bebas dari pembuatan prioritas diskriminatif, penyaringan atau kendali lalu lintas dengan alasan komersial, politik atau lainnya.

(9). Standar dan Peraturan

Arsitektur Internet, sistem komunikasi, dan dokumen serta format data akan berdasarkan standar terbuka yang memastikan interoperabilitas lengkap, pencantuman dan kesempatan yang sama untuk semuanya.

(10). Tata Kelola

Hak asasi manusia dan keadilan sosial harus membentuk dasar hukum dan normatif yang Internetnya beroperasi dan dikelola. Hal ini akan terjadi dengan cara transparan dan multilateral, berdasarkan prinsip keterbukaan, pencantuman partisipasi dan pertanggungjawaban.

10 Hak & Prinsip Internet Koalisi IRP tersedia untuk diunduh dalam 22 bahasa di [http:// internetrightsandprinciples.org/site/campaign](http://internetrightsandprinciples.org/site/campaign)

Catatan Dialog Nasional ID-IGF

IGF INDONESIA

- **2012**, NOVEMBER, JAKARTA
- **2014**, AGUSTUS, JAKARTA
- **2016**, NOVEMBER, JAKARTA
- **2017**, OKTOBER, JAKARTA

RINGKASAN DEKLARASI DAN SEMINAR ID-IGF 2012

IGF INDONESIA

“Pengelolaan Internet dalam rangka Membangun Sistem Bisnis dan Kepemerintahan yang baik di Indonesia”

Hukum #1

Cyber Law and Sovereignty

1. Kebijakan

Edmon: Kebijakan/hukum mengenai Internet pembahasannya lebih luas dari hanya sekedar informasi dan teknologi. Pembahasan sekarang masih pada pengertian hukum dalam arti sempit, tidak memasukkan universal values.

Dibutuhkan kepastian-kepastian bahasan Internet yang disepakati secara universal untuk membuat perangkat hukum yang sesuai.

2. Hak Cipta

Edmon: Di beberapa Negara, tidak ada anonymous protection, tetapi di Indonesia sudah ada. Kriminalisasi hak cipta terhadap pengguna adalah kesalahan yang fatal, seharusnya yang di pidana kan adalah yang melakukan komersialisasi.

Romli: Hak Cipta terkait dengan eksklusivitas individu. Adanya CC mendorong fungsi social dari hak cipta. Blocking dari Kominfo adalah salah satu pelanggaran hak cipta, namun dalam beberapa hal juga harus dilakukan. Pelanggaran HAKI merusak kreativitas bangsa sendiri.

3. Cyber Crime

Edmon: bagaimana trust didapatkan dari internet, bagaimana penerapan cyber security di Indonesia masih harus dibahas lebih lanjut.

4. Pertahanan Negara

Detiknas: Ancaman pada pertahanan Negara saat ini juga datang dari cyber space, dimana konten-konten yang ada banyak yang tidak sesuai dengan social budaya masyarakat Indonesia. Ada ancaman socio-cultural melalui cyber space, tidak hanya ancaman fisik terhadap pertahanan keamanan Negara. Indonesia sedang dalam proses membuat National Information Security Body, untuk melindungi data dan informasi strategis nasional.

Di lingkungan pemerintah sedang dirumuskan kerangka koordinasi yang diharapkan akan meningkatkan tingkat keamanan informasi terutama di badan-badan pemerintah. Sedang dibuat juga Government Data Center untuk menampung semua data-data dari instansi pemerintah

5. Lain-lain

Ashwin S: Kedaulatan, kita tidak mempunyai batas kedaulatan dalam Internet, lalu bagaimana pengaturan hukum-nya? Bekerja sama dengan penegak hukum dari Negara lain, namun hanya dapat diproses di Negara yang memberlakukan hukum tersebut. Ada perbedaan yurisdiksi dan penegakan hukum antar negara

Yang masih dalam pembahasan adalah mengenai tata kelola satelit/outer space. Edmon: Indonesia bisa jadi hub, jika dan hanya jika, industry dan infrastruktur tidak hanya di Jawa, tidak Java-oriented.

Romli: Sekarang saatnya meminimalisir peran pemerintah, dan meningkatkan peran masyarakat dalam tata kelola Internet.

Diskusi Umum #1

- Kebijakan/hukum mengenai Internet pembahasannya lebih luas dari hanya sekedar informasi dan teknologi. Pembahasan sekarang masih pada pengertian hukum dalam arti sempit, belum memasukkan universal values.

- Di beberapa Negara, tidak ada anonymous protection, tetapi di Indonesia sudah ada. HAKI di Indonesia melindungi terlalu ketat, juga dalam hal konten dunia maya sehingga menghambat kreativitas masyarakat.

- Cyber space telah menjadi salah satu ancaman pada pertahanan Negara, terutama dilihat dari hal social budaya. Indonesia sedang dalam proses membuat National Information Security Body, untuk melindungi data dan informasi strategis nasional. Di lingkungan pemerintah sedang dirumuskan kerangka koordinasi yang diharapkan akan meningkatkan tingkat keamanan informasi terutama di badan-badan pemerintah. Sedang dibuat juga Government Data Center untuk menampung semua data-data dari instansi pemerintah.

- Batas Kedaulatan Negara dalam tata kelola Internet sangat bergantung pada perangkat hukum yang sesuai, dimana di Indonesia masih belum mencukupi, partisipasi dan peran masyarakat masih harus ditingkatkan seraya meminimalisir peran pemerintah

Pembicara: Ashwin Sasongko (Dirjen APTEL, Kemkominfo), Prof. A. Romli (Dirjen Hak Kekayaan Intelektual), Edmon Makarim (Universitas Indonesia), Teddy A. Purwadi (APJII), Andi Budimansyah (PANDI), Zainal A. Hasibuan (DETIKNAS).

Moderator: Iwan Kustiawan (UNHAN)

Internet and Right to Information

Sosial Budaya #2

1. Freedom of Expression – Hak Asasi Manusia

- Jaminan normatif terhadap kebebasan berekspresi di tingkat nasional sudah ada, seperti UU No. 12 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi ICCPR. Namun masih ada bentuk-bentuk pembatasan pada Internet, seperti blocking dan filtering.

- Kebebasan pers juga termasuk di dalam kebebasan publik untuk menyuarakan informasi dan berita yang benar.

2. Pengendalian Konten: (Blokir blog, web, etc)

- Situs LGBT diblokir oleh beberapa ISP dengan alasan mengandung unsur-unsur pornografi.

- Informasi terkait pemerintahan ada 2 jenis yaitu informasi yang privat dan public, dimana di dalam keduanya juga terdapat pengecualian.

- Seharusnya bukan control yang dibutuhkan dalam menata dan mengelola Internet, namun adanya pengawasan bersama dan pengertian bersama pada ranah Internet, atau self-regulatory dari pengguna Internet untuk mencapai kebebasan yang ber etika dan professional.

3. Data privacy

Indri: tidak ada mekanisme perlindungan data pribadi dan privasi.

4. Lain-lain

Nani: Isu gender harus dimasukkan ke dalam pembahasan mengenai ICT dan Internet, mengingat banyaknya kekerasan terjadi pada Internet terkait dengan isu gender.

Pembicara: Dr. Boni Pujanto (Direktorat Pemberdayaan Informasi, Kominfo), T.K. Oey (Arus Pelangi), Eko Indrajit (Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi dan Komputer), Indri Saptaningrum (ELSAM), Eko Maryadi (Aliansi Jurnalists Independen), Nani Buntarian (Koalisi Perempuan)

Moderator: Shita Laksmi (Hivos)

- Namun, perlu dilihat bahwa Internet bukanlah ancaman semata, Internet juga memunculkan peluang yang dapat digunakan untuk mendukung kebebasan berekspresi dan untuk penyebaran informasi yang benar, namun seringkali penyebaran informasi yang benar ini terbentur pada stigma atau nilai-nilai moral yang dianut oleh mayoritas masyarakat, Masih ada tarik-menarik antara kebebasan untuk mendapatkan informasi

yang benar dengan pembahasan mengenai moralitas. Masih banyak informasi yang di blok atau konten yang dikendalikan berdasarkan pada nilai-nilai moralitas.

- Isu mengenai gender harus dimasukkan dalam setiap pembahasan ICT, termasuk di dalamnya pembahasan tata kelola Internet, untuk dapat membahas permasalahan terkait gender yang terjadi pada ranah ICT/Internet.

- Tata kelola Internet tidak dapat dibatasi hanya pada informasi yang sangat terbuka, atau informasi yang sangat tertutup. Tata kelola Internet sedianya berupa kesepakatan-kesepakatan yang dipilih oleh para pemangku kepentingan, dengan menerima segala bentuk konsekuensi yang muncul daripadanya. Adanya pengawasan bersama dan pengertian bersama pada ranah Internet, atau self-regulatory dari semua pengguna Internet perlu dilakukan untuk mencapai tata kelola yang ber-etika dan profesional.

Diskusi Umum #2

- Ranah pembahasan tata kelola Internet tidak sederhana, karena terkait dengan berbagai regulasi yang dalam beberapa hal justru kian membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Persepsi keterbukaan dan ketertutupan informasi berbeda pada tiap generasi dan tiap pemangku kepentingan, sehingga membuat pembahasan mengenai keterbukaan informasi dan informasi di dalam Internet menjadi cukup rumit.

- Jaminan normatif terhadap kebebasan berekspresi di tingkat nasional sudah ada, seperti UU No. 12 Tahun 2005 mengenai Ratifikasi ICCPR. Dalam aplikasi dan penerapannya, jaminan normatif ini belum menyentuh pada pokok permasalahan dalam kebebasan berekspresi.

- Terkait dengan kebebasan untuk mendapatkan informasi dari pemerintah, ada dua jenis informasi yaitu informasi privat dan informasi publik, dimana dalam keduanya terdapat pengecualian. Pemerintah secara internal telah dan terus mengupayakan transparansi informasi dari pemerintah untuk masyarakat.

- Bentuk-bentuk pembatasan pada Internet, seperti blocking dan filtering masih banyak terjadi. Salah satu alasan pemblokiran dan filtering yang banyak digunakan adalah karena situs tersebut mengandung unsur pornografi. Kebebasan berekspresi seringkali masih dianggap sebagai ancaman karena dapat memunculkan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.



Enabling Environment to Address Development Problems

1. Gambaran mengenai masalah pembangunan teknologi Internet di Indonesia

a. Infrastruktur (Akses)

Pembangunan infrastruktur untuk Internet perlu dukungan dari Pemerintah dalam hal pemerataan, sehingga semua masyarakat dapat menikmati layanan Internet dan mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi.

b. Kesenjangan Digital

2. Tantangan dan Kondisi yang diharapkan agar dapat menyelesaikan persoalan pembangunan teknologi Internet di Indonesia

a. Tantangan:

- Pemerataan infrastruktur: pembangunan infrastruktur Internet hingga ke pelosok

- Meminimalisir kesenjangan: bagaimana infrastruktur yang sudah ada dapat dimanfaatkan secara optimal

- Masih mahal harga perangkat computer, kurangnya local content

b. Kendala:

- Kondisi alam, dan lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau (terutama untuk cable)

- Finansial untuk infrastruktur masih sangat mahal, belum ada solusi dari forum ini

- Perizinan

3. Rekomendasi untuk Kebijakan yang sudah ada saat ini dari Pemerintah

a. Penurunan tingkat suku bunga di bank, untuk finansial pembangunan infrastruktur

Pembicara: Ir. Mohamad Razif Rifai, SE, MSIE (Head of Numbering for Informatics, Kominfo), Sylvia W. Sumarlin (FTII), Hammam Riza (BPPT), H.Santoso Serad (BP3TI), Antonius Wisanggeni (Biznet), Kanak Hidayat (MASTEL), Firdaus Cahyadi (Yayasan SatuDunia)

Moderator: A. Supto Anggoro

Diskusi Umum #3

- Kecepatan penetrasi Internet dengan pembangunan infrastruktur tidak sejalan. Pembangunan infrastruktur sebagai back bone untuk pemerataan akses Internet memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah, baik dalam pemerataannya maupun bagaimana memanfaatkan infrastruktur secara optimal sehingga dapat meminimalisir kesenjangan digital.

- Peningkatan jumlah pengguna Internet menjadi peluang dan potensi bagi Industri terkait ICT di Indonesia, termasuk industri telematika dalam negeri. Pemerintah perlu melihat peluang ini dan membuat regulasi-regulasi yang mendukung terpenuhinya potensi ini.

- TIK dan khususnya Internet dapat didayagunakan untuk mengefektifkan pembangunan, terutama di daerah. Syaratnya adalah adanya regulasi dan kepemimpinan yang baik, tata kelola TIK dan Internet yang professional serta infrastruktur yang mendukung. Kondisi saat ini, penggunaan TIK dan Internet belum efektif dan belum sepenuhnya mempermudah jalannya pembangunan, karena masih adanya kesenjangan baik kesenjangan infrastruktur maupun kesenjangan digital (literasi Internet).

- Pendayagunaan TIK dan Internet untuk pembangunan perlu peran serta dan kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan yaitu pemerintah, industri, dan juga masyarakat yang pro-aktif. Perubahan paradigma pada semua pemangku kepentingan dan pembangunan infrastruktur yang menjangkau last mile merupakan salah satu solusi untuk dapat mengoptimalkan hal ini.



Dialog Nasional ID-IGF 2014 RINGKASAN 12 SESI (20 Agustus)

*"Menuju Tata Kelola Internet yang Lebih Baik di
Indonesia Sebagai Bagian dari Komunitas Internet Global"*



Pengantar

Berbicara tentang internet Indonesia, pasti banyak yang berbeda pendapat. Agar pendapat ataupun pemikiran dapat tersalurkan dengan baik, digelar sebuah forum dialog yang disebut Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF Dialogue 2014). Ini merupakan forum dialog untuk membahas tata kelola internet Indonesia agar lebih profesional, transparan dan akuntabel.

Diharapkan para pegiat internet Indonesia dapat berbagi informasi, temuan, dan ilmu pengetahuan dalam forum dialog ini. Keikutsertaan forum ini bersifat multi-stakeholder, mulai dari pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas teknis. Forum ini diharapkan dapat mengusung semangat kolaboratif, egaliter, dan inklusif.

Dialog ID-IGF digelar hari Rabu, 20 Agustus 2014 di Hotel Borobudur – Jakarta. Forum ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran. Masyarakat yang mengikuti kegiatan ini sebelumnya telah melakukan pendaftaran melalui situs www.id-igf.or.id yang selama 20 hari sebelum kegiatan berlangsung.

Ada 12 sesi yang menarik, kontekstual dan relevan dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia. Keduabelas sesi tersebut mengusung 4 topik besar secara paralel, yaitu infrastruktur, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Para narasumber dari multi-stakeholder, bersama dengan para peserta mendiskusikan dan mencari solusi bersama untuk mewujudkan tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik.

Ringkasan dialog dari 4 topik dan 12 sesi dapat dibaca dalam lembaran ini.

Salam,

ID-IGF

Format...

Dialog Nasional ID-IGF 2014 Merupakan Forum Diskusi dan Dialog yang membahas berbagai topik/materi difasilitasi oleh para pakar dan praktisi tata kelola internet yang kompeten di bidangnya masing-masing. Terdapat 4 keranjang diskusi yang dibicarakan pada kegiatan ini: Infrastruktur, Ekonomi, Hukum dan Sosial-Budaya, dengan tiap- tiap keranjang terbagi atas tiga sesi. Pembahasan topik/materi di setiap kelas akan berbentuk diskusi dan dialog untuk menghasilkan gambaran umum ide terkini demi membangun peta menuju Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik di masa akan datang.



INFRASTRUKTUR #1

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Internet Indonesia dan Pengembangan Kapasitas Pita Lebar Berbasiskan IPv6

Panelis:

1. Harijanto Pribadi (Indonesia Internet Exchange)
2. Satriyo Wibowo (IPv6 Taskforce)
3. Yohanes Sumaryo (ISOC-ID Jakarta Chapter)

Moderator: Valens Riyadi (APJII)

Rapporteur: Rafadi Hakim (HIVOS)

Panelis setuju bahwa problem Dua rekomendasi ke depan penetrasi internet tidak yang akan memudahkan hanya masalah infrastruktur, operator jaringan dan namun juga masalah meningkatkan pemanfaatan sinergi antar instansi dan Internet oleh masyarakat: kapasitas masyarakat. Dalam

meningkatkan penetrasi • Perlu mengurangi Internet di Indonesia, program pemungutan operator di pemerintah yang sudah depan melalui perijinan ada memiliki orientasi bisa project-based sehingga mengandalkan pemaasukan tidak berkelanjutan. Sering pajak dalam jangka panjang juga terjadi ketidakcocokan

roadmap dengan kondisi • Pemberdayaan dan edukasi lapangan yang mengurangi masyarakat pemanfaat internet oleh

masyarakat, padahal sudah Sebagai update dari ada populasi kunci, seperti kelompok kerja IPv6, transisi SMK-SMK TIK, yang dapat ke IPv6 di Indonesia sudah meningkatkan penetrasi berjalan melalui forum internet.

multi-stakeholder dengan core network sudah 90% siap, namun akses internet tergantung kesediaan setiap operator.



INFRASTRUKTUR #3

Menganalisis Tantangan Keamanan Jaringan Siber dan Peran/Posisi Indonesia di antara Dunia Internasional

Panelis:

1. Hammam Riza (BPPT)
2. M. Salahudin Manggalany (IDSIRTII)
3. Andika Triwidada (IDCERT)
4. Irwin Day (FTII)
5. Gildas Deograt (KKI)

Moderator:

Irvan Nasrun (APJII)

Rapporteur: Rafadi Hakim (HIVOS)

Indonesia saat ini adalah sasaran paling populer ke-3 untuk cyberattack di lingkup global dengan total 3.9 juta kasus cyberattack dalam tiga tahun terakhir. Selain denial of service atau dDoS, malware menjadi permasalahan yang dihadapi berbagai sector dalam negeri.

Cybersecurity baru diatur oleh Kepres No. 63 Tahun 2004 yang tidak spesifik terhadap TIK, dan

ekosistem regulasi yang lebih kondusif sangat diperlukan. Para presenter di panel ini mendukung tindak lanjut berikut dalam meningkatkan ketahanan TIK Indonesia:

- Organizational mapping untuk cyber security dalam lingkup nasional
- Koordinasi antar multi-stakeholder yang erat dan berlanjut
- Kebijakan untuk melindungi infrastruktur nasional kritis
- Pemetaan cyber-interdependency

Selain infrastruktur dan sumber daya yang memadai, pendekatan melalui analisa perilaku pengguna TIK sangat diperlukan dalam perumusan strategi cyber security.



INFRASTRUKTUR #2

Merumuskan Standarisasi, Netralitas Jaringan, dan Pemanfaatan Infrastruktur Bersemangat Gotong Royong

Panelis:

1. Alexander Rusli (Indosat)
2. Garin Ganis (ISOC-ID, Jakarta Chapter)
3. Andre Ludy Liap (Dini Nusa Kusuma)

Moderator: John Sihar Simanjuntak (PANDI)

Rapporteur: Rafadi Hakim (HIVOS)

Operator telepon seluler di Indonesia saat ini menghadapi ledakan lalu lintas data yang tidak diiringi peningkatan revenue. Dalam menghadapi tantangan ini, perubahan dan pengawalan kebijakan yang mendukung penggunaan infrastruktur bersama, infrastructure sharing, dan right of way di gedung dan fasilitas umum, sangat diperlukan untuk keberlanjutan operator.

Perundang-undangan yang ada saat ini tidak secara jelas membedakan tanggung jawab dan hak penyelenggara infrastruktur, yang sebaiknya berada di bawah dukungan dan regulasi pemerintah, dari penyelenggara jasa koneksi, yang dapat diregulasi sebagai hubungan business to business.

Mengenai netralitas jaringan, pihak operator tidak mendukung posisi ini, terutama di sector wireless, karena beberapa content provider memberikan beban yang jauh lebih besar pada jaringan.

Dalam lingkup ekosistem TIK nasional, trade balance TIK Indonesia saat ini menghadapi deficit perdagangan yang besar, sehingga optimisasi impor dan peningkatan sumber daya TIK dalam negeri perlu segera dilakukan.





Sosial Budaya #1

Melindungi Keselamatan Anak Indonesia di Internet dari Konten Legal, Pedofilia, Ancaman Privasi dan Cyber-Bully

Panelis:

1. Septiana Tangkary (Kemkominfo)
2. Sugeng Haryanto (Unit Cybercrime POLRI)
3. Arist Merdeka Sirait (Komnas Perlindungan Anak)
4. M. Yamin (Yayasan Nawala)
5. Agung Yudha (Google Indonesia)

Moderator: Indriyatno Banyumurti (Relawan TIK Nasional)

Rapporteur: Annisa Junaidi (ICT Watch)

Kasus pedofil hari ini sudah masuk dalam kategori kejahatan nasional. Predator seks pelakunya didominasi remaja. Dulu yang ditakutkan adalah orang dewasa sebagai predator, namun sekarang predatornya juga berasal dari kalangan anak-anak itu sendiri. Ini dimulai disebut kekhawatiran nasional 3 terbesar di dunia. Beberapa factor disebabkan oleh akses yang gampang didapat oleh anak di media online. Berawal dari adiksi yang berubah menjadi penyakit. Diharapkan adanya pengetahuan yang cukup untuk keluarga untuk bisa mendidik anak mereka dan membangun kesadarannya untuk bisa berinternet secara sehat. Filtering hanya dapat meminimalisasi dampak negatif bagi anak. Jika mau menyelamatkan anak dari dampak buruk internet, keluarga memiliki peran utama dalam menciptakan dunia internet yang sehat bagi anak. Selain itu juga dibutuhkan peran dari berbagai pemangku kepentingan lain, seperti sekolah, lingkungan dan pemerintah.



Sosial Budaya #2

Merawat Kebebasan Berpendapat yang Beretika di Internet: Peran Netizen Indonesia dalam Menyediakan Informasi yang Kredibel dan Bermanfaat bagi Masyarakat

Panelis:

1. Nukman Lutfie (Praktisi Media Sosial)
2. Mariam F Barata (Kemkominfo)
3. Nezar Patria (Dewan Pers)
4. Sintadewi Rosadi (Universitas Padjajaran, Bandung)

Moderator: Shita Laksmi (SEATTI - HIVOS)

Rapporteur: Annisa Junaidi (ICT Watch)

Kajian akademis tentang black campaign dan kebebasan berpendapat, yakni bagaimana membalancing hak untuk mendapatkan akses dan bagaimana untuk tidak disalahgunakan. Kampanye tidak boleh mengandung unsur menghina. Social media penting perannya dalam pembangunan informasi. Harus paham dulu perilaku offline seperti apa. Hal yang terjadi di dunia digital adalah kita tidak membaca kata perkata. Cara pemerolehan berita berbeda offline dengan online. Karena perilaku dalam membaca info tadi akhirnya informasi yang diambil oleh user semau mereka. Riset dilakukan tatapmuka & online: ketika tatap muka bebas, ketika online suara terekam. Jadi pertempuran lebih mudah terjadi di dunia online. Cek dulu sumbernya sebelum membagikan informasi yang ada di dalamnya. Social media harusnya menjadi forum komunikasi publik untuk memberikan dampak positif. Pentingnya ada pengawasan dan sosialisasi untuk mengembangkan hal yang positif.



Sosial Budaya #3

Mengawal Kebebasan Berpendapat di Ranah Online serta Pemenuhan Hak atas Akses Informasi untuk Melawan Diskriminasi di Indonesia

Panelis:

1. Dimas Prasetyo Muharam (KartuNet)
2. Andy Yentriyani (Komnas Perempuan)
3. Boni Pudjianto (Kemkominfo)
4. Johar Alam Rangkuti (IDC/OpenIXP)
5. Arif Bambani (AJI)

Moderator: Donny BU (ICT Watch)

Rapporteur: Annisa Junaidi (ICT Watch)

TIK sebagai alat bantu untuk mempermudah mobilitas, dengan adanya internet bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Bisa menyuarakan isu yang jarang diangkat. Internet bisa membantu untuk membuka lapangan pekerjaan. Diharapkan ada aksi yang diwujudkan oleh multistakeholders, karena banyak penyandang difabel di daerah yang belum mendapatkan akses yang sama ke internet.

Diskriminasi berbasis gender terjadi karenaketika adanya penikmatan hak yang berbeda. Kebebasan pers berbeda dengan kebebasan berpendapat. Pers berimbang, ada cek and balance, kode etik jurnalistik, UUITE, sedangkan hal tersebut tidak begitu dipahami oleh kebanyakan jurnalis hari ini. Dibutuhkan adanya keterlibatan kelompok rentan dalam pembuatan fasilitas dan hal yang mereka butuhkan, sehingga hal yang dilakukan pemerintah untuk mereka tersebut lebih bermanfaat.



Ekonomi #1

Menguatkan Daya Saing Bisnis Online Indonesia & Menjadikannya Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Panelis

1. Bambang Heru Tjahjono (Kemkominfo)
2. Daniel Tumiwa (IDEA)
3. Henry K (Klik Indonesia)
4. Husna Zahir (YLKI)

Moderator: Irwin Day (FTII)

Rapporteur: Dinita A. Putri (CIPG)

Bisnis online berkembang sangat cepat di Indonesia. Terutama didukung dengan banyaknya inisiatif dan dialog antar pemangku kepentingan. 3 hal utama yang dapat menjamin berkembangnya bisnis online lokal adalah: 1. Tersedianya produk dan jasa, 2. Tersedianya infrastruktur yang memadai, 3. Tersedia dan dipakainya payment gateway lokal.

Saat ini hanya ada dua payment gateway di Indonesia, yaitu Veritrans dan Doku. 80% dari metode pembayaran online dilakukan melalui bank transfer. Masalah kepercayaan adalah hal utama yang harus diperhatikan, terkait juga dengan ekosistem yang dibangun. Dibutuhkan ekosistem yang saling mendukung antara pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat sehingga terbangun kepercayaan yang mendukung tumbuhnya bisnis online dalam negeri.

Penggunaan domain .id dapat membantu terciptanya ekosistem bersama dan memudahkan penyelesaian kasus-kasus terkait bisnis online. Peran pemerintah dalam industri ICT adalah sebagai penyeimbang.

Pemerintah bertugas menyediakan kebijakan yang memadai dan mengutamakan perlindungan terhadap konsumen dan data pribadi. Saat ini, pengaduan terkait bisnis online jumlahnya masih relative kecil, hanya 12 pengaduan dalam 2 bulan. Namun demikian, tetap diperlukan kejelasan dalam kebijakan terkait penerapan pelayanan publik di Internet bagi industri ICT, terutama terkait pelayanan publik, perlindungan terhadap data konsumen dan penyediaan informasi yang memadai dari penyedia jasa untuk konsumen.



Ekonomi #2

Usulan Indonesia terhadap transisi IANA ke pemangku kepentingan majemuk

Panelis:

1. Ashwin Sasongko (DETIKNAS)
2. Andi Budimansyah (PANDI)
3. Azhar Hasyim (Kemkominfo)
4. Paul Wilson (APNIC)

Moderator: Noor Isa, (Kemkominfo)

Rapporteur: Dinita A. Putri (CIPG)



IANA yang selama ini berada di bawah naungan pemerintahan Amerika Serikat akan melakukan transisi untuk dikelola oleh multi-stakeholders. Komunitas Internet harus mengambil peran dalam kesempatan transisi ini untuk memastikan terjalinnya kerjasama yang terbuka dalam IANA.

Dibutuhkan rencana transisi yang jelas dan hati-hati sehingga mekanisme multi-stakeholders dapat terdefinisi secara jelas dan berjalan sesuai dengan harapan komunitas global. APNIC mendukung transisi ini dan mengharapkan IANA yang baru dapat tetap bekerjasama dengan ICANN dan dapat meneruskan fungsi-fungsi baik yang telah ada saat ini.

Indonesia juga harus mengambil peran dalam transisi IANA dan menerapkannya di dalam negeri. Saat ini, pengelolaan nama domain di Indonesia dilakukan oleh Pandi, namun belum ada forum terbuka yang membahas IP address karena dibutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penentuan IP address.

Salah satu masalah yang masih harus diselesaikan adalah tidak adanya tipologi/desain jaringan di Indonesia, untuk ke depan, hal ini harus diperhatikan sehingga Indonesia dapat menjaga kedaulatan Negara di tengah mekanisme multi-stakeholders, serta mengontrol operasional dan penegakan hukum terkait Internet.



Ekonomi #3

Mendorong pertumbuhan inovasi dan industri kreatif TIK berbasis ekonomi kerakyatan ke ranah global.

Panelis:

1. Lolly Amalia Amdullah (Kemparekraf)
2. Daniel Tumiwa (Indonesia e-Commerce Association)
3. Heru Tjatur (DetikCom)
4. Ari Juliano Gema (Creative Commons Indonesia)

Moderator: Saptto Anggoro, APJII

Rapporteur: Dinita A. Putri (CIPG)

Peluang dan potensi industri kreatif TIK di Indonesia sangat besar, namun terdapat kesenjangan antara keahlian teknis dari digi-preneur dengan keahlian bisnisnya, yang menyebabkan invensi- invensi kreatif sulit berkembang menjadi inovasi. Peran pemerintah, terutama Kemenparekraf dalam membantu menumbuhkan industri kreatif adalah dengan menyediakan pusat kreatif, pendampingan bisnis, menjembatani kendala modal pada digi-preneur dan membantu membuka akses terhadap pasar. Terkait dengan perlindungan terhadap karya-karya kreatif, ada alternatif untuk menggunakan lisensi Creative Commons yang dapat menjamin perlindungan penyebaran karya kreatif, termasuk di dunia maya.



Hukum #1

Membangun Tata Kelola Internet Indonesia dengan Perspektif HAM: Prosedur Penanganan Situs Ilegal, Penapisan/Pemblokiran dan Revisi Pasal Pencemaran Nama Online

Panelis:

1. Azhar Hasyim (Kemkominfo)
2. Allosius Wisnu Broto (Universitas Atmajaya, Jogja)
3. Sammy Pangerapan (APJII)
4. Indriaswati D. Saptaningrum (ELSAM)

Moderator: Wahyudi Djafar (ID-CONFIG)

Rapporteur: Justitia Avila Veda (ELSAM)

Kerangka hukum pengaturan IT di Indonesia perlu dibenahi agar jelas arah kebijakannya dan berhasil mengakomodasi standar HAM sebagai wujud tanggung jawab negara. Beberapa isu krusial terkait kebijakan IT Indonesia adalah terkait pemblokiran dan penanganan pencemaran nama baik.

Tidak semua konten terlarang harus ditangani dengan pemblokiran, apalagi dengan status quo dimana masih belum terdapat mekanisme yang jelas dan tegas atas hal tersebut. Untuk pencemaran nama baik sendiri, Perlu dilakukan peninjauan kembali terkait hukum positifnya. Perlu dilakukan harmonisasi dan perumusan secara lebih komprehensif agar instrumen hukumnya tidak saling kontraproduktif dan tetap mengutamakan perlindungan bagi para pengakses internet.

Kesemuanya harus diwujudkan melalui diskusi terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah juga harus membuka diri bagi koreksi atas tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan keinginan dan keadilan masyarakat



Hukum #3

Menggagas Konsep Yuridiksi di Internet untuk Memperkuat Kedaulatan Negara di Dunia Siber

Panelis:

1. Aidil Chendramata (Kemkominfo)
2. John Sihar S. (PANDI)
3. Wishnu Krisnamurti (MOFA)
4. Wahyudi Djafar (ELSAM)

Moderator: Noor Iza, (Kemkominfo)

Rapporteur: Justitia A. Veda (ELSAM)

Kebingungan dalam pengaturan kedaulatan cyber muncul akibat situasi dunia cyber yang borderless, ubiqitous, dan global. Hal ini menyebabkan seringkali terjadi pertumpangtindihan yurisdiksi antar negara ketika terjadi suatu konflik yang akan sangat berkaitan dengan kompetensi relatif suatu pengadilan.

Negara sendiri cenderung memperluas kedaulatan cyber mereka melalui instrumen hukumnya masing-masing. Di samping itu, muncul juga paham multistakeholderism yang menekankan pada relasi antar pemangku kepentingan. Terjadi perdebatan, apakah kedaulatan cyber ini perlu diwujudkan dengan pendekatan demarkasi teritorial, atau justru dibuat pengaturan secara global itu sendiri.

Kiranya, pengaturan secara global dapat dimulai melalui perjanjian bilateral antar negara, mengingat negosiasi di tingkat multilateral sulit mencapai kesepakatan. Terlepas dari itu semua, kedaulatan cyber sendiri juga perlu dimaknai sebagai kemampuan negara Indonesia untuk bisa mengakomodasi kebutuhan informasi dan teknologi warga negaranya secara mandiri dan tidak menggantungkan pemenuhannya terhadap negara lain.



Hukum #2

Tantangan penerapan Pelayanan Publik di Internet bagi Industri ICT: Meninjau aturan UU 25/2009 dan PP 96/2012 serta PP 82/2012 untuk menopang pertumbuhan Industri dalam negeri berbasis Internet

Panelis:

1. Bambang Heru Tjahyono (Kemkominfo)
2. Setyanto P. Santosa (MASTEL)
3. Henry Kasfy (Klik Indonesia)
4. Shinto Nugroho (IDEA).

Moderator: Andi Budimansyah (PANDI)

Rapporteur: Justitia Avila Veda (ELSAM)

Keberadaan PP No. 82 tahun 2012 dikaitkan dengan Undang-Undang Pelayanan Publik semakin memperluas batasan sektor pelayanan publik sehingga menjadi kabur. PP tersebut juga membebani banyak pihak dengan berbagai macam kewajiban. Untuk bidang e-commerce sendiri, keberadaan PP tersebut akan menyebabkan terhambatnya aliran data, yang akan menimbulkan penurunan potensi transaksi ekonomi melalui internet di Indonesia. Di satu sisi, instrumen hukum tersebut

memiliki sisi positif karena mendorong terwujudnya pengaturan rezim internet yang komperhensif, namun hal itu perlu dilengkapi dengan usaha lain seperti membagi level industri internet dan penciptaan ekosistem elektronik yang kondusif. Selain itu, perlu segera dibuat instrumen hukum lain turunan dari UU ITE untuk melengkapi keberadaan PP No. 82 tahun 2012.



Deklarasi ID-IGF 2012



Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional, sumber daya Internet harus didayagunakan dan dikelola secara transparan, demokratis, multilateral oleh Multi Pemangku-Kepentingan. Pengelolaan ini berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, kebebasan arus informasi dan pengetahuan, keamanan sistem dan data, akses yang terjangkau dan terjamin kemudahan serta ketersediaannya, dengan mengedepankan kepentingan nasional.

Kami, para pelaku Multi Pemangku-Kepentingan yang bertandatangan di bawah ini, mendeklarasikan untuk memulai proses Tata Kelola Internet di Indonesia dengan pendekatan Multi Pemangku-Kepentingan.

Implementasi dalam Deklarasi ini akan berjalan dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Kebijakan: Kebijakan Internet adalah prinsip, norma, peraturan dan prosedur pengambilan keputusan bersama yang menentukan arah evolusi dan pendayagunaan Internet;
2. Pengoperasian: Internet beroperasi di area yang sangat luas, diantaranya tetapi tidak terbatas, adalah perangkat keras, perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan agar Internet bisa bekerja ;
3. Layanan: Produk layanan Internet sangat luas, diantaranya terdiri dari pendidikan, akses, penelusuran web, perdagangan secara elektronik, komunikasi elektronik, jejaring sosial, dan lain-lain ;
4. Standar: Standar Internet memungkinkan sistem yang memiliki interoperabilitas dengan bersama-sama mendefinisikan protokol, format pesan, skema, dan bahasa.

Proses komunikasi baik formal maupun informal dalam pembuatan konsensus kebijakan di Multi Pemangku-Kepentingan ini, menggunakan cara terbuka dengan beragam metode seperti diskusi langsung, forum publik, draft elektronik, penerbitan, dan lain-lain

Prinsip-prinsip yang mendasari implementasi dalam Deklarasi Tata Kelola Internet Indonesia adalah :

1. Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan berjalannya Hukum berdasarkan UUD 1945 ;
2. Tata kelola dengan perspektif Multi Pemangku-Kepentingan ;
3. Tanggung jawab dari Negara ;
4. Memberdayakan pengguna Internet secara maksimal ;
5. Sifat global dari Internet ;
6. Integritas dari Internet ;
7. Manajemen yang terdesentralisasi ;
8. Arsitektur yang terbuka ;
9. Netralitas jaringan ;
10. Keberagaman budaya dan bahasa.

Dengan semangat kerja sama, kami semua berkomitmen untuk melaksanakan isi deklarasi ini dengan sungguh-sungguh.



LATAR BELAKANG

Pada 1 November 2012 Indonesia telah mendeklarasikan Tata Kelola Internet Indonesia yang mengakui dengan jelas pentingnya kerjasama antara beragam pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Internet di Indonesia. Deklarasi yang ditandatangani oleh lebih dari 20 (dua puluh) pemangku kepentingan ini (lihat halaman 7 lembaran ini), kemudian dibuktikan dengan penyelenggaraan sebuah perhelatan global Internet Governance Forum (IGF) kedelapan yang diadakan di Bali pada Oktober 2013.


Penyelenggaraan IGF 2013 di Bali itu adalah pertama kalinya perhelatan global Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan dalam konsep pemangku kepentingan majemuk (multi-stakeholder) dan berjalan dengan sangat sukses. Atas penyelenggaraan ini, Indonesia sudah memberikan contoh konkrit bagaimana prinsip multi-stakeholder dijalankan baik dari segi penyelenggaraan, maupun dari segi pendanaan.

Berangkat dari pemahaman dan pengalaman yang sudah dijalani, Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), sebuah gugus tugas yang dibuat secara ad-hoc sejak tahun 2012, merasa sangatlah penting mengikutsertakan lebih banyak pihak yang beragam demi penyelenggaraan Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik. Atas dasar itulah, ID-IGF menyelenggarakan diskusi nasional Forum Tata Kelola Internet Indonesia tanggal 20 Agustus 2014.



Tujuan

1. Memberikan penjelasan tentang kerja tim ID-IGF (ad hoc) setelah deklarasi tahun 2012 hingga saat ini;
2. Menyusun potensi langkah yang bisa dilakukan untuk Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih baik, diawali dengan mendiskusikan beberapa hal yang relevan dan masa kini;
3. Memperluas jangkauan pemangku kepentingan yang bisa aktif berkontribusi dalam diskusi menuju Tata Kelola Internet Indonesia yang lebih b



1. Terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berminat untuk terlibat dalam mewujudkan Tata Kelola Internet yang lebih baik;
2. Setiap peserta diwajibkan terlibat dalam membahas, memberikan masukan dan usulan untuk setiap topik/materi yang akan dibahas secara tuntas dalam beberapa bentuk workshop diskusi yang disediakan;
3. Peserta yang hadir saat kegiatan berlangsung mencapai 366 orang



Peserta

RINGKASAN DIALOG NASIONAL ID-IGF 2016

IGF INDONESIA

www.igf.id

“Mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia”

15 November 2016 | Auditorium-BPPT Gedung III Lt 3 Jalan M.H Thamrin No.8 Jakarta

FORUM
TATA KELOLA
INTERNET
INDONESIA



EKONOMI
Sesi #2

Tantangan Membangun Regulasi Teknologi dan Bisnis Over-the-Top (OTT)

Pekerjaan rumah pada bisnis Over-the-Top (OTT) di Indonesia adalah adanya regulasi terkait tentang pengaturan OTT serta dukungan terhadap pelaku bisnis OTT lokal. Saat ini tidak ada kesempatan berusaha yang sama (competitive fairness) antara OTT Asing dan Lokal. Pelaku OTT lokal diminta untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga harus melalui proses perizinan yang kompleks dan berlapis-lapis sehingga kesulitan untuk memperoleh pendanaan karena banyak dan kompleksnya peraturan-peraturan yang harus ditaati. Sementara OTT Asing banyak yang mengabaikan regulasi tersebut.

Perlu ada perlakuan yang sama antara pemain OTT Lokal dan Asing dalam konteks regulasi tapi juga harus dipikirkan bagaimana mendorong OTT lokal, melalui affirmative policy, khususnya yang kecil, untuk disupport hingga batas level tertentu.

Pemerintah masih menggodok Rencana Peraturan Menteri (RPM) tentang OTT (Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet) yang diinisiasi sejak Desember 2015, akan tetapi banyak isu yang menyebabkan RPM OTT ini belum dilanjutkan lagi. Di dunia internasional, perjanjian-perjanjian perdagangan internasional (seperti TPP, RCEP, USEPA dsb) akan menyulitkan pemerintah Indonesia untuk memproteksi pemain OTT Lokal, karena terdapat klausul Non-discrimination. Para pihak yang terkait perlu memikirkan kompromi sebelum menyetujui perjanjian tersebut agar tidak mematikan bisnis OTT lokal.

Panelis (urut abjad): Aulia Marinto (idEA), I Ketut Prihadi (BRTI), Kristiono (MASTEL). **Moderator**: Shita Laksmi (HIVOS). **Pelapor**: Indriyatno Banyumurti (RTIK).

PENGANTAR

Dialog Nasional Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF) merupakan hal yang penting dan harus dilaksanakan (secara berkala – Red.) tidak hanya di Jakarta namun juga di daerah lain di Indonesia. Demikian Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, menegaskan dalam keynote speech-nya saat membuka acara dialog nasional yang berlokasi di gedung BPPT, Thamrin – Jakarta, Selasa (15/11/2016). Menurutnya, sejumlah isu nasional terkait tata kelola Internet, semisal over-the-top (OTT), regulasi pajak Internet, upaya keamanan siber, penyediaan infrastruktur hingga peta jalan pertumbuhan e-commerce Indonesia dapat dirembug bersama melalui Forum Tata-Kelola Internet Indonesia (ID-IGF).

Pemerintah, menurut Rudiantara, akan terus mendukung terciptanya level playing field bagi para pemangku kepentingan Internet Indonesia dalam melaksanakan bisnis, menyusun regulasi yang dapat diterapkan dan ditegakkan. Yang perlu diperhatikan, tegasnya, adalah tantangan yang ada dari Internet tidak dapat diselesaikan hanya dengan regulasi. Dari sekedar regulasi, yang terpenting adalah adanya kepedulian dan keikutsertaan bersama para multistakeholder (pemangku kepentingan majemuk) dalam tata kelola Internet dan lantas bersama melakukan implementasi di masyarakat.

(Lanjut ke Halaman 8)



Kerangka Keamanan Siber Indonesia

Munculnya ancaman terhadap keamanan siber nasional (national cybersecurity) memerlukan peningkatan kesadaran bersama dari berbagai pihak seperti pemerintah, akademisi, sektor bisnis dan komunitas. Indonesia berada di tahap awal dalam pengembangan strategi keamanan siber nasional (national cybersecurity strategy).

Fungsi inti dari keamanan siber: Identify, Protect, Detect, Respond, Recover. Beberapa lembaga terkait dengan keamanan siber di Indonesia sudah dapat dipetakan fungsinya seperti: ID-SIRTII, ID-CERT, Lemsaneg, Kominfo, Kemhan, Kepolisian, community/society (mastel, apjii) dan akademisi.

Beberapa langkah ke depan yang dapat dilakukan: regulasi terkait keamanan siber Indonesia, membangun National Security Operation Center, kolaborasi nasional terkait penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber, kerjasama berbagai lembaga terkait, peningkatan kesadaran tentang keamanan siber, peningkatan kapasitas komunitas lokal di berbagai daerah di Indonesia serta kolaborasi internasional.

Menjaga keamanan siber nasional merupakan tugas besar yang menjadi tanggung jawab semua pihak, serta diperlukan komitmen langsung dari kepala negara untuk efektifnya Badan Sekuriti Nasional. Selain itu perlu melibatkan stakeholder yang lebih luas seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang peduli tentang keamanan siber.

Panelis (urut abjad):

Andika Triwidada (ID-CERT), M. Salahudin Manggalany (ID-SIRTII), Ronald Tumpal (LEMSANEG), Setiadi Yazid (UI).

Moderator: Irwin Day (Nawala).

Pelapor: Y. Sumaryo (ISOC ID).

Mengintegrasikan HAM dalam Pelembagaan Kebijakan Keamanan Dunia Maya

Keamanan dunia maya dan HAM adalah dua hal yang sejatinya harmonis. Hal ini karena peningkatan keamanan dunia maya dapat mendukung pemanfaatan Internet yang bebas sekaligus aman di mana ini merupakan instrumen penting dalam penikmatan HAM lainnya bagi pengguna Internet tersebut. Namun, yang kerap terjadi adalah ketegangan antara kebutuhan keamanan di dunia maya dan perlindungan HAM. Dengan makin meningkatnya penyebaran dan penggunaan Internet secara global, tidak dapat dipungkiri bahwa risiko, ancaman dan serangan di dunia maya juga meningkat. Akan tetapi, ketegangan ini sesungguhnya diakibatkan oleh ketidakjelasan atau ketidak ketepatan definisi kedaulatan dan ketahanan nasional.

Sesi ini menyimpulkan bahwa di Indonesia terdapat kekosongan definisi terkait ketahanan nasional, terutama dalam kaitannya dengan keamanan dunia maya. Oleh karena itu, sesi ini menghasilkan beberapa saran tindak lanjut, yaitu Indonesia perlu mendefinisikan ketahanan nasional yang dapat menjadi basis jalan kebijakan dan strategi keamanan dunia maya yang melindungi seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas. Selain itu, Indonesia juga perlu mendirikan badan koordinasi keamanan siber nasional yang berisikan beragam pemangku kepentingan.

Panelis (urut abjad): Ardi Sutedia (ICSF), Arwin D. W Sumari (Wantanas), Kristiono (MASTEL), Edmo Makarim (UI), Wahyudi Djafar (ELSAM). **Moderator:** Asep Komarudin (LBH Pers). **Pelapor:** Blandina Lintang Setiandi (ELSAM).



Peran Pemangku Kepentingan dalam Mendorong Ekosistem Startup Digital

Masih kurangnya kerjasama antara pemangku kepentingan majemuk di dalam ekosistem startup digital. Dengan keinginan pemerintah untuk memberdayakan ekonomi digital yang terus berkembang pesat secara global dibutuhkan kolaborasi intensif antara sektor-sektor yang terkait dengan e-commerce. Selain mendorong startup-startup digital menjadi problem solver di dalam negeri, ada harapan startup-startup digital asal Indonesia bersaing di kancah global. Menurut para peserta, problematika ekosistem startup digital kita berada di dalam ranah teknis substansial dan juga kondisi normatif.

Yang butuh diperjelas adalah konsep penyesuaian dari sistem komersial tradisional ke arah e-commerce, dan kondisi para ahli teknis maupun yang memiliki kemampuan teknis IT. Mereka harus mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku-pelaku, dan secara social harus didorong semacam pesan bahwa programmer bukanlah pekerjaan rendahan.

Dibutuhkan pengembangan forum kolaborasi pemangku kepentingan majemuk terkait eksekusi program-program pemerintah yang telah disiapkan dalam upaya membangun ekosistem startup digital yang sehat di Indonesia.

Panelis (urut abjad): Achmad Affandi (ITS), Lis Sutjiati (Kemkominfo), Steven Vanada (CyberAgent Ventures), Yansen Kamto (1000 Startup Digital).
Moderator: Wicak Hidayat (SIDES),
Pelapor: Ardhi Rahmani (Lab Kinetic).

Selain peningkatan intensitas kolaborasi, positioning para pemangku kepentingan majemuk juga harus diperluas ke lebih banyak daerah dan menuju desentralisasi agar ekosistem startup digital di Indonesia di akhir hari bersifat inklusif tanpa terlalu fokus di beberapa region saja.

SOSIAL BUDAYA

Sesi #1

Repositori dan Depositori Pengetahuan Indonesia Melalui Akses Internet Publik

Diskusi ini memaparkan peran penting Internet di dalam mendukung pengelolaan repositori dan depositori sehingga memudahkan akses pengetahuan bagi masyarakat yang lebih luas di suatu negara. Akan tetapi, hal ini perlu disertai dengan kesiapan faktor-faktor lainnya di negara terkait. Di Indonesia sendiri, beberapa hal yang masih menghambat proses pengelolaan repositori dan depositori adalah belum maksimalnya kolaborasi data antarinstansi pemerintah dan keterbukaan informasi publik.

Sesi ini menyimpulkan perlu adanya kolaborasi berbagai pihak untuk mengembangkan koleksi digital yang bersifat terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam hal pendidikan dan penelitian. Untuk tujuan tersebut, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dapat menjadi organisasi di garda terdepan di dalam mengembangkan perpustakaan digital yang terhubung dengan Indonesia OneSearch (onesearch.id).

Indonesia OneSearch adalah salah satu upaya Perpusnas untuk menyediakan beragam informasi dalam format digital. Selain itu, Perpustakaan Nasional juga harus melibatkan lembaga pengelola pengetahuan lainnya seperti arsip nasional, museum, lembaga penelitian, individu dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Panelis (urut abjad): Ismail Fahmi (One Search Indonesia), Joko Santoso (Perpustakaan Nasional), Nuning Kurniasih (UNPAD).
Moderator: Harkrisyati Kamil (Komunitas Perpustakaan).
Pelapor: Yuli Asmini (Komnas HAM).





SOSIAL BUDAYA

Sesi #2

Ubah Noise jadi Voice

Internet dengan disertai tatanan dan konteks sosial yang memadai dapat menjadi medium bagi partisipasi publik guna mencapai perubahan sosial yang positif. Internet dapat memfasilitasi masyarakat di dalam menciptakan ruang kreasi bersama, menyiarkan informasi, menyebarkan wacana tandingan dan bahkan melakukan aktivisme digital yang mampu menjembatani aksi offline. Ini seperti yang terlihat dari diskusi dan aksi yang dilakukan oleh Papua Iku Kita, Indorelawan dan Islam Bergerak. Akan tetapi, belakangan ini konten media sosial di Indonesia penuh dengan noise dalam bentuk hate speech yang digunakan untuk memobilisasi massa guna kepentingan pihak tertentu.

Diskusi ini mengidentifikasi beberapa tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk dapat memanfaatkan Internet secara maksimal guna membuat perubahan sosial yang positif, yaitu: kesenjangan akses dan kualitas koneksi Internet, keengganan organisasi masyarakat sipil untuk lebih aktif menggunakan Internet guna mendukung aksi offline, tidak semua anak muda di Indonesia adalah digital natives yang memiliki kemampuan digital yang memadai, literasi digital di kalangan pengguna Internet dan kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan terjerag kasus pencemaran nama baik menggunakan UU ITE.

Panelis (urut abjad): Alves (Papua Iku Kita), Aulia Hadi (LIP), Marsya Anggia (IndoRelawan.org), M Azka Fahriza (IslamBergerak.com).
Moderator: Farhanah (Kemudi).
Pelapor: Maulida Raviola (Kemudi).

SOSIAL BUDAYA

Sesi #2

Habisnya IPv4 dan Rendahnya Adopsi IPv6

Alokasi alamat untuk IP v4 sudah relatif habis sejak tahun 2011 khususnya di Asia-Pacific. IPv6 harus mulai diadaptasi untuk mengantisipasi berkembangnya Internet terutama di Indonesia. Akan tetapi ada beberapa kendala yang menyebabkan lambatnya implementasi IPv6 seperti kurangnya komitmen bersama untuk migrasi ke IPv6 karena tidak adanya hal-hal yang dirasa memaksa, masih tersedianya IPv4 untuk mendukung kegiatan yang ada saat ini, tidak adanya program besar yang membutuhkan penggunaan internet protokol dalam jumlah banyak, sosialisasi keunggulan penggunaan IPv6 belum merata terutama untuk para pembuat keputusan dan beberapa alasan lain seperti perangkat jaringan, SDM, sosialisasi dan sebagainya.



Semua panelis menyampaikan bahwa adanya urgensi untuk dapat mengadaptasi IPv6 ini, akan tetapi perlu memperhatikan beberapa isu seperti kurangnya implementasi dari industri maupun operator sendiri untuk mengimplementasikan penggunaan IPv6, penguatan regulasi serta kebijakan untuk IPv6 ini, peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memahami IPv6 serta kerjasama antara para pemangku kepentingan majemuk. Jika IPv6 ini dianggap penting untuk diimplementasikan, maka perlu adanya akselerasi akan perkembangan ekosistem IPv6 (Content, Apps, Website) dan didukung oleh semua pemangku kepentingan internet.

Panelis (urut abjad): Basuki Suhardiman (ITB), Benyamin Naibaho (APJII), Benyamin Sura (Kemkominfo), Christian G. Gustiana (Telkomsel). **Moderator:** Teddy Mantoro (Universitas Sampoerna). **Pelapor:** Rizki Ameliah (Kemkominfo).

Kedaulatan dan Ketahanan Siber Indonesia



Indonesia memandang penting tata kelola internet yang dapat menjamin kedaulatan informasi suatu negara serta mengakui peran negara dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Hal tersebut menekankan pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam melaksanakan pengaturan penggunaan TIK di wilayahnya menurut hukum nasional yang berlaku.

Kedaulatan dan kewenangan negara tetap diakui dan diperlukan dalam tata kelola internet. Terkait hal tersebut, diperlukan penguatan aspek hukum dan regulasi terkait tata kelola internet guna melindungi kepentingan warga negara di bidang siber, antara lain terkait perlindungan data pribadi dan OTT.

Perbuatan hukum yang dilakukan di dunia maya tunduk kepada aturan hukum yang berlaku secara offline. Hal tersebut sejalan dengan posisi Indonesia yang mengakui bahwa hak yang diatur secara offline juga diakui secara online.

Kemlu diharapkan dapat melakukan koordinasi untuk penguatan diplomasi terkait tata kelola internet di tingkat global yang saat ini mencakup berbagai aspek isu yang dibahas dalam berbagai forum internasional.

Panelis (urut abjad): Arko Hananto Budiadi (Kemenlu), Bambang Heru Tjahjono (Praktisi), Edmon Makarim (UI), Sigit Puspito W. Jarot (MASTEL).
Moderator: Sardjoeni Moedjiono (MAG IGF – PBB). **Pelapor**: Sindy Nur Fitri (Kemenlu)

Ada Apa di Balik Layanan Gratis?

Saat ini begitu banyak aplikasi gratis yang disediakan oleh penyelenggara layanan OTT (Over the Top) dari dalam maupun luar negeri. Keberlangsungan layanan ini bergantung pada data penggunaannya. Segala informasi yang diberikan oleh pengguna aplikasi dimanfaatkan oleh penyedia jasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disetujui oleh pengguna.

Fenomena ini mendatangkan tantangan bagi negara, pebisnis dan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia perlu meningkatkan pemahaman terhadap konsekuensi dari “terms and conditions” yang ditawarkan oleh penyelenggara OTT terhadap data pribadi mereka ketika mereka menyetujui untuk menggunakan suatu aplikasi. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia perlu menyadari pentingnya privasi dan perlindungan data pribadi di Internet. Penyelenggara OTT pun perlu meningkatkan kesadaran bahwa keseriusan mereka di dalam melindungi data pribadi penggunaannya mempengaruhi kredibilitas dan reputasi aplikasi dan bisnis mereka.

Pemerintah Indonesia sendiri perlu membuat regulasi yang mendorong industri untuk melindungi data pribadi konsumennya. Pemerintah juga perlu memperhatikan aspek ekonomi nasional, seperti pengaturan kompetisi antara penyelenggara OTT lokal dan global. Selain pembuatan regulasi, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa penyelenggara OTT global mematuhi aturan main di Indonesia.

Panelis (urut abjad): Enda Nasution (Sebangsa), Imam Nashiruddin (BRTI), Meutya Hafid (DPR - RI), Sri Saraswati (BPPT).
Moderator: Andaru Pramudito (matinyala.com). **Pelapor**: Resa Temaputra (Kemudi).



INFRASTRUKTU1

Sesi #1

Netralitas Jaringan: Non Diskriminasi Interkoneksi vs Kompetisi Antar Operator

Netralitas Jaringan merujuk pada jaringan yang non-diskriminatif dengan memperlakukan seluruh konten atau aplikasi secara setara dan mengizinkan jaringan untuk mendukung setiap jenis konten atau aplikasi. Panelis berpendapat bahwa netralitas jaringan masih sulit untuk diwujudkan karena pemegang izin penyelenggara jaringan juga sebagai pemegang izin penyelenggara jasa. Netralitas jaringan tidak bisa terlepas dari kepentingan bisnis sehingga yang kuat yang akan mengambil keuntungan lebih banyak.

Netralitas dalam interkoneksi masih belum bisa diwujudkan dikarenakan system interkoneksi berbasis best effort. Di satu sisi, kekuatan jaringan di antara operator tidak sama.

Terjadi unfair competition dikarenakan pemegang izin network provider sekaligus sebagai pemegang izin service provider dalam satu grup usaha. Pemerintah didorong untuk lebih berperan sebagai regulator untuk mengatur/menjaga competition fairness (kompetisi usaha yang sehat). Interkoneksi terkendala oleh kekuatan jaringan yang tidak sama antar operator sehingga mengakibatkan biaya mahal.

Panelis (urut abjad): Afra Suci (Pamflet), Ayu (Kemkominfo), Lukman Adjam (APJATEL).
Moderator: Andi Budimansyah (PANDI). **Pelapor**: Much Rifan (APJII).

Peran pemerintah selaku regulator diperlukan dalam rangka/kaitan menjaga kesetaraan dalam arena kompetisi dan untuk menjaga hak-hak konsumen dan kepentingan publik. Internet tanpa infrastruktur tidak akan berjalan.

SOSIAL BUDAYA

Sesi #3

Literasi Digital, Pilar Perlindungan Anak di Internet

Para panelis menyampaikan potensi ancaman kejahatan internet yang dapat menimpa anak di dunia daring (online). Perilaku baru masyarakat di dunia daring juga membawa potensi masalah di dunia nyata berpindah ke dunia maya, dan anak-anak menjadi pihak yang rentan. Beberapa kasus yang ditemui seperti bullying, kekerasan seksual, pornografi, prostitusi, eksploitasi, terorisme, kebencian, judi, penipuan dan narkoba. Penapisan konten negatif di internet membantu mencegah paparan kandungan internet negatif pada anak.

Akan tetapi, literasi digital menjadi sesuatu yang lebih penting penting untuk mencegah hal ini, tak cuma bagi anak tapi juga penting bagi keluarga khususnya orang tua. Peningkatan peran orang tua dalam literasi digital amat penting sehingga diperlukan capacity building untuk keluarga. Di sekolah pun, karena TIK tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum, perlu kegiatan ekstra kurikuler yang mendorong peningkatan literasi digital tidak hanya bagi murid, tetapi juga bagi guru.

Panelis (urut abjad): Andi Ardian (ECPAT / ID-COP), Maria Advianti (KPAT), M. Yamien (Nawala), Sukiman (Kemdikbud).
Moderator: Indriyatno Banyumurti (RTIK). **Pelapor**: Shery Haristya (NTU)

Selain itu, perlu kerja bersama para pemangku kepentingan, dan sebuah peta jalan (roadmap) terkait perlindungan anak di internet sehingga usaha antar para pemangku kepentingan ini dapat disinergikan.



Mendesak Kesadaran Privasi dan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi (PDP) yang komprehensif amat dibutuhkan di Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Pertama, privasi dan perlindungan warga negara, khususnya dalam hal ini data pribadi, adalah tanggung jawab negara dan hak warga negara. Pengaturan PDP dalam bentuk undang-undang dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi setiap warga negara.

Kedua, keberadaan regulasi ini dapat mendukung kedaulatan dan ketahanan Indonesia di era digital. Jika Indonesia tidak memiliki regulasi PDP maka hal ini akan menghambat bisnis lintas negara, khususnya bagi

pertumbuhan industri anak bangsa. Hal ini disebabkan Indonesia akan dianggap tidak memberikan perlindungan yang setara untuk transfer data lintas negara.

Dengan melihat dua hal di atas maka dapat dikatakan lemahnya PDP bisa merugikan tidak hanya di level individu, tetapi juga masyarakat dan bahkan negara. Oleh karena itu, edukasi kesadaran mengenai pentingnya privasi dan PDP bagi pemerintah, bisnis dan masyarakat luas amat perlu dibangun ke depannya.

Panelis (urut abjad): Donny BU (ICT Watch), Irine Y. Roba (DPR – RI), Rosarita Niken Widiastuti (Kemkominfo), Sinta Dewi Rosadi (UNPAD). **Moderator**: Indriyatno Banyumurti (RTIK). **Pelapor**: Sheryl Haristya (NTU)

Kejasama multistakeholder, menurut Arko Budi Hananto, Koordinator Multistakeholder Advisory Group ID-IGF, merupakan dasar dari pelaksanaan IGF secara global, yang merupakan implementasi dari semangat dan kesepakatan World Summit on the Information Society (WSIS). Kembali diingatkan oleh Arko, yang juga menjabat sebagai Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia, bahwa pada Desember 2015, PBB telah memperpanjang mandat IGF untuk masa 10 tahun ke depan. Harapannya, ketika memberikan kata sambutan, bagi dialog IGF global maupun nasional di Indonesia, dapat menghasilkan masukan atas tata kelola internet Indonesia yang mandiri, berdaulat, profesional, transparan dan akuntabel, melalui dialog yang kolaboratif, egaliter dan inklusif.


Secara lebih mendalam, dinamika dan problematika tata kelola Internet dan IGF sebagai sebuah forum diulas pada sesi pleno utama dengan tema “Mengenal Tata Kelola Internet Lebih Dekat” dengan para panelis yaitu Garin Ganis (ISOC-ID), Joyce Chen (ICANN Asia Pasifik) dan Shita Laksmi (HIVOS / Anggota Multistakeholder Advisory Group IGF - PBB), dengan dipandu oleh Ashwin Sasongko (LIPI). Secara umum, para panelis memberikan gambaran tentang ekosistem Internet dunia dan pentingnya Indonesia terlibat dalam dialog dan kerjasama global.

Pun di dalam kerangka kerja tata kelola Internet, sebagaimana ditegaskan kembali oleh para panelis, mengharuskan adanya pelibatan beragam perspektif dan pemikiran dari multistakeholder. Karena hanya dengan demikian, maka Indonesia lantas dapat bersuara lantang turut bersama negara lain merumuskan dan menentukan makna dan bentuk kedaulatan di ranah maya, serta sekaligus mengupayakan kemandirian bangsa di era digital ekonomi dan tren pertukaran informasi lintas beragam batas saat ini.

STATISTICS OF THE ID-IGF 2016 PARTICIPANTS



TOTAL 431 Participants



PARTICIPANTS CATEGORY 75 (17%)

“Transformasi Digital: Siakah Indonesia?” ”

27 Oktober 2017, JIExpo Kemayoran, Jakarta



Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Membangun Ekonomi Digital Indonesia

UU Perlindungan Data Pribadi adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk mencapai visi Indonesia 2020. Banyak negara sudah sadar akan pentingnya Perlindungan Data Pribadi, termasuk menyediakan regulasi yang kuat, regulator yang mumpuni dan masyarakat meleak privasi.

Bagi entitas bisnis, termasuk UMKM, kepercayaan konsumen adalah kunci bagi pertumbuhan bisnis. Tanpa perlindungan data pribadi, pertumbuhan bisnis bahkan dalam konteks antar negara (perdagangan) akan terhambat. Hanya saja para pelaku bisnis online di Indonesia juga belum mengimplementasikan kebijakan perlindungan data pribadi. Sebagian bahkan menimpakan tanggung jawab ini pada konsumen.

Ada 3 hal yang perlu dilakukan: Kerangka regulasi yaitu Perlu didefinisikan ketat dan menerapkan batasan yang mampu melindungi konsumen namun tidak membatasi inovasi. Regulator yaitu apasitis institusi dalam menegakkan dan menindak pelanggaran PDP perlu diperkuat dan yang terakhir meningkatkan kesadaran warga. Walaupun perlindungan data pribadi bukan satu-satunya faktor penentu pencapaian visi Indonesia 2020, namun perlindungan data pribadi adalah elementer untuk mendorong dan memastikan pertumbuhan ekonomi tercapai.

Panelis (urut abjad): Helni M. Jumhur (Telkom University), Sheryl Haristya (ICT Watch), Syafira Auliya (CIPG) **Moderator:** Lintang Setianti (ELSAM). **Rapporteur:** Leonardus K. Nugroho (ELSAM)



PENGANTAR

“Dialog Nasional Forum Tata Kelola Internet Indonesia adalah bagian penting di dalam perkembangan era digital dan memang

sudah seharusnya kegiatan diskusi publik ini lebih sering diadakan. Harapannya adalah bahwa akan banyak lagi para pemilik kepentingan untuk dapat bergabung dan juga memberikan suara mereka didalam forum” demikian dikatakan oleh Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Semuel Abrijani Pangerapan dalam Rapat Pleno pembukaan acara Dialog Nasional ID-IGF pada tanggal 27 Oktober 2017 lalu di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran.

Bellau juga menjelaskan beberapa hal mengenai pembahasan di dalam keranjang dialog. Dimana bellau juga berharap agar keranjang pembahasan ditambahkan dengan keranjang politik (mengingat di dalam era transformasi digital ini, banyak terjadi gesekan yang mengakibatkan bergesernya norma – norma di dalam masyarakat) dan juga etika tentang bagaimana memanfaatkan teknologi di era digital ini agar teknologi justru dapat dimanfaatkan guna mencerdaskan bangsa menjadi lebih baik lagi.

Sesuai dengan tema yang diangkat kali ini mengenai Transformasi Digital; Siakah Indonesia?, Semuel juga menyinggung mengenai standar-standar yang perlu diterapkan oleh Indonesia. Dengan melihat perkembangan dunia digital yang melibatkan banyak kepentingan mulai dari segi ekonomi, hukum dan regulasi, infrastruktur juga sosial budaya, maka diharapkan ke depannya para pemangku kepentingan lain yang mempunyai gairah dan keinginan untuk mendiskusikan mengenai standarisasi dapat duduk bersama untuk bisa membentuk sebuah forum diskusi mengenai hal terkait. Diharapkan hasil-hasil diskusi dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk dapat diterapkan dan dijadikan kerangka kerja nyata.

(Lanjut ke Halaman 8)

Transformasi Digital Sistem Referensi Expert/Knowledge Person Secara Online-Sebuah Kajian/Penjajakan

Di era digital ini, ada kebutuhan untuk membuat marketplace yang menawarkan transfer knowledge, sistem rekomendasi ahli. Dalam mengembangkan sistem ini, transfer knowledge memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Misalnya keamanan data pribadi, apakah data yang akan dibagikan merupakan data yang boleh dibagikan untuk umum atau tidak. Untuk mengembangkan marketplace

husus transfer knowledge, kita membutuhkan profiling pengguna internet.

Saat ini, perusahaan besar sudah melakukan profiling tentang data kita tanpa kita sadari. Waktunya kita sekarang membuat profiling untuk tujuan yang lebih positif dan berguna untuk masyarakat luas. Untuk memutuskan marketplace transfer knowledge berjalan dengan baik,

Panelis (urut abjad): Endang Djuano (Universitas Trisakti), Izmir Eka Putra (KADIN).
Moderator: Tinuk Andriyanti Asianto (PANDI). **Pelapor:** Laila Ayu Karlina (ICT Watch)

diperlukan komitmen dan waktu dari para ahli. Pengembangan marketplace transfer knowledge dapat dimulai dengan hal yang spesifik sesuai keahlian dan mengutamakan kearifan lokal yang kita miliki karena ekosistem penting untuk mendukung berkembangnya sistem ini.

Internet of Things: Konektivitas, Produktivitas, Pengendalian dan Model Kebijakan.

Pemerintah harus memberi respon yang memadai terhadap IOT di Indonesia IOT selalu dikaitkan dengan smart city, smart car, dan lainnya. Semua bidang pekerjaan akan tergantikan oleh IOT, maka semua bidang harus menyesuaikan. Untuk keselamatan anak dalam IOT, semua pihak harus turun tangan terutama dalam hal literasi media, karena semua pihak bertanggung jawab, contohnya: memasukkan literasi digital ke kurikulum pendidikan. Akademik, peneliti, bisnis, industry, pemerintah, dan masyarakatlah yang menciptakan inovasi yang akan mampu membangkitkan perekonomian bangsa.



Panelis (urut abjad): Agus Pambagio (Akademisi Kebijakan), Kanisius Karyono (Univ. Multimedia Nusantara). **Moderator:** Shita Laksmi (Diplo Foundation). **Rapporteur:** Alvidha S. (Sekretariat ID-IGF)

Peta Jalan Literasi Digital

Pemakaian gadget semakin meningkat sampai 142% dibanding jumlah penduduk. Membangun literasi digital di masyarakat berarti membangun masyarakat yang lebih fokus pada circle of control lebih memperhatikan kepada kebutuhan diri tanpa membuang waktu dalam circle of concern. Hal ini harus dimulai sejak masa kanak-kanak dengan pendekatan yang relevan.

Internet menyamakan arti kebutuhan primer sekunder: pulsa lebih prioritas daripada makan bergizi (pelajar perempuan) Tingkat perceraian pun saat ini meningkat karena semakin tipinya wilayah provasi dan tingginya perselingkuhan dunia maya. Jejak digital di Internet menjadi issue yang hangat dan belum tuntas, terutama di Indonesia.

Hak untuk dilupakan (rights to be forgotten) perlu dibahas lebih mendalam karena seseorang berhak untuk menghapus cerita masa lalunya tetapi disaat yang sama hak ini juga bisa dimanfaatkan oleh seorang pelaku criminal untuk menghapus sejarahnya. Perempuan merupakan pengguna internet terbanyak tapi masih minim dalam literacy digital (privacy, daya guna, dll) sehingga gerakan literasi digital perlu secara khusus menaikkan tingkat kematangan perempuan dalam hal ini.

Panelis (urut abjad): Diena (GNLD Siberkreasi), Mustika Wati (Pustakawan DPR), Wien Muldian (Kemendikbud RI). **Moderator:** Ade Farida (Kedubes Amerika Serikat) **Rapporteur:** Dhestari (Kemenkumham RI)

Gerakan Literasi Digital

Hoax, cyberbullying, berita palsu dan beragam konten negative masih terus bertebaran di dunia digital. Korban pun mulai muncul walau pemerintah sudah mengeluarkan banyak peraturan untuk melindungi warganya. Begitu derasnya hoax, bahkan peraturan tersebut pun dijadikan hoax untuk menakuti netizen berekspres.

Rumah baca perpustakaan memerlukan regulasi tentang literasi di daerah karena kurangnya apresiasi dari pemerintah atau komunitas perpustakaan. Posisi komunitas digital dalam masyarakat Indonesia memerlukan peran pemerintah dan komunitas, serta mapping gerakan literasi nasional (sekolah, masyarakat, budaya, Bahasa dan sastra, keluarga, satu guru, satu buku) yang sudah dibuat. Gerakan Literasi Nasional harus dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat melalui konten digital yang positif. Bersama-sama kolaborasi di seluruh lapisan masyarakat untuk cerdas memanfaatkan teknologi melalui pendidikan literasi.

Panelis (urut abjad): Diena (GNLD Siberkreasi), Mustika Wati (Pustakawan DPR), Wien Muldian (Kemendikbud RI). **Moderator:** Ade Farida (Kedubes Amerika Serikat) **Rapporteur:** Dhestari (Kemenkumham RI)

Google APNIC Society

FIRAL

DIALOG NASIONAL ID-IGF

TRANSFORMASI DIGITAL
SIAPKAH INDONESIA?

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 | HALL C - JIEXPO KEMAYORAN JAKARTA



Neutral Network Operator Or Open Access Policy

Banyak asosiasi mendukung adanya pemerataan infrastruktur internet di Indonesia dengan konsep neutral, jaringan ini mampu memberikan peluang usaha bagi seluruh provider yang ada.

Dengan adanya regulasi dari pemerintah, kebutuhan internet dengan kewajiban IPTEK bagi masyarakat ke depannya dengan konsep neutral mengurangi persaingan usaha tak sehat.

Dengan konsep fiber, kita sediakan pipe kosong dengan melengkapi dan menyediakan internet di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mempunyai pemerataan atau bandwidth yang sama tanpa adanya intervensi pada provider raksasa.

Dengan adanya regulasi dari pemerintah, kebutuhan internet dengan kewajiban IPTEK bagi masyarakat ke depannya dengan konsep neutral mengurangi persaingan usaha tak sehat. Dengan konsep fiber, kita sediakan pipe kosong dengan melengkapi dan menyediakan internet di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus mempunyai pemerataan atau bandwidth yang sama tanpa adanya intervensi pada provider raksasa.

Panelis (urut abjad): Henry K. Soemartono (APJII), Joseph Lembayung (Bali Tower), Kanaka Hidayat (NEUSAT), Nonot Harsono (Mastel Institute), Thomas Dragono (PT. Mega Akses Perdana). **Moderator**: Bambang Sumaryo (ISOC Indonesia). **Rapporteur**: Pramirvan Datu (ISOC Indonesia)

Urgensi Pengaturan Data Privasi: Keseimbangan Antara Perlindungan dan Pemantauan Teknologi

Era digital adalah era transparansi yang harus dipahami masyarakat Indonesia secara keseluruhan bukan hanya dari pemerintah saja namun juga kontribusi masyarakat dan pelaku bisnis di dalamnya untuk membentuk suatu perangkat hukum yang melindungi kebebasan berekspresi warga negara. Maka dari itu dibutuhkan undang-undang yang mengakomodir perlindungan data pribadi yang menjamin hal tersebut (UU PDP) karena saat ini data menjadi common good yang diinginkan oleh semua orang karena data adalah power.

Perlunya peta jala integrasi UU Perlindungan Data Pribadi yang berkesesuaian pada standar internasional yakni HAM, melibatkan actor-aktor terkait di dalamnya seperti pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis serta pembentukan badan independen yang menampung aspirasi masyarakat. Semoga tahun depan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat disahkan dan segera diberlakukan untuk kepentingan kita bersama.

Panelis (urut abjad): Dr. Sinta Dewi (Univ. Padjajaran), Justi Kusumah (K&K Advocates), Semmy Pangerapan (KOMINFO RI), Wahyudi Djafar (ELSAM). **Moderator**: Miftah Fadli (ELSAM) **Rapporteur**: Riska Carolina (ELSAM)

Monopoli Multinasional Dibalik Agenda E-Commerce

Isu E-Commerce merupakan isu yang sangat kompleks bukan hanya bicara perdagangan namun bicara digital. Investasi dalam startup bisnis e-commerce masih didominasi oleh asing. Startup di Indonesia yang paling banyak ada e-commerce dan investasi pun sudah mencapai billion, juga paling berkembang pesat. E-commerce di Indonesia belum mencapai 2% bahkan di Amerika sudah mencapai 5%, namun nilainya sangat besar.

Persentase investasi asing didominasi Jepang hingga 63%. E-Commerce akan berpengaruh terhadap perdagangan bebas. Problem nasional belum punya consensus bahkan pemerintah sendiri belum punya pandangan mengenai cara menghadapi e-commerce

Pergeseran nilai perusahaan yang tadinya berbasis komoditas, kini berbasis digital. Dan angka ekonomi digital cukup besar, sayangnya Indonesia belum cukup memadai dalam hal teknologi dibanding negara lain dan juga problem lainnya adalah regulatory framework. Yang dikhawatirkan kemudian bila muncul e-commerce adalah menurunnya tingkat tenaga kerja dalam berbagai sektor dan fenomena ekonomi digital dibarengi dengan e-money dan yang menikmati e-commerce adalah perbankan. Penerapan regulasi di Indonesia sudah mulai ada dan membaik, namun penerapan teknis yang masih belum memadai.

Panelis (urut abjad): Bhima Yudistira (INDEF), I Nyoman (Kominfo), Margiyono (Komisaris Telkom), Olisias Gultom (IGJ).
Moderator: Rachmi Hertanti (IGJ).
Rapporteur: Maulana (IGJ)

Membangun Infrastruktur & Ekonomi Digital Berkbasis Kerakyatan

Tantangan terbesar di Indonesia adalah bagaimana membawa usaha kecil dinas, tetapi juga UMKM dan usaha informal (misalkan pedagang keliling), selain itu juga tantangan dalam kesiapan produksi lokal. Usaha pemerintah Indonesia di dalam menggenjot kebutuhan infrastruktur koneksi internet di daerah terpencil. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur ini untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Tantangan berikutnya setelah internet dan ekonomi digital tersedia dan berjalan adalah mendukung masyarakat agar melek digital supaya tercipta pertumbuhan dan manfaat ekonomi yang inklusif

Panelis (urut abjad): Anang Latief (BP3TI), Bima Laga (idEA), Sofyan Lusa (Kemenko Perencanaan), Tjatur (Kumparan). **Moderator:** Indriyatno Banyumurti (ICT Watch). **Rapporteur:** Shery Haristya (ICT Watch)

Dalam sesi open mic, dengan membawa sub tema "Startup Untuk Rakyat" dan menghadirkan 8 figur startup: Enda Nasution (Gerakan 1000 Startup), Yekti Hesti (independen.id), Faldo Maldini (pulangkampung.com), A. Ahmad Fauzi (Billion Apps), Luthfi Idiyono (tambo.co.id), Yosep Prayogi (tempo.co), Andika Firmada (privatQ), M. Isa lumbu (selasar.com). Para speaker dari masing – masing startup diberi waktu 10 menit untuk presentasi di sesi ini.

Inti dari paparan para startup adalah mengedepankan teknologi digital. Di mana dengan dengan kemajuan dunia digital dan juga adanya kemajuan infrastruktur dalam pembangunan internet yang lebih baik lagi di Indonesia khususnya, maka segala hal menjadi lebih mudah. Bahkan para startup ini telah dapat menciptakan lapangan pekerjaan hanya dengan menggunakan internet dan kemajuan digital tadi. Dengan mengambil contoh yang sama yang disebutkan oleh Bapak Samuel dalam sesi pembukaan, yaitu berkembang startup layanan taksi online yang berkembang hanya dalam hitungan yang tidak lama dan dengan modal yang tidak terlalu besar untuk memulai. Inti yang disebutkan oleh para startup dalam sesi ini adalah penggunaan teknologi digital yang tepat guna, kerjasama atau kolaborasi dan komunikasi.

Mengingat kemajuan teknologi digital erat kaitannya dengan perkembangan internet, maka para startup mencoba untuk mengajak para pemula atau generasi Z (lebih muda dari kaum milenial) untuk dapat mengedepankan potensi diri dalam penggunaan digital dan internet itu sendiri. Mereka (para startup) menjelaskan bahwa

Penyiapan SDM Dalam Rangka Transformasi Digital

SDM Indonesia hampir di semua sektor tidak memiliki daya saing. Sertifikasi profesi baru dimulai dengan intensif dengan dibentuknya BNSP. Lulusan SMK seharusnya masuk kategori level 2 (contoh: operator), tetapi ekspektasi industry dituntut sampai kualifikasi SMK menghasilkan SDM yang berkompeten dengan beberapa strategi di antaranya digitalisasi pengelolaan pendidikan, pemagangan guru di industry, dukungan internet, mengecilkan gap antara keterampilan di sekolah yang diharapkan industry. Tantang terbesarnya yaitu memperkecil gap keterampilan di sekolah dengan industri adalah SDM guru IT yang kompeten.



Panelis (urut abjad): Edi Purwanto (Indotelko), Iin Mulyani (SMK Wikrama Bogor), Sofi Fachri (BNSP), Teguh Prasetya (MASTEL). **Moderator:** Yudho Giri Sucahyo (UI). **Rapporteur:** Osvan W (ISOC Indonesia)

LSP menjembatani kompetensi SDM dengan kebutuhan industry dengan standar kompetensi/sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan dan dapat disetarakan dengan standar kompetensi nasional dan internasional. Pilar Indonesia Digital Inclusion yang penting salah satunya adalah local content yang produktif. Dilakukan percepatan di semua pilar. Sektor usaha telematika individual perlu juga perlindungan aturan atau regulasi tidak hanya usaha telematika berbentuk badan. Keluhan dari masyarakat sosial dalam UKM adalah minimnya SDM di bidang teknologi informasi terutama di daerah-daerah. Harapan kepada pemerintah untuk memberikan dukungan berupa pelatihan-pelatihan. Keluhan dari telco

Summary: Open Mic

DIALOG NASIONAL ID-IGF 2017
Transformasi Digital - Siapkah Indonesia

dalam internet, banyak hal yang perlu diketahui, dari sekedar upload dan download. Yaitu potensi untuk mencari peluang yang lebih besar, contoh menampilkan kemampuan pribadi (seperti menulis, belajar mengembangkan aplikasi, dan lain sebagainya) untuk bisa disalurkan dan agar potensi diri bisa meraih perhatian publik yang berselancar di internet untuk mengenal kita. Dan Hal lain yang tidak kalah penting adalah ketekunan dan kemauan diri untuk berkembang dan terus belajar.

Dampak dari Pesat dan Cepatnya Transformasi Digital

Digital Literacy adalah respon kita terhadap perkembangan teknologi, bagaimana kita menggunakan media untuk mendukung masyarakat dalam kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Gap digital literacy terjadi pada laki-laki dan perempuan (resiko: digital ekonomi tidak sustain), kantor (resiko low performance), masyarakat desa (resiko ekonomi tidak rata), UKM (resiko rendahnya adopsi), usia produktif (resiko rendahnya penyerapan tenaga kerja)

Gap antar orang tua dan anak: komunikasi menjadi kurang baik, anak kurang beretika dan banyaknya info yang tidak akurat. Yang perlu dilakukan adalah: latihan memilah informasi, latihan belajar mandiri dan latihan menggunakan teknologi.

Panelis (urut abjad): Nafi Putrawan (Cybers Group), Putu Lexman Pendi (RMIT University Australia), Ramya Prajna Sahisnu (Think. web). **Moderator:** Yuli Asmini (KOMNAS HAM). **Rapporteur:** Khairunnisa Fathonah (DPD-RI)

Panelis (urut abjad): Adzkar Muhsinin (Peneliti Senior ELSAM), Dr. Sinta Dewi (Univ. Padjajaran), Semmy Pangeran (KOMINFO RI). **Moderator**: Wahyudi Djafar (ELSAM) **Rapporteur**: Riska Carolina (ELSAM)

TRANSFORMASI DIGITAL SIAPKAH INDONESIA?

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 | HALL C - JIEXPO KEMAYORAN JAKARTA

Tanggung Jawab Intermediary dalam Pemanfaatan Teknologi Internet: Arah Kebijakan di Indonesia

Konten didistribusikan oleh intermediaries dengan peran sebagai pemberi akses, penampung, penransmisi dari pihak ketiga. Dalam konteks hak asasi manusia perantara internet memiliki peran penting dalam ekosistem digital. Korporasi masuk menjadi pelaku pelanggaran HAM bersama dengan negara, maka hal tersebut terkait dengan prinsip panduan tentang bisnis dan ham = kewajiban negara untuk melindungi, tanggung jawab korporasi untuk menghormati ham.

HUKUM

Sesi #3

Dalam konteks pengaturan media ada no regulation, self regulation, co regulation, da direct regulation. Namun, regulasi Indonesia belum ditentukan jenis pengaturan secara lengkap mengai tanggung jawab pihak ketiga. Perlu ada beberapa tanggung jawab korporasi yang bersifat exploitative denan parameter local (localizing human rights) atau lainnya tergantung negara menyikapinya. Tidak ada pembatasan umur di Indonesia, namun ada pelarangan untuk menjaga ketertiban intermediaries liability jika tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 40 ayat 2a adalah mengenai literasi yang tetap berjalan seiring berjalannya waktu. Sehingga jika literasi meningkat maka pelarangan dari peraturan akan turun. Perlu adanya keseimbangan antara proteksi dan freedom of expression harus diperhatikan dalam pembentukan pengaturan.

Harus ada beberapa kesadaran bagi startup yaitu: database di Indonesia, mendaftarkan sistem elektronik ke Kementerian Kominfo, business model yang tidak menjual data pribadi serta memiliki database officer yang bertanggungjawab terhadap data konsumen. Diharapkan di masa depan user harus lebih aware terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dan memanfaatkan asosiasi legal untuk perlindungan data pribadi. Ketika data pribadi diberikan kepada public, berarti kemudian data tersebut menjadi data public, untuk itu perlu adanya right to be forgotten yaitu hak individu untuk meminta kepada penyimpanan data atau informasi pribadi agak dihapus aksesnya.

Penggunaan internet terbesar di Indonesia adalah untuk media sosial (97,4%), youtube dan e-commerce. Ada 3 pilar keberhasilan untuk transaksi e-commerce yaitu trust, security dan privacy. Masyarakat Indonesia belum sadar mana yang merupakan privasi yang harus dilindungi, seringkali persetujuan diberikan tanpa konsumen tahu data akan digunakan untuk apa. Di Indonesia belum ada undang-undang mengenai perlindungan data pribadi dan berharap semoga akan terealisasi.

YOUTH ID-IGF

Syarat dan Ketentuan (tidak) Berlaku

LOG NASIONAL ID-IGF TRANSFORMASI DIGITAL SIAPKAH INDONESIA?

JUMAT, 27 OKTOBER 2017 | HALL C - JIEXPO KEMAYORAN JAKARTA

Panelis (urut abjad): Debora Rosaria (bukalapak), Evandri Pantouw (Indexa Law), Mediodceci Lusterani (Kominfo), Miftah Fadhli (ELSAM). **Moderator**: Farhanah (KEMUDI). **Pelapor**: Indriani Widyastuti (KEMUDI)

**STATISTIK DIALOG
NASIONAL ID-IGF 2017**
(Berdasarkan Daftar Hadir)

Total Peserta: 477

Laki-laki

268 (56%)

Perempuan

(44%) 209

Kelompok Pemangku Kepentingan:

Pelajar/ Mahasiswa (35%): 166 orang

Dosen/ Guru (10%): 46 orang

Pemerintah (16%): 77 orang

Komunitas Teknologi (9%): 44 orang

CSO (13%): 62 orang

Media (4%): 20 orang

Sektor Bisnis (13%): 62 orang

perusahaan ini hanya mengandalkan teknologi digital dan mereka telah mampu menghidupkan serta memberdayakan sumber daya masyarakat luas tanpa harus masyarakat tersebut mendirikan atau bahkan mempunyai bagian (aset) di dalamnya dan perusahaan online tersebut terus meningkat baik dari segi ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat secara luas. Hal ini memang banyak di tentang, terutama karena belum adanya peraturan dan UU yang mengatur pergerakan usaha tersebut, namun tidak dapat dihindari karena perkembangan teknologi digital itu tadi. Justru, pemerintah diharapkan dapat memberikan payung hukum yang jelas dan juga standarisasi kepada para startup tersebut agar inovasi tetap berjalan dan terjaga di dalam perkembangannya.

Sementara itu, Sanjaya, Deputy Director General Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) juga hadir dalam dialog nasional ini mewakili kalangan teknis. "Tujuan kami mengawal dialog nasional ini adalah menjaga agar pembicaraannya realistis. Karena saat membahas internet, maka harus tahu cara kerjanya internet seperti apa. Kalau tidak tahu maka pembicaraannya jadi mengambang," ujarnya. Menurut Sanjaya, terkait internet Indonesia, ada dua hal yang perlu ditingkatkan, yaitu akses, di mana masih terbatas 52%. Hal lain adalah keamanan dan proteksi, yang sangat penting untuk dibenahi. Sebab jika tidak, maka orang tidak percaya dengan transformasi digital.

Naveed Haq, Regional Development Manager Internet Society Asia Pacific (ISOC APAC) mengatakan bahwa diskusi-diskusi sejenis ini juga banyak berlangsung di negara-negara Asia Pasifik lain. ISOC APAC merupakan organisasi global yang juga mempromosikan kebijakan-kebijakan yang mendukung akses universal bagi semua orang di seluruh dunia.

Sedangkan Irwin Day, Anggota Multistakeholder Advisory Group (MAG) Indonesia Internet Governance Forum, menyatakan bahwa dia sangat mendukung ID-IGF. Dukungan itu terutama karena prinsip-prinsip yang disepakati, seperti keterbukaan, kebebasan arus informasi, dan pengelolaan transparansi yang demokratis oleh multistakeholder. Irwin ingin agar semua yang terlibat tidak melupakan prinsip-prinsip tersebut walau kelak dunia digital Indonesia sudah bertransformasi.

Panelis (urut abjad): Irwin Day (MAG), Naveed Haq (ISOC ASPAC), Sanjaya (APNIC). **Moderator:** Shita Laksmi (DIPLO)

- Franklin, M.I, Digital Dilemmas: Power, Resistance and the Internet, Oxford University Press – 2013
- Kurbalija, Jovan, An Introduction to Internet Governance 6th Edition, Diplo Foundation – 2014
- Hogge Becky, Internet Policy and Governance for Human Rights Defender, Global Partners Digital – 2014
- Spinello, Richard A, Cyberethics: Morality and Law in Cyber-space, Jones & Bartlett Learning - 2014
- Utoyo, Donny B, Multistakeholder dalam Pengaturan Internet, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) - 2014
- Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2012, 2014, 2016, 2017

A Journey through Internet Governance

*Key issues and their inter-relationships
51 issues on 5 lines*

- Infrastructure and standardisation line
- Legal line
- Economic line
- Development line
- Sociocultural line

This map is based on Diplo's research and training methodology on ICT and Internet governance developed in the period 1998-2010

The original version was developed by Stefano Baldi, Eduardo Gelbstein and Jovan Kurbalija

DIPLO
www.diplo.org





PENGANTAR TATA KELOLA **INTERNET**

